



P U T U S A N

Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh : -----

- 1) **Terlapor I, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ("Pokja")**, yang beralamat kantor di Jalan Busi Dalam Nomor 7 F, Medan, Provinsi Sumatera Utara; -----
 - 2) **Terlapor II, PT. Sabaritha Perkasa Abadi**, beralamat kantor di Jalan Jamin Ginting Nomor 4, Kabanjahe, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang beralamat di Jalan Bunga Mawar XVII No.4 lk 8 Medan Selayang, Medan Sumatera Utara; -----
 - 3) **Terlapor III, PT. Dian Perkasa**, yang beralamat kantor di Jalan Pintu Air IV Nomor 373 F Medan, Provinsi Sumatera Utara; -----
 - 4) **Terlapor IV, PT. Subur Sari Lastdericht**, yang beralamat kantor di Jalan Abadi Nomor 53 Tj. Rejo Medan, Provinsi Sumatera Utara;-----
- telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
Setelah mendengar keterangan para Ahli;-----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 b,l,erkaitan dengan *Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun / Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013*; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 13/KPPU/Pen/IV/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 19/KPPU/Kep.3/IV/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 13/KMK/Kep/IV/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 25 Juni 2015(*vide* bukti A10); -----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6 , A7, A8, A9, A11, A12,A13, A14, A15,A16, A17,A18,A19); -----

11. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1);-----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I (*vide* bukti B1); -----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.C.100; -----
- 13.1 Bahwa yang menjadi dasar penyusunan Laporan Dugaan Pelanggaran Ini adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----
- 13.2 Bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun / Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan: “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*; —
- 13.3 Bahwa kronologis tender adalah sebagai berikut ;
- 13.3.1 Pengumuman
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Pelebaran Merek – Bts. Kab. Simalungun / Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok diketahui pengumuman lelangdilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2012 melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) atau e-procurement dengan website www.pu.go.id.

Adapun pengumuman tersebut pada pokoknya berisi antara lain:

Nama Paket Pekerjaan	: Pelebaran Jalan Merek-Bts.Kab.Simalungun-Bts.Kab.Tanah karo-Seribu Dolok
Nilai Total HPS	: Rp. 41.990.200.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBN Murni Tahun Anggaran 2013
Pelaksanaan Pengadaan	: Pengadaan dilaksanakan secara elektronik, dengan mengakses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada alamat website LPSE : www.pu.go.id
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan	: 17-12-2012 s/d 08-01-2013
Pemberian Penjelasan	: 21-12-2012
Pemasukan Dokumen	: 31 -12-2012 s/d 09-01-2013

Penawaran	
Batas Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran	: 09-01-2013
Pembukaan Dokumen Penawaran	: 09-01-2013
Evaluasi penawaran	: 10-01-2013 s/d 07-02-2013
Pembuktian Kualifikasi	: 05 s/d 06-02-2013
Pengumuman Pemenang	: 08-02-2013
Masa Sanggah	: 09-02-2013 s/d 14-02-2013
Penerbitan SPPBJ	: 27-02-2013

13.3.2 Pendaftaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran

Perusahaan yang mendaftar sebanyak 54 (Lima puluh empat) perusahaan yaitu sebagai berikut:

No	Nama Peserta
1	PT. Waskita Karya
2	PT Karya Agung Sejati Nadajaya
3	PT Lampiri Djaya Abadi
4	Swakarsa Tunggal Mandiri
5	PT Penata Karya Keluarga Utama
6	PT Conbloc Infratecno
7	PT Bangun Cipta Kontraktor
8	PT Anugerah Permata Indah
9	PT Alasjaya Perkasa
10	PT Lawrensi Egripa Utama
11	PT Artha Graha Nauli
12	PT Baita Sari
13	PT Citra Saudara
14	PT Sarjis Agung Indra Jaya
15	PT Subur Sari Lastderich
16	PT Erika Mila Bersama
17	PT Muslimas Abadi Jaya
18	PT Ana Karya Jaya
19	PT Nindya Karya
20	PT Karya Batam Mandiri Perkasa
21	PT Kreasi Multy Poranc
22	PT Mutu Utama Konstruksi
23	PT Moko
24	CV Titian Baru

25	PT Razasa Karya
26	PT Kuala Mas
27	PT Anugerah Alam Sejahtera
28	PT Budi Graha Perkasa
29	PT Sujainco
30	PT Karya Murni Perkasa
31	PT Seneca Indonesia
32	PT Dian Wira Putra
33	PT Pagar Gunung
34	PT Haka Utama
35	PT Sumbersari Ciptamarga
36	PT Sabaritha Perkasa Abadi
37	PT Sinar Kasih Reinhard
38	PT Arkindo
39	PT Nugroho Lestari
40	PT Inti Persadaraya Lestari
41	PT Brantas Abipraya
42	PT Deltamarga Adyatama
43	PT Tulung Agung
44	PT Dian Perkasa
45	PT Gaol Maju Jaya
46	PT Mawatindo Road Construction
47	PT Mitra Perdana
48	PT Sifra Kasih
49	PT Anugerah Karya Agra Sentosa
50	PT Pusaka Agung Jayakarya
51	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama
52	PT Berkat Bahtera Asri
53	PT Besitang Sejahtera
54	PT Bukit Bilton Perkasa

- 13.3.3 Penjelasan (*aanwijzing*) dokumen pengadaan dilakukan secara online melalui website: www.pu.go.id pada tanggal 21 Desember 2012. Perusahaan yang mengikuti *aanwijzing* ada 31 (tiga puluh satu) perusahaan.
- 13.3.4 Bahwa diketahui terjadi perubahan ketentuan dalam proses pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Pelebaran Merek – Bts. Kab. Simalungun / Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok yang pada pokoknya telah dituangkan dalam *addendum I*

dan *addendum II* mengenai nilai total HPS, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, lingkup pekerjaan, jaminan penawaran, jaminan sanggah banding, jaminan pelaksanaan, persyaratan kualifikasi tanggal dan berlaku kontrak.

- 13.3.5
- Pembukaan Sampul Penawaran.
- a.

Perusahaan yang mendaftar melalui pelelangan secara *online* adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) Penyedia Jasa/Perusahaan;
- b.

Penyedia barang/jasa yang meng-*upload* penawaran sebanyak 5 (lima) penyedia barang/jasa;

No	Nama Peserta
1	PT Pusaka Agung Jayakarya
2	PT Dian Perkasa
3	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
4	PT Sabaritha Perkasa Abadi
5	PT Subur Sari Lastderich

- 13.3.6
- Tahap Evaluasi Dokumen Penawaran
- a.

Evaluasi Koreksi Aritmatik (Tahap I)

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, memulai Evaluasi Tahap I yaitu dengan melakukan koreksi aritmatik terhadap penawaran yang masuk. Bahwa harga penawaran hasil koreksi aritmatik adalah sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Nilai Penawaran	Hasil Koreksi Aritmatik
1	PT Pusaka Agung Jayakarya	Rp. 36.195.946.900,-	Rp. 36.195.946.919,-
2	PT Sabaritha Perkasa Abadi	Rp. 38.563.120.000,-	Rp. 38.563.119.962,-
3	PT Subur Sari Lastderich	Rp. 39.734.556.400,-	Rp. 39.699.275.795,-
4	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Rp. 39.807.028.937,-	Rp. 39.744.019.457,-
5	PT Dian Perkasa	Rp. 41.263.300.000,-	Rp. 41.263.299.974,-

- 13.3.7
- Evaluasi Administrasi (Tahap II)
- Bahwa kegiatan Evaluasi Administrasi yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara meliputi kelengkapan persyaratan yang diminta dalam dokumen pemilihan yaitu: dokumen Surat Penawaran, dokumen Surat Jaminan Penawaran (asli), dokumen Daftar Kuantitas

dan Harga, dokumen Surat Kuasa (bila ada), dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Operasional/KSO (bila ada), Dokumen Penawaran Teknis, dokumen Formulir Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN dan dokumen pendukung.

Bahwa hasil evaluasi administrasi adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No	Nama Peserta	K e t e r a n g a n							Hasil Evaluasi
		Surat Penawaran	Jaminan Penawaran	Daftar Kuantitas & Harga	Surat Kuasa	Surat Perjanjian KSO	Formulir TKDN	Dokumen Pendukung	
1	PT. Pusaka Agung Jayakarya	√	√	-	-	√	√	√	Memenuhi
2	PT. Sabaritha Perkasa Abadi	√	√	-	-	√	√	√	Memenuhi
3	PT. Subur Sari Lastderich	√	√	-	-	√	√	√	Memenuhi
4	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.	√	√	√	√	√	√	√	Memenuhi
5	PT. Dian Perkasa	Tidak dievaluasi							

13.3.8 Evaluasi Teknis (Tahap 3)

Bahwa setelah Evaluasi Administrasi, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara melakukan Evaluasi Teknis terhadap Dokumen Penawaran para peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap Evaluasi Teknis adalah sebagai berikut:

- 1) Metode pelaksanaan;
- 2) Jadwal waktu pelaksanaan;
- 3) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan utama yang minimal dibutuhkan;
- 4) Spesifikasi teknis;
- 5) Daftar personil inti;
- 6) Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan;
- 7) Pra RK3K.

Bahwa hasil dari evaluasi teknis diuraikan pada tabel berikut:

No	Nama Peserta	Keterangan							Hasil Evaluasi
		Metode Pelaksanaan	Jadwal Waktu Pelaksanaan	Jenis, Kapasitas, Komposisi, dan Jumlah Alat	Spesifikasi Teknis	Daftar Personel Inti	Bagian Pekerjaan yang Disub-kontrakan	Pra RK3K	
1	PT. Pusaka Agung Jayakarya	X	√	√	√	√	√	√	Tidak Memenuhi
2	PT. Sabaritha Perkasa Abadi	√	√	√	√	√	√	√	Memenuhi
3	PT. Subur Sari Lastderich	√	√	√	√	√	√	√	Memenuhi
4	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.	√	√	√	√	√	√	√	Memenuhi
5	PT. Dian Perkasa	Tidak dievaluasi							

13.3.9 Evaluasi Harga (Tahap IV)

Bahwa tahap ke IV, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi harga terhadap para peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Unsur-unsur yang diveluasi pada tahap ini adalah sebagai berikut:

- 1) Total harga penawaran terhadap HPS;
- 2) Harga satuan timpang;
- 3) Mata pembayaran yang harga satuannya nol;
- 4) Kewajaran harga; harga evaluasi akhir;
- 5) Kewajaran harga yang nilai penawaran < 80% HPS (bila ada);

Bahwa hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut:

No	Nama Penyedia Jasa	Harga Penawaran				
		Asli (Rp)	Terkoreksi (Rp)	HEA=100/100+ KP X HP	% thdp HPS	% thdp asli
1	PT Sabaritha Pekasa Abadi	38.563.120.000	38.563.119.962,29	38.181.306.893,36	91,84	100,00

2	PT Subur Sari Lastderich	39.734.556.400	39.699.275.795,08	39.306.213.658,50	94,54	99,91
3	PT Waskita Karya	39.807.028.937	39.744.019.457,08	39.350.514.313,94	94,65	99,84

13.3.10 Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi (Tahap V)

Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi terhadap isian dokumen kualifikasi terhadap peserta pelelangan yang menjadi calon pemenang lelang dan calon pememnnang lelang cadangan dengan sistem gugur. Unsur-unsur yang dievaluasi pada tahap ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penandatangani Formulir Isian Kualifikasi;
- 2) Izin Usaha;
- 3) Surat Pernyataan Tidak Akan Menuntut;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pajak tahun terakhir serta laporan pajak 3 (tiga) bulan terakhir.
- 5) Pengakaman kerja 4 (empat) tahun terakhir;
- 6) Kemampuan pada bidang dan sub bidang sesuai;
- 7) Penyediaan fasilitas peralatan dan personil;
- 8) Pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- 9) Kemitraan;
- 10) Kemampuan Dasar;
- 11) Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- 12) Dukungan Keuangan (modal kerja).

Bahwa evaluasi isian dokumen kualifikasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Peserta	Formulir Isian Ditandatangani	Izin Usaha dan Izin Lainnya	Surat Pernyataan	Tidak Masuk Daftar Hitam	NPWP, SPT, PPh dan PPN atau SKF	Pengalaman 4 Tahun Terakhir	Kemampuan pada Sub Bidang	Fasilitas, Alat dan Personil	Daftar Perolehan Pekerjaan	Dukungan Keuangan	Kemampuan Dasar	Sisa Kemampuan Paket	Hasil
1	PT. Pusaka Agung Jayakarya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT. Sabaritha Perkasa Abadi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Memenuhi
3	PT. Subur Sari Lastderich	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Memenuhi
4	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Memenuhi
5	PT. Dian Perkasa	Tidak Dievaluasi												

13.3.11 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi terhadap data kualifikasi peserta lelang maka Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara menetapkan 3 (tiga) peserta lelang yang memenuhi syarat kualifikasi, yaitu:

No	Nama	Alamat	NPWP	Harga Penawaran
1	PT Sabaritha Perkasa Abadi	Jalan Jamin Ginting No.04 Kabanjahe	01.263.430.9-123.000	Rp. 38.563.119.962,29,-
2	PT Subur Sari Lastderich	Jalan Abadi No. 53 Medan	01.200.350.5-123.000	Rp. 39.699.275.795,08,-
3	PT Waskita Karya	Jalan Patriot Nomor 10 Kampung Lalang Medan 20127	01.001.614.5-093.000	Rp. 39.744.019.457,08,-

13.3.12 Pengumuman Pemenang Lelang
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan klarifikasi penawaran maka Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara menetapkan Pemenang lelang serta Pemenang Cadangan I dan Pemenang Cadangan II sebagai berikut:

Nama	Alamat	NPWP	Harga Penawaran	Keterangan
PT. Sabaritha Perkasa Abadi	Jalan Jamin Ginting No. 04 Kabanjahe	01.263.430.9-123.000	Rp. 38.563.119.962,29,-	Pemenang
PT. Subur Sari Lastderich	Jalan Abadi No. 53 Medan	01.200.350.5-123.000	Rp. 39.699.275.795,08,-	Pemenang Cadangan I
PT. Waskita Karya (Persero) Tbk	Jalan Patriot Nomor 10 Kampung Lalang Medan 20127	01.001.614.5-093.000	Rp. 39.744.019.457,08,-	Pemenang Cadangan II

13.3.13 Bahwa berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2013 dengan Nomor KU.08.08/Br.S2/PPK-06/61.b menetapkan PT Sabaritha Perkasa Abadi sebagai pelaksana pekerjaan;

13.4 Bahwa Investigator mengemukakan fakta lain sebagai berikut :

13.4.1 Mengenai Persyaratan Dalam Dokumen Lelang, bahwa dalam dokumen pengadaan dalam Bab III.A. Umum, 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan, nomor 4.1 huruf b menyebutkan Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini;

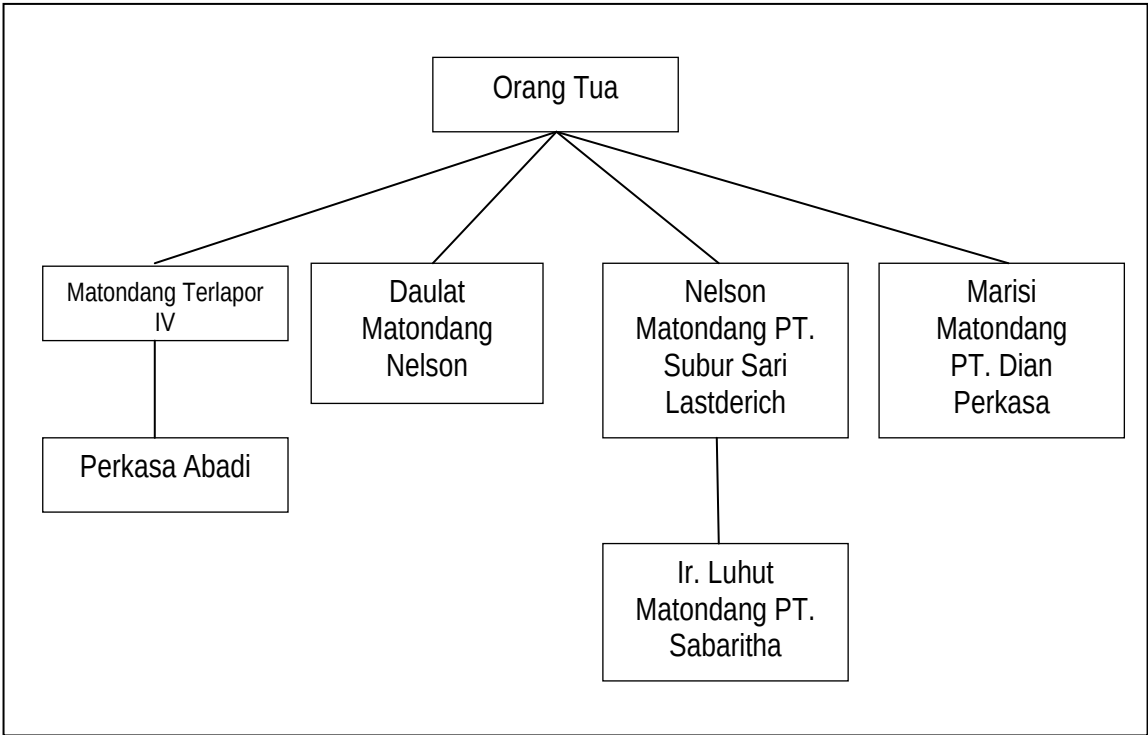
- 13.4.2 Terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merk/ tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- 13.4.3 Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;
- 13.4.4 Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- 13.4.5 Adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen Penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
- 13.4.6 Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
- 13.4.7 Bahwa dalam dokumen pengadaan dalam Dokumen Pengadaan Bab III.A. Umum, 5. Larangan Pertentangan Kepentingan pada pokoknya menyatakan:

5.1.	<i>Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.</i>
5.2.	<i>Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1. antara lain meliputi :</i>
a.	<i>Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama</i>

- 13.4.8 Bahwa yang dimaksud terminologi “terafiliasi pada butir 5.1 di atas diatur pada Dokumen Pengadaan Bab III.A.Umum Angka 5 Butir 5.3. huruf a dan c yang pada pokoknya:

a.	<i>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</i>
c.	<i>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.</i>

- 13.4.9 Bahwa terdapat fakta yang menyatakan adanya hubungan kekeluargaan sebagai berikut diantara para peserta yang mengikuti tender *a quo*:
- 13.4.10 Bahwa diketahui silsilah keluarga dari keluarga Matondang adalah dimulai dari yang paling tua adalah Daulat Matondang, lalu Marisi Matondang, lalu Nelson Matondang dan Luhut Matondang, sedangkan Sdr. Dedi Matondang merupakan anak Sdr. Nelson Matondang;
- 13.4.11 Nelson Matondang (Adik Marisi M dan Kakak Luhut M) merupakan Direktur Utama PT. Subur Sari Lastderich.
- 13.4.12 Luhut Matondang (Adik dari Marisi M dan Nelson M) merupakan Direktur PT. Sabaritha Perkasa Abadi.
- 13.4.13 Marisi Matondang (Kakak dari Luhut M dan Nelson M) merupakan Direktur PT. Dian Perkasa.



- 13.4.14 Mengenai Kemampuan Dasar;
- a. Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang Bab VIII tentang Tata Cara Evaluasi Kualifikasi huruf A angka 11 yang pada pokoknya menyatakan:

A. *Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan untuk antara lain :*

11. *Untuk usaha non-kecil (paket di atas Rp 2.500.000.000,00), memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan ketentuan :*

- a.

$KD = 3\ NPt$

b.

$NPt = \text{Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;}$

- b.

Bahwa berdasarkan dokumen isian kualifikasi dari peserta lelang diketahui Kemampuan Dasar (KD) dari masing-masing peserta lelang dengan total nilai HPS tender sebesar Rp.41.990.200.000 (empat puluh satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Nama Penyedia Jasa	NPt	Kemampuan Dasar (KD)	Keterangan
1	PT. Sabaritha Perkasa Abadi	37.483.832.581	112.451.497.74 3	memenuhi
2	PT. Subur Sari Lastderich	45.479.916.928	136.439.750.78 4	memenuhi
3	PT. Dian Perkasa	13.056.104.263	39.168.312.789	tidak memenuhi

13.4.15 Mengenai Kesamaan dalam dokumen Jaminan Penawaran dan Dokumen Surat Dukungan Bank di dalam Dokumen Penawaran milik PT Sabaritha Perkasa Abadi dan PT Dian Perkasa.

- a.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap jaminan penawaran dari peserta lelang pada Paket Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Merek-Bts. Kab. Simalungun–Bts. Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok, terdapat kesamaan perusahaan yang memberikan jaminan penawaran beserta besaran nilai jaminannya diuraikan pada tabel berikut :

No	Nama Peserta	Asuransi	Nomor Asuransi	Nilai Jaminan
1	PT. Sabaritha Perkasa Abadi	PT. Asuransi Umum Videi, Medan	06.90.01.0087.01.13	Rp.839.912.000
2	PT. Subur Sari Lastderich	PT. Asuransi Umum Videi, Medan	06.90.01.0115.01.13	Rp.839.804.000
3	PT. Waskita Karya	Asuransi Ramayana, Medan	30110113000012	Rp.839.804.000
4	PT. Pusaka Agung	PT. Asuransi Intra Asia, P. Siantar	JMS/01/K/BB/MDN/01 / 13/12-446410	Rp.839.804.000

	Jayakarya			
5	PT. Dian Perkasa	PT. Asuransi Umum Videi, Medan	06.90.01.0096.01.13	Rp.839.912.000

- b. Bahwa, permohonan surat jaminan penawaran dari PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Dian Perkasa dilakukan oleh Sdr. Donna Matondang.
- c. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap surat dukungan bank dari peserta lelang pada Paket Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Merek-Bts. Kab. Simalungun-/Bts. Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok, terdapat kesamaan bank yang memberikan dukungan dan kesamaan besaran nilai dukungan bank sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No	Nama Peserta	Bank Penerbit	Nomor Surat Dukungan	Nilai Dukungan
1	PT. Sabaritha Perkasa Abadi	Bank Sumut Kabanjahe (tdk ada scan nya)	003/KC-05-PN/SKDD/2013	Rp. 5.039.472.000
2	PT. Subur Sari Lastderich	BRI Putri hijau	B.625-II/KC/ADK/01/2013	Rp. 8.398.040.000
3	PT. Waskita Karya	BNI Medan	Mdn/4/104/SKBBDK/2013	Rp. 4.300.000.000
4	PT. Pusaka Agung Jayakarya	Bank Sumut P. siantar	6/KC02-PN/SKDD/2013	Rp. 8.500.000.000
5	PT. Dian Perkasa	Bank Sumut Kabanjahe (tdk ada scan nya)	023/KC-05-PN/SKDD/2013	Rp. 5.039.472.000

- 13.4.16 Bahwa yang mengurus surat dukungan PT. Sabaritha dan PT. Dian Perkasa adalah Sdri. Erli melalui Bank Sumut Cabang Kabanjahe karena PT. Sabaritha dan PT. Dian Perkasa memiliki rekening di Bank tersebut.
- 13.4.17 Mengenai Kesamaan Kesalahan Pengetikan di dalam Dokumen Penawaran milik PT Sabaritha Perkasa Abadi dan PT Dian Perkasa
- a. Bahwa pada bagian pekerjaan Timbunan Biasa pada dokumen Metode Pelaksanaan, ditemukan penulisan kata yang salah, untuk kata “mengunakan” yang seharusnya “menggunakan” antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa.

- b. Bahwa pada bagian pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat kelas S untuk bahu jalan pada dokumen Metode Pelaksanaan ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “dipadatkan” yang seharusnya “dipadatkan” antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa
 - c. Bahwa pada bagian pekerjaan lapisan Pondasi Agregat kelas A pada dokumen metode pelaksanaan, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “kelasA” yang seharusnya “kelas A” antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa.
 - d. Bahwa pada bagian pekerjaan laston Lapis Pondasi (AC-Base) pada dokumen metode pelaksanaan, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “sistim” yang seharusnya “sistem” antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa.
 - e. Bahwa pada bagian pekerjaan Bahan Pengisi (Filler) untuk campuran Aspal pada dokumen metode pelaksanaan, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “ditambahkan” yang seharusnya “ditambahkan” antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa.
 - f. Bahwa pada bagian Bahan Pengisi (Filler) untuk campuran Aspal pada dokumen metode pelaksanaan, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “bebeas” yang seharusnya “bebas” antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa.
 - g. Bahwa pada bagian pekerjaan Penanaman Pohon pada dokumen metode pelaksanaan, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “tumpuh” yang seharusnya “tumbuh” antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa.
 - h. Bahwa pada dokumen Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata ”sangsi” yang seharusnya “sanksi” antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa.
- 13.4.18 Bahwa pada dokumen metode pelaksanaan milik PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa ditemukan penulisan dan narasi yang sama
- 13.4.19 Bahwa terdapat kesamaan dalam “Daftar Harga Satuan Upah” yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran milik PT Sabarita Sari Lastderich dan PT Dian Perkasa.
- a. Bahwa berdasarkan hasil perbandingan Harga Satuan Dasar Upah dari peserta lelang diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Uraian	PT Sabaritha Perkasa Abadi (SPA)	PT Dian Perkasa (DP)	PT Subur Sari Lastderich (SSL)	PT Pusaka Agung Jayakarya (PAJ)	PT Waskita Karya (WK)
1	Pekerja	Rp10.000,00	Rp10.571,43	Rp8.571,43	Rp7.142,86	Rp7.857,00
2	Tukang	Rp12.142,86	Rp12.571,43	Rp11.428,57	Rp10.000,00	Rp10.313,00
3	mandor	Rp14.285,71	Rp15.000,00	Rp10.714,29	Rp10.714,29	Rp11.000,00
4	Operator	Rp15.714,29	Rp16.285,71	Rp12.142,86	Rp11.428,57	Rp20.625,00
5	Pembantu Operator	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp8.571,43	Rp7.142,86	Rp13.750,00
6	Sopir/Driver	Rp15.714,29	Rp16.285,71	Rp12.142,86	Rp11.428,57	Rp11.000,00
7	Pembantu Sopir/Driver	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp8.571,43	Rp7.142,86	Rp5.500,00
8	Mekanik	Rp15.714,29	Rp16.285,71	Rp11.428,57	Rp11.428,57	Rp12.100,00
9	Pembantu Mekanik	Rp10.000,00	Rp10.000,00	Rp8.571,43	Rp7.142,86	Rp9.429,00
10	Kepala Tukang	Rp13.142,86	Rp13.571,43	Rp12.142,86	Rp11.428,57	Rp11.000,00

b. Bahwa apabila diselisihkan Harga Satuan Dasar Upah antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan masing-masing peserta maka akan diperoleh pola sebagai berikut:

No	Uraian	PT Sabaritha Perkasa Abadi (SPA)	PT Dian Perkasa (DP)	PT Subur Sari Lastderich (SSL)
1	Pekerja	0	-Rp571,43	Rp1.428,57
2	Tukang	0	-Rp428,57	Rp714,29
3	Mandor	0	-Rp714,29	Rp3.571,42
4	Operator	0	-Rp571,42	Rp3.571,43
5	Pembantu Operator	0	0	Rp1.428,57
6	Sopir/Driver	0	-Rp571,42	Rp3.571,43
7	Pembantu Sopir/Driver	0	0	Rp1.428,57
8	Mekanik	0	-Rp571,42	Rp4.285,72
9	Pembantu Mekanik	0	0	Rp1.428,57
10	Kepala Tukang	0	-Rp428,57	Rp1.000,00

13.4.20 Mengenai kesamaan jumlah item pada “Daftar Harga Satuan Dasar Bahan” dan “jumlah selisih yang sama” antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dan PT Dian Perkasa

a. Bahwa jumlah item harga yang dicantumkan oleh peserta lelang dalam “Harga Satuan Dasar Bahan” adalah sebagai berikut :

PT Sabaritha	PT Dian	PT Subur	PT Waskita	PT Pusaka
--------------	---------	----------	------------	-----------

Perkasa Abadi	Perkasa	Sari Lastderich	Karya	Agung Jayakarya
97 item	97 item	62 item	39 item	126 item

b. Bahwa apabila dibandingkan harga seluruh item dalam Daftar Harga Satuan Dasar Bahan antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa maka akan diperoleh hasil selisih yang sama sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Uraian	PT Sabaritha	PT Dian Perkasa	Selisih
1	Pasir Pasang	Rp 137.800,00	Rp 149.300,00	Rp 11.500,00
		Rp 187.800,00	Rp 199.300,00	Rp 11.500,00
2	Pasir Beton	Rp 147.800,00	Rp 159.300,00	Rp 11.500,00
		Rp 197.800,00	Rp 209.300,00	Rp 11.500,00
3	Pasir Halus	Rp 152.800,00	Rp 164.300,00	Rp 11.500,00
4	Pasir Urug	Rp 147.800,00	Rp 159.300,00	Rp 11.500,00
5	Batu Kali	Rp 208.100,00	Rp 219.600,00	Rp 66.800,00
6	Aggregat kasar	Rp 215.196,17	Rp 248.196,17	Rp 33.000,00
	Aggregat Kasar	Rp 260.300,00	Rp 293.300,00	Rp 33.000,00
7	aggregat halus	Rp 219.960,64	Rp 250.810,64	Rp 30.850,00
8	Filler	Rp 1.350,00	Rp 1.450,00	Rp 100,00
9	Batu Belah/Kelakar	Rp 208.100,00	Rp 219.600,00	Rp 11.500,00
10	Gravel	Rp 165.000,00	Rp 195.000,00	Rp 30.000,00
11	Bahan Tanah Timbunan	Rp 40.000,00	Rp 62.000,00	Rp 22.000,00
12	Bahan Pilihan	Rp 70.000,00	Rp 102.000,00	Rp 32.000,00
13	Aspal	Rp 8.800,00	Rp 9.100,00	Rp 300,00
14	Kerosen/Minyak Tanah	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Sama
15	Semen/PC 50 Kg	Rp 67.500,00	Rp 72.500,00	Rp 5.000,00
16	Semen/PC	Rp 1.350,00	Rp 1.450,00	Rp 100,00
17	Besi Beton	Rp 12.000,00	Rp 14.000,00	Rp 2.000,00
18	kawat Beton	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Sama
19	Kawat Beronjong	Rp 26.000,00	Rp 26.000,00	Sama
20	Sirtu	Rp 101.000,00	Rp 112.500,00	Rp 11.500,00
21	Cat Marka	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Sama
22	Cat Marka	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Sama
23	Paku	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Sama
24	Kayu Perancah	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Sama
25	Bensin	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00	Sama

26	Solar (untuk industri/alat berat)	Rp 9.500,00	Rp 9.500,00	Sama
26	Solar (dump truck)	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00	Sama
27	Minyak pelumas /Olie	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Sama
28	Plastik filter	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Sama
29	Pipa Galvanis Dia.1,6"	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Sama
30	Pipa Porous	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Sama
31	Bahan Agregat Base Kelas A	Rp 225.400,00	Rp 257.600,00	Rp 32.200,00
32	bahan Agregat Base kelas B	Rp 225.600,00	Rp 257.700,00	Rp 32.100,00
33	Bahan Agregat kelas S	Rp 225.000,00	Rp 253.600,00	Rp 28.600,00
34	Geotextile	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Sama
35	Aspal Emulsi	Rp 9.800,00	Rp 10.100,00	Rp 300,00
36	Pohon/rumput	Rp 22.000,00	Rp 22.000,00	Sama
37	Thinner	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00	Sama
38	Glas Bead	Rp 36.000,00	Rp 36.000,00	Sama
39	Pelat Rambu (eng.Grade)	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Sama
40	Pelat Rambu (High I.Eng)	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	Sama
41	Rel Pengaman	Rp 675.000,00	Rp 675.000,00	Sama
42	Beton k-250	Rp 2.066.760,68	Rp 2.142.431,87	Rp 75.671,19
43	Baja Tulangan (Polos) U 24	Rp 12.000,00	Rp 14.000,00	Rp 2.000,00
44	Baja Tulangan (Ulir) D32	Rp 14.000,00	Rp 16.000,00	Rp 2.000,00
45	Kapur	Rp 40.000,00	Rp 40.000,00	Sama
46	Chipping (m3)	Rp 325.000,00	Rp 325.000,00	Sama
47	Chipping (kg)	Rp 172,43	Rp 172,43	Sama
48	Cat	Rp 55.000,00	Rp 55.000,00	Sama
49	Pemantul cahaya (reflector)	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Sama
50	beton K-300	Rp 2.211.434,12	Rp 2.292.402,10	Rp 80.967,98
51	Pasir Urug	Rp 147.800,00	Rp 159.300,00	Rp 11.500,00
52	Arbocelli	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	Sama
53	baja bergelombang	Rp 9.000,00	Rp 9.000,00	Sama
54	beton K-125	Rp 1.025.306,67	Rp 1.092.994,23	Rp 67.687,56
55	Baja struktur	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Sama

56	Tiang Pancang baja	Rp 925.000,00	Rp 925.000,00	Sama
57	Tiang Beton Praktekan	Rp 625.000,00	Rp 625.000,00	Sama
58	Kawat Las	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	Sama
59	Pipa Baja/Turap baja	Rp 12.000,00	Rp 14.000,00	Rp 2.000,00
60	Paja Prategang	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Sama
61	Baja Tulangan (Polos) U32	Rp 14.500,00	Rp 14.500,00	Sama
62	Baja Tulangan (Ulir) D39	Rp 16.100,00	Rp 16.100,00	Sama
63	Baja Tulangan (Ulir) D48	Rp 16.400,00	Rp 16.400,00	Sama
64	Beton K-175	Rp 1.509.406,02	Rp 1.558.475,81	Rp 49.069,79
65	Cerucuk	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Sama
66	Elastomer	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Sama
67	Bahan pengawet kreosot	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Sama
68	Mata Kucing	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	Sama
69	Anchorage	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Sama
70	Anti stripping agen	Rp 76.000,00	Rp 76.000,00	Sama
71	bahan modifikasi	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	Sama
72	ducting (kabel prestres)	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Sama
73	ducting (kabel prestres)	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Sama
74	Multipleks 12 mm	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Sama
75	elastomer jenis 1	Rp 1.400.000,00	Rp 1.400.000,00	Sama
76	elastomer jenis 2	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Sama
77	elastomer jenis 3	Rp 1.600.000,00	Rp 1.600.000,00	Sama
78	expansion tipe joint asphaltic plug	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Sama
79	expansion join tipe rubber	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Sama
80	expansion tipe baja siku	Rp 275.000,00	Rp 275.000,00	Sama
81	Marmer	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Sama

82	kerb type A	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00	Sama
83	Paving Block	Rp 1.338,40	Rp 1.338,40	Sama
84	Mini Timber Pile	Rp 26.000,00	Rp 26.000,00	Sama
85	Expansion join tipe torma	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Sama
86	strip bearing	Rp 225.000,00	Rp 225.000,00	Sama
87	pipa galvanis 3"	Rp 150.791,67	Rp 150.791,67	Sama
88	pipa galvanis 1,5"	Rp 64.166,67	Rp 64.166,67	Sama
89	aggregat pecah mesin 0-5mm	Rp 215.196,17	Rp 248.196,17	Rp 33.000,00
90	aggregat Pecah mesin 5-10 & 10-20 mm	Rp 215.916,17	Rp 248.196,17	Rp 32.280,00
91	aggregat pecah mesin 20-30 mm	Rp 215.916,17	Rp 248.196,17	Rp 32.280,00
92	ditif anti pengelupasan	Rp 76.000,00	Rp 76.000,00	Sama
93	bahan pengisi (filler tambahan)	Rp 1.350,00	Rp 1.450,00	Rp 100,00
94	Membran	Rp 22.000,00	Rp 22.000,00	Sama
95	bahan tambahan	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Sama
96	Geogrid	Rp 36.000,00	Rp 36.000,00	Sama
97	karung goni	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Sama

13.4.21 Mengenai kesamaan jumlah pada “Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan” yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran milik PT Sabaritha Perkasa Abadi dan PT Dian Perkasa.

a. Bahwa jumlah item harga yang dicantumkan oleh peserta lelang dalam “Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan” adalah sebagai berikut:

PT Sabaritha Perkasa Abadi	PT Dian Perkasa	PT Subur Sari Lastderich	PT Waskita Karya	PT Pusaka Agung Jayakarya
37 item	37 item	38 item	29 item	53 item

b. Bahwa pada dokumen “Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan”, ditemukan kesamaan harga, jumlah item dan susunan item antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa, sedangkan dengan peserta yang lain tidak ditemukan kombinasi antara kesamaan harga, jumlah item dan susunan item;

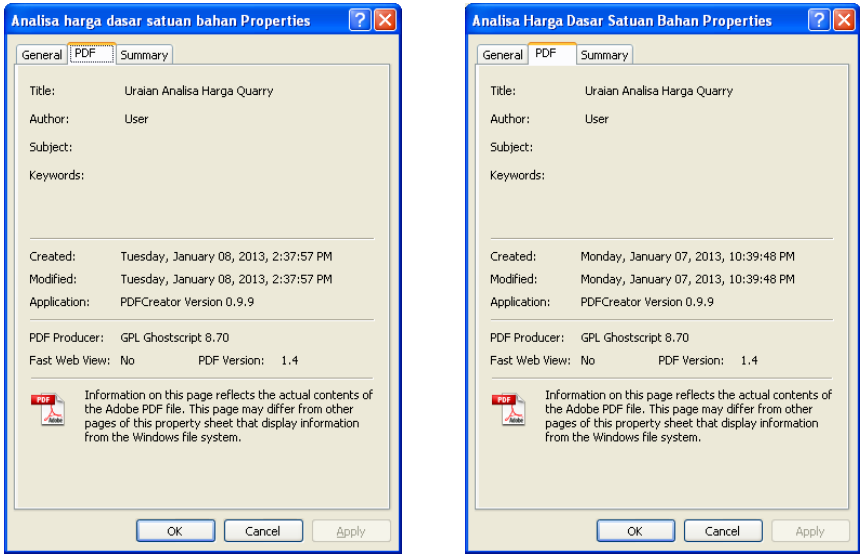
- 13.4.22 Mengenai kesamaan pada “Daftar Peralatan Utama Minimal” yang terdapat di dalam Dokumen Penawaran milik PT Sabaritha Perkasa Abadi dan PT Dian Perkasa.
- a. Bahwa jumlah jenis peralatan yang dicantumkan oleh peserta lelang dalam “Daftar Peralatan Utama Minimal” adalah sebagai berikut:

PT Sabaritha Perkasa Abadi	PT Dian Perkasa	PT Subur Sari Lastderich	PT Waskita Karya	PT Pusaka Agung Jayakarya
33 jenis	33 jenis	21 jenis	55 jenis	54 jenis

- b. Bahwa pada dokumen “Daftar Peralatan Utama Minimal Yang Diperlukan” terdapat kesamaan merek dan model, tahun pembuatan serta kapasitas juga lokasi antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa dimana status alat untuk PT Sabaritha Perkasa Abadi milik sendiri sedangkan PT Dian Perkasa sewa, sedangkan dengan peserta yang lain tidak ditemukan kombinasi antara kesamaan merek dan model, tahun pembuatan serta kapasitas juga lokasi;
- 13.4.23 Mengenai *Softcopy* File Dokumen Penawaran.
- a. Bahwa telah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap susunan file Dokumen Penawaran peserta lelang Paket Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Merek - Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo - Seribu Dolok dari *softcopy* dokumen yang telah diextract.
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap metadata beberapa softcopy Dokumen Penawaran peserta lelang Paket Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Merek - Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo - Seribu Dolok, diperoleh hasil sebagaimana yang terdapat di dalam di tabel dan *softcopy* PDF milik PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa berikut ini:

No	Nama Perusahaan	File	Author	Application	PDF Producer	Version
1	PT Sabaritha Perkasa Abadi	Pdf	User	PDFCreator Version 0.9.9	GPL Ghostscript 8.70	1.4
2	PT Dian Perkasa	Pdf	User	PDFCreator Version 0.9.9	GPL Ghostscript 8.70	1.4
3	PT Subur Sari Lastderich	PDF	Torong	PDFCreator Version 1.4.2	GPL Ghostscript 9.05	1.4
4	PT Waskita Karya	PDF	Administrator	3. PNW-MEREK DOLOK ck subkon-Value.xlsx	doPDF Ver 6.1 Build 269 (windows Xp x32)	1.4

5	PT Pusaka Agung Jayakarya	PDF	-	Canon	-	1.3
---	---------------------------	-----	---	-------	---	-----



Softcopy PDF milik PT Dian Perkasa Softcopy PDF milik PT Sabaritha Perkasa Abadi

- 13.4.24 Bahwa berdasarkan keterangan tabel dan *softcopy* PDF diatas terdapat kesamaan metadata yaitu *file*, *author*, *application*, *pdf producer*, *version* dari *softcopy* antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dan PT Dian Perkasa;
- 13.4.25 Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor adalah;
- a. terkait dengan Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 adalah Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.
 - b. Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu:
 - (1) persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya.
 - (2) persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan.

- (3) gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.

13.4.26 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah:

- (1) PT. Sabaritha Perkasa Abadi merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Sopar Siburian, SH, SpN No. 49 Tanggal 14 Februari 2006 berkedudukan di Kabanjahe dengan akte perubahan terakhir nomor 60 tertanggal 13 Agustus 2008 berdasarkan Akte Notaris Wanda Lucia, SH. Dalam prakteknya, PT. Sabaritha Perkasa Abadi telah mengikuti atau menjadi peserta sekaligus menjadi pemenang Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
- (2) PT. Dian Perkasa merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Alina Hanum Nasution, SH Nomor 80 tanggal 26 Februari 2001 berkedudukan di Medan dengan akte perubahan terakhir nomor 15 tertanggal 02 Desember 2008 berdasarkan Akte Notaris Wanda Lucia, SH. Dalam prakteknya, PT. Dian Perkasa telah mengikuti menjadi peserta Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
- (3) PT. Subur Sari Lastderich merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Alina Hanum Nasution, SH Nomor 158 tanggal 31 Maret 1995 berkedudukan di Medan dengan akte perubahan terakhir nomor 21 tertanggal 21 Agustus 2008 berdasarkan Akte Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH. Dalam prakteknya, PT Subur Sari Lastderich telah mengikuti menjadi peserta Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab.

Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013

b. Pihak Lain

Dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara (“Pokja”), yang beralamat kantor di Jl. Busi Dalam No. 7 F, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

No	Nama	Jabatan dalam Pokja
1	Ir. Fathurrahman, M.Si	Ketua
2	Ir. Edison Bintang, M.Pd	Sekretaris
3	Sri Nanda Hasian Harahap, ST	Anggota
4	Rudi Mansen Sipayung, ST	Anggota
5	Lamasi Sinaga, ST	Anggota
6	Momy Nurdin Rauf, ST	Anggota
7	Togap Marulam Sihombing	Anggota
8	M. Fauzan Azima Lubis, ST.	Anggota
9	Alboin Simanjorang, ST.	Anggota

13.4.27 Persekongkolan Vertikal

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses pelelangan berdasarkan fakta-fakta dan analisis sebagai berikut:

- a. Bahwa Pokja Tidak Konsisten dalam melaksanakan aturan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan terkait dengan indikasi persekongkolan antar peserta karena tetap meloloskan dan menjadikan pemenang PT Sabaritha Perkasa Abadi yang terindikasi melakukan persekongkolan dalam tender *a quo* dengan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik PT Sabaritha Perkasa Abadi dan PT Dian Perkasa antara lain:
 - 1) Kesamaan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan sebagaimana yang telah dijelaskan dan terdapat di dalam fakta lain;
 - 2) Kesamaan Kesalahan Pengetikan di dalam Dokumen Penawaran sebagaimana yang telah dijelaskan dan terdapat di fakta lain;

- 3) Kesamaan narasi penulisan yang sama yang terdapat di dalam metode pelaksanaan sebagaimana yang telah dijelaskan dan terdapat di fakta lain
 - 4) Kesamaan jumlah item pada “Daftar Harga Satuan Dasar Bahan” dan “jumlah selisih yang sama” sebagaimana yang telah dijelaskan dan terdapat di fakta lain
 - 5) Kesamaan dalam “Daftar Harga Satuan Upah” sebagaimana yang telah dijelaskan dan terdapat di fakta lain
 - 6) Kesamaan jumlah pada “Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan sebagaimana yang telah dijelaskan dan terdapat di fakta lain
 - 7) Kesamaan pada “Daftar Peralatan Utama Minimal” sebagaimana yang telah dijelaskan dan terdapat di fakta lain
 - 8) Kesamaan terkait dengan metadata.
- b. Bahwa di dalam dokumen pengadaan di sebutkan di dalam Bab III.A. Umum nomor 4.1 huruf b yang menyebutkan Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi.
- c. Bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Pokja tetap meloloskan dan menjadikan pemenang yaitu PT Sabaritha Perkasa Abadi merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memfasilitasi PT Sabaritha Perkasa Abadi menjadi pemenang dalam tender *a quo*.
- d. Bahwa Pokja tidak melaksanakan evaluasi yang terdapat di dalam dokumen pengadaan terkait dengan larangan pertentangan kepentingan yaitu *afiliasi*.
- e. Bahwa terdapat hubungan keluarga yang terdapat antar sesama peserta tender yaitu antara PT Sabarita Perkasa Abadi, PT Subur Sari Lastderich dan PT Dian Perkasa sebagaimana yang telah di jelaskan dan terdapat di fakta lain yaitu:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Nelson Matondang	Direktur Utama PT. Subur Sari Lastderich	Kakak Luhut M dan Adik Marisi M
2	Luhut Matondang	Direktur PT Sabaritha Perkasa Abadi	Adik dari Marisi M dan Nelson M
3	Marisi Matondang	Direktur PT. Dian Perkasa	Kakak dari Luhut M dan Nelson M

- f. Bahwa Dokumen Pengadaan Bab III.A. Umum, nomor 5. Larangan Pertentangan Kepentingan pada pokoknya menyatakan Bahwa yang dimaksud terminologi “terafiliasi pada butir 5.1 di atas diatur pada Dokumen Pengadaan Bab III.A.Umum Angka 5 Butir 5.3. huruf a dan c yang pada pokoknya menyatakan:
- 1) *hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;*
 - 2) *hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.*
- g. Bahwa dalam hal ini berdasarkan huruf a dan b di atas maka telah jelas tindakan Pokja yang mengabaikan aturan yang terkait dengan larangan pertentangan khususnya *afiliasi* dengan cara tidak melakukan evaluasi terhadap adanya *afiliasi* terhadap peserta tender sebagaimana yang terdapat di dalam huruf b diatas merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pokja untuk menjadikan PT Sabarita Perkasa Abadi untuk lolos dalam tahap evaluasi serta menjadi pemenang dalam tender *a quo*.

13.4.28 Persekongkolan Horizontal

- a. Dalam pelelangan ini, terdapat dugaan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Dian Perkasa dengan cara penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau secara bersama-sama yang mengakibatkan persaingan semu berdasarkan pada fakta sebagai berikut:
- b. Adanya kesamaan dalam hal perusahaan asuransi yang memberikan dokumen jaminan penawaran dan kesamaan bank yang memberikan dukungan dan kesamaan besaran nilai dukungan bank antara PT. Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT. Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada angka 16 huruf a dan b di atas.
- c. Adanya berbagai kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Penawaran PT. Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT. Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada angka 17 huruf a. sampai dengan huruf h di atas.

- d. Adanya kesamaan penulisan dan narasi yang sama antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada angka 18 di atas.
 - e. Adanya kesamaan dalam “Daftar Harga Satuan Upah” antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada angka 19 di atas.
 - f. Adanya kesamaan jumlah item pada Daftar Harga Satuan Dasar Bahan antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada angka 20 huruf a dan huruf b di atas.
 - g. Adanya kesamaan jumlah pada “Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada angka 21.
 - h. Adanya kesamaan Daftar Peralatan Utama Minimal antara antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada angka 22 huruf a dan huruf b di atas.
 - i. Adanya kesamaan *Softcopy* File Dokumen Penawaran antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada angka 23 huruf a dan huruf b di atas.
 - j. Bahwa berbagai kesamaan tersebut terjadi karena Dokumen Penawaran PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa disusun oleh orang yang sama atau secara bersama-sama.
 - k. Bahwa berbagai kesamaan sebagaimana diuraikan di atas bukanlah suatu kebetulan dan seharusnya tidak terjadi apabila PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa secara mandiri menyusun Dokumen Penawarannya.
 - l. Bahwa penyusunan oleh pihak yang sama atau secara bersama-sama terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan antara PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada pada Angka 14 huruf c di atas.
 - m. Mengenai kesamaan *softcopy* File Dokumen Penawaran sebagaimana yang terdapat dan di jelaskan di dalam fakta lain.
 - n. Bahwa penyusunan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama atau secara bersama-sama merupakan suatu tindakan menciptakan persaingan semu.
- 13.4.29 Adanya hubungan keluarga diantara para peserta lelang peserta telah menciptakan persaingan semu.

- a. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Kualifikasi diketahui terdapat kesamaan nama keluarga yaitu:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Nelson Matondang	Direktur Utama PT. Subur Sari Lastderich	Kakak Luhut M dan Adik Marisi M
2	Luhut Matondang	Direktur PT Sabaritha Perkasa Abadi	Adik dari Marisi M dan Nelson M
3	Marisi Matondang	Direktur PT. Dian Perkasa	Kakak dari Luhut M dan Nelson M

- b. Bahwa silsilah keluarga dari keluarga Matondang adalah dimulai dari yang paling tua adalah Daulat Matondang, lalu Marisi Matondang, lalu Nelson Matondang dan Luhut Matondang, sedangkan Sdr. Dedi Matondang merupakan anak Sdr. Nelson Matondang.
- c. Bahwa tindakan para pelaku usaha telah melanggar Pasal 117 Undang-Undang Jasa Konstruksi yang pada pokoknya menyatakan:
- “ *Badan-badan usaha yang telah dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan*”.
- d. Bahwa adanya hubungan keluarga diantara peserta lelang patut diduga telah dimanfaatkan oleh peserta untuk menciptakan persekongkolan dan pengaturan dalam proses lelang.
- e. Bahwa adanya hubungan keluarga antara para peserta lelang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu persaingan semu diantara para peserta.

13.4.30 PT Dian Perkasa menciptakan persaingan semu dengan menjadi perusahaan pendamping, hal ini sesuai dengan fakta yang ditemukan di dalam Dokumen Penawaran PT Dian Perkasa terkait dengan Kemampuan Dasar (KD) yaitu:

- a. Bahwa berdasarkan perhitungan Kemampuan Dasar diketahui bahwa nilai KD dari PT. Dian Perkasa adalah sebesar Rp. 39.168.312.789, sedangkan nilai HPS adalah sebesar Rp.41.990.200.000,- sehingga dianggap tidak memenuhi;

- b. Bahwa tindakan yang dilakukan PT Dian Perkasa dengan tetap memasukkan Dokumen Penawaran walaupun tidak memenuhi persyaratan dari kemampuan dasar merupakan suatu tindakan untuk menjadi perusahaan pendamping dalam tender *a quo*.
- 13.4.31 Adanya menciptakan persaingan semu dengan pengurusan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan dilakukan oleh orang yang sama
- a. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sdri. Donna Matondang sebagai Kepala Tata Usaha PT. Sabaritha Perkasa Abadi bahwa surat jaminan dari PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Dian Perkasa diurus oleh Sdri. Donna Matondang.
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sdri. Donna Matondang sebagai Kepala Tata Usaha PT. Sabaritha Perkasa Abadi bahwa surat dukungan bank dari PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Dian Perkasa diurus oleh Sdri. Erli sebagai staf keuangan dari PT Sabarita Perkasa Abadi.
 - c. Bahwa tindakan yang dilakukan Sdri. Donna Matondang dan Sdri. Erli merupakan fakta bahwa sejak awal Dokumen dibuat oleh orang yang sama dengan memperhatikan adanya kesalahan pengetikan dan kesamaan penulisan narasi dari Dokumen Penawaran milik dari PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Dian Perkasa.
- 13.4.32 Mengenai Dampak Persaingan
- Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Pokja tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
- 13.4.33 Kesimpulan Laporan Dugaan Pelanggaran :
- Berdasarkan verifikasi, klarifikasi, penelitian, penilaian dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh:
- a. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara;
 - b. PT. Sabaritha Perkasa Abadi;
 - c. PT. Dian Perkasa;
- halaman 29 dari 156

d. PT. Subur Sari Lastdericht.

14. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor II ,Terlapor III dan Terlapor IV tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II : (*vide* bukti B1);; -----
15. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti B2);-----
 - 15.1 Bagi Terlapor I : Penyerahan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung ;-----
 - 15.2 Bagi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV: Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator dan/ atau Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung;-----
16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Pokja) , namun Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV kembali tidak hadir (*vide* bukti B2);-----
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.5): -----
 - 17.1 LDP Tim Investigator Premature (Belum Dapat Diajukan Ke Persidangan Karena Belum Terpenuhinya Prasyarat Laporan/Aduan) ;-----
 - 17.2 Bahwa proses lelang paket pekerjaan Pelebaran Jalan Merek - Bts. Kab. Simalungun/Bts. Kab. Tanah Karo - Seribu Dolok (objek perkara) dilaksanakan pada tahun 2012 dengan sumber pendanaan yang seluruhnya dari APBN, maka secara hukum tunduk dan berpedoman pada Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden RI No. 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a yang menyatakan
 - a. *Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:*
 “Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.”
 - 17.3 Bahwa Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012 telah mengatur prosedur yang harus ditempuh oleh penyedia jasa maupun masyarakat yang mengetahui adanya indikasi ataupun rekayasa yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut;-----
 - 17.4 Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan :

"(1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

b.adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau

"(2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang."

Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan :

"(1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan."

Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 menyatakan:

"(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

"(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan."

17.4.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) jo.

Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010, maka prosedur yang harus ditempuh terkait adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah :

a. Bilamana pelapor adalah peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan ke Kelompok Kerja ULP dan

- ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian PU (vide Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2)).
- b. Jika pelapor tidak merasa puas atas jawaban, maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan banding kepada Menteri PU (vide Pasal 82 ayat (1)).
 - c. Bilamana pelapor adalah peserta lelang namun mengajukan sanggah di luar masa sanggah atau pelapor bukan merupakan peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan pengaduan kepada APIP Kementerian PU dan/atau LKPP (vide Pasal 117 ayat (1) dan (2)).
- 17.4.2 Bahwa upaya hukum bilamana terdapat dugaan terjadinya persaingan tidak sehat - *quod non* - telah diatur secara limitatif-prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan Pasal 117 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010;
- 17.4.3 Bahwa dengan demikian setiap peserta lelang maupun masyarakat yang menemukan adanya dugaan terjadinya persaingan tidak sehat **harus melalui sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan kepada APIP Kementerian PU sebelum mengajukan laporan kepada KPPU** atau Instansi lainnya; -----
- 17.4.4 Bahwa terbukti secara yuridis formal sebagaimana diuraikan pada angka 2, 3 dan 4 di atas, sebelum LDP Tim Investigator diajukan kepada Majelis Komisi untuk diperiksa dan disidangkan ada tahapan prosedural yang diatur secara limitatif dan wajib dilalui terlebih dahulu, yaitu proses sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan; -----
- 17.4.5 Bahwa faktanya, dalam perkara a quo tidak ada satupun sanggahan dan atau sanggahan banding maupun laporan yang diajukan oleh peserta lelang maupun masyarakat terkait adanya indikasi perbuatan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat; -----
- 17.4.6 Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa ada tahapan prosedural (prasyarat) yang wajib dilalui terlebih dahulu namun ternyata tidak dilakukan/dilalui (yaitu proses sanggahan, sanggahan banding dan aduan). Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator *Premature*” dan menolak LDP Tim Investigator atau setidak-tidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

17.5 Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 03/KPPU-L/2015 Telah Lewat Waktu
Telah Melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;

17.5.1 Bahwa Terlapor I telah dimintai klarifikasi oleh Tim Investigator KPPU sejak tanggal 17 Juni 2013 untuk paket pekerjaan Pelebaran Jalan Merek - Bts. Kab. Simalungun/Bts. Kab. Tanah Karo - Seribu Dolok sebagaimana surat panggilan nomor: 419/SJ/P/VI/2013;

17.5.2 Bahwa dengan adanya pemeriksaan/klarifikasi terhadap Terlapor I oleh Tim Investigator sejak tanggal 17 Juni 2013, dapat disimpulkan telah ada laporan mengenai dugaan mengenai Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat - quod non - kepada KPPU sebelum tanggal 17 Juni 2013.

17.5.3 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan :

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.”

17.5.4 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara a quo baru dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 sebagaimana Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 Nomor 13/KMK/Kep/IV/2015 Tentang Jangka Waktu Pemeriksanaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 tanggal 27 April 2015.

17.5.5 Bahwa terdapat rentang waktu selama ± 23 bulan (17 Juni 2013 sd. 13 Mei 2015) sejak laporan sampai dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan. Dengan demikian, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan telah lewat waktu/daluwarsa karena melebihi batas waktu 30 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;

17.5.6 Pemeriksaan Pendahuluan A Quo Lanjutan Telah Daluwarsa Karena Telah Melanggar Penetapan KPPU No. 13/KPPU/Pen/IV/2015;

17.5.7 Bahwa berdasarkan Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13/KPPU/Pen/IV/2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 April 2015, diktum Keempat menyatakan :

“Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Komisi tentang

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan”

- 17.5.8 Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 Nomor 13/KMK/Kep/IV/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 tanggal 27 April 2015, diktum Kesatu menyatakan :

“Majelis Komisi memutuskan tanggal dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 yaitu tanggal 13 Mei 2015”

- 17.5.9 Bahwa jika dihitung jangka waktu sejak tanggal 24 April 2015 (vide Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13/KPPU/Pen/IV/2015) hingga tanggal 13 Mei 2015 (vide Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 Nomor 13/KMK/Kep/IV/2015) maka didapat hal-hal berikut :

- Jangka waktu mulai tanggal 24 April 2015 hingga tanggal 13 Mei 2015 adalah 18 hari kalender.
- Jangka waktu mulai tanggal 24 April 2015 hingga tanggal 13 Mei 2015 adalah 12 hari kerja.

- 17.5.10 Bahwa jika dihitung jangka waktu sejak tanggal 27 April 2014 (vide berlakunya Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 Nomor 13/KMK/Kep/IV/2015) hingga tanggal 13 Mei 2015 (dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan maka didapat hal-hal berikut :

- Jangka waktu mulai tanggal 27 April 2015 hingga tanggal 13 Mei 2015 adalah 16 hari kalender.
- Jangka waktu mulai tanggal 27 April 2015 hingga tanggal 13 Mei 2015 adalah 11 hari kerja.

- 17.5.11 Bahwa sebagaimana Terlapor I uraikan fakta-fakta di atas, senyatanya terjadi pelanggaran formal-prosedural karena Pemeriksaan Pendahuluan a quo telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu Pemeriksaan Pendahuluan wajib dimulai 7 hari setelah ditetapkannya Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan;

- 17.5.12 Bahwa dengan menjunjung semangat dan prinsip impartial-fairness sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka demi hukum sepatutnyalah Majelis Komisi yang memeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan a quo menyatakan atau menetapkan untuk

tidak dilakukan Pemeriksaan Lanjutan (vide Pasal 39 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999).

17.5.13 Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Pemeriksaan Pendahuluan telah lewat waktu/daluwarsa. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan Pendahuluan telah daluwarsa” dan/atau menyatakan “Pemeriksaan Pendahuluan cacat formil” serta menetapkan untuk tidak dilakukan Pemeriksaan Lanjutan;

17.5.14 Eksepsi Error In Persona, LDP Tim Investigator Salah Pihak Karena Terlapor I Merupakan Organ/Struktur Dari Pemerintah (Pelaksana Fungsi Eksekutif) Bukan Pelaku Usaha;

17.6 LDP Tim Investigator Salah Pihak Karena Terlapor I Merupakan Organ/Struktur Dari Pemerintah (Pelaksana Fungsi Eksekutif) Bukan Pelaku Usaha.

17.6.1 Bahwa Terlapor I diangkat dan dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan Nomor 85/KPTS-Br/2012 tentang Pengangkatan Dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Tahun Anggaran 2013 tanggal 28 November 2012.

17.6.2 Bahwa berdasarkan SK Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Medan Nomor 85/KPTS-Br/2012 diktum Kelima, dinyatakan pada intinya Kelompok Kerja (ic. Terlapor I) berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 serta syarat-syarat dalam dokumen pengadaan.

17.6.3 Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan :

“Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.”

17.6.4 Bahwa selanjutnya Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 menyatakan :

”(1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP”

- 17.6.5 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum di atas, **terbukti secara yuridis Terlapor I merupakan Organ/Struktur dari Pemerintah** (pelaksana fungsi eksekutif) yang khusus bertugas untuk melaksanakan pemilihan/lelang paket pekerjaan objek perkara pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013.
- 17.6.6 Bahwa Tim Investigator yang menarik Terlapor I sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tindakan yang **tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999** yang menyatakan :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

- 17.6.7 Bahwa secara yuridis, Terlapor I yang merupakan merupakan Organ/Struktur dari Pemerintah yang melaksanakan fungsi eksekutif dalam bidang pengadaan barang/jasa bukan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dengan demikian terbukti Terlapor I tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha.
- 17.6.8 Bahwa Terlapor I menolak dalil Tim Investigator dalam LDP nya yang pada intinya menyatakan Terlapor I diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 - *quod non* - sebagaimana LDP nya pada halaman 22 bagian Dugaan Pelanggaran.
- 17.6.9 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :

*“Pelaku usaha dilarang **bersekongkol** dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*

- 17.6.10 Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

- 17.6.11 Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara limitatif telah mendefinisikan Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain (vide Pasal 1 angka 8), dengan demikian secara yuridis Persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- 17.6.12 Bahwa salah satu metode penafsiran/interpretasi adalah penafsiran/interpretasi sistematis (*sistematische interpretatie*) yaitu penafsiran yang menghubungkan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan sehingga mengerti maksudnya.
- 17.6.13 Bahwa berdasarkan metode penafsiran/interpretasi sistematis dimaksud, terhadap frase “*pihak lain*” dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang persekongkolan, harus ditafsirkan/diinterpretasikan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang secara limitatif mendefinisikan **persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain.**
- 17.6.14 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti secara *de jure* maupun *de facto* Terlapor I merupakan organ/struktur pemerintah sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai “pelaku usaha” maupun sebagai “*pihak lain*” sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
- 17.6.15 Bahwa dalil LDP Tim Investigator pada halaman 22, angka 24 dan angka 25 halaman 24 sd. 26 wajib ditolak dan dikesampingkan karena “Pedoman Pasal 22” yang dijadikan rujukan oleh Tim Investigator yaitu Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender bukan merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 17.6.16 Bahwa seandainya pun Majelis Komisi mengakui/menyatakan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan - *quod non* - namun berdasarkan azas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, keberlakuannya tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 khususnya Pasal 1 angka 5 jo. angka 8 serta ketentuan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 sebagaimana telah diuraikan di atas.

- 17.6.17 Berdasarkan dasar-dasar hukum dan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa Terlapor I merupakan organ/struktur pemerintah dan bukan merupakan pelaku usaha juga tidak dapat dikategorikan sebagai “*pihak lain*” sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator *Error in Persona*” dan menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).
- 17.6.18 Bahwa Terlapor I menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor I dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
- 17.6.19 Tentang Kesamaan-Kesamaan Dalam Dokumen Penawaran Antara PT. Sabaritha Perkasa Abadi Dengan PT. Dian Perkasa;
- 17.6.20 Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak dalil Tim Investigator dalam LDP nya angka 25 huruf a poin ke 1) pada halaman 24 dan 25 karena tidak berdasar hukum dan mengabaikan fakta tidak dilakukannya evaluasi terhadap Dokumen Penawaran PT. Dian Perkasa.
- 17.6.21 Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Bagian E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran nomor 30 Evaluasi Penawaran angka 30.7 menyatakan :
- “30.7 Pelaksanaan Evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh pihak Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.”*
- 17.6.22 Bahwa evaluasi penawaran dimulai dengan melakukan Koreksi Aritmatik terhadap seluruh penawaran yang masuk, dan senyatanya penawaran PT. Dian Perkasa (ic. Terlapor III) tidak termasuk dalam 3 penawaran terendah setelah Koreksi Aritmatik.
- 17.6.23 Bahwa lelang paket pekerjaan objek perkara merupakan sistem gugur, maka penawaran dari PT. Dian Perkasa setelah Koreksi Aritmatik berada pada peringkat 5. Dengan demikian, dokumen penawaran PT. Dian Perkasa tidak dievaluasi pada tahap selanjutnya karena telah mendapatkan calon pemenang dan calon pemenang cadangan I dan II pada perusahaan yang peringkatnya berada diatasnya.
- 17.6.24 Bahwa dengan tidak dilakukannya evaluasi terhadap dokumen penawaran PT. Dian Perkasa, maka beralasan dan berdasar hukum

kiranya bagi Terlapor I untuk tidak membandingkan antara dokumen penawaran PT. Dian Perkasa dengan dokumen penawaran dari peserta lelang lain termasuk dokumen penawaran dari PT. Sabaritha Perkasa Abadi.

17.6.25 Bahwa karena tindakan Terlapor I yang tidak membandingkan dokumen penawaran PT. Dian Perkasa dengan dokumen penawaran PT. Sabaritha Perkasa Abadi telah benar secara hukum, maka fakta bahwasanya Terlapor I tidak menemukan adanya kesamaan-kesamaan pada :

- Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan
- Kesalahan pengetikan dalam Dokumen Penawaran
- Narasi penulisan dalam Metode Pelaksanaan
- Jumlah Item pada Daftar Harga Satuan Bahan
- Daftar Harga Satuan Upah
- Jumlah pada Daftar Harga Satuan Dasar
- Daftar Peralatan Utama Minimal
- Metadata

Tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terlapor I bersalah melakukan Persekongkolan Vertikal karena tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang terdapat dalam Dokumen Pengadaan.

17.6.26 Bahwa secara yuridis formil, adanya indikasi atau yang juga dikenal sebagai indirect evidence tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan suatu subyek hukum bersalah atau tidak. Indikasi harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya baru kemudian dapat dijadikan dasar untuk menyatakan suatu subyek hukum bersalah atau tidak.

17.6.27 Bahwa secara yuridis, pembuktian atas suatu indikasi adalah hal penting yang mendasar demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Dalam kenyataannya, bisa saja indikasi tercipta karena adanya prasangka terhadap suatu subyek hukum tertentu dimana prasangka tersebut belum tentu dapat dibuktikan dan tidak memiliki dasar yang pada akhirnya akan menimbulkan fitnah.

17.6.28 Bahwa dalam perkara a quo, Terlapor I tidak mengevaluasi dokumen penawaran PT. Dian Perkasa karena setelah dilakukan koreksi aritmatik perusahaan tersebut berada pada peringkat 5, karena telah didapatkan calon pemenang dan calon pemenang cadangan I dan II dari perusahaan yang peringkatnya berada diatasnya;

- 17.6.29 Bahwa dalam hal proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana perkara a quo, Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 telah mengatur prosedur pengaduan dan proses pembuktian jika ditemukannya indikasi persekongkolan/persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan Pasal 117 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010.
- 17.6.30 Bahwa senyatanya, dalam proses lelang paket pekerjaan objek perkara tidak ada satu pun sanggahan dan/atau sanggahan banding dan/atau pengaduan kepada ULP, APIP Kementerian PU maupun LKPP tentang adanya indikasi persekongkolan.
- 17.6.31 Bahwa dengan demikian, terbukti secara yuridis adanya indikasi persekongkolan – quod non – tidak dapat menjadi dasar bagi Terlapor I untuk menggugurkan peserta lelang tertentu sebelum dibuktikan kebenaran indikasi persekongkolan tersebut.
- 17.6.32 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta di atas, maka dalil Tim Investigator dalam LDP nya angka 25 huruf a poin ke 1) sub a) pada halaman 25 secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terlapor I bersalah telah melakukan persekongkolan, sehingga dalil dimaksud patut untuk dikesampingkan dan ditolak.
- 17.6.33 Bahwa Terlapor I dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil Tim Investigator dalam LDP nya angka 25 huruf a poin ke 1) sub b) pada halaman 25 karena tidak berdasar hukum dan fakta-fakta yang terjadi pada proses evaluasi paket pekerjaan objek perkara.
- 17.6.34 Bahwa keputusan Terlapor I untuk menetapkan PT. Sabaritha Perkasa Abadi (ic. Terlapor II) sebagai pemenang lelang paket pekerjaan objek perkara semata-mata adalah karena setelah dilakukan koreksi aritmatik, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi sesuai Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 ternyata penawaran yang diajukan PT. Sabaritha Perkasa Abadi telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tertuang dalam dokumen penawaran.
- 17.6.35 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, alasan-alasan adanya kesamaan dalam Dokumen Penawaran antara PT. Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT. Dian Perkasa yang kemudian diduga menimbulkan indikasi persekongkolan sebagaimana dalil Tim Investigator tidak dapat dibenarkan.

- 17.6.36 Bahwa sebagaimana telah Terlapor I uraikan sebelumnya, faktanya Terlapor I tidak mengevaluasi Dokumen Penawaran PT. Dian Perkasa. Dengan tidak dievaluasinya Dokumen Penawaran dari PT. Dian Perkasa maka tidak ditemukan adanya kesamaan-kesamaan baik antara PT. Dian Perkasa dengan PT. Sabaritha Perkasa Abadi maupun dengan peserta lelang lainnya.
- 17.6.37 Berdasarkan argumentasi hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, maka tuduhan Tim Investigator yang pada intinya menyatakan Terlapor I secara sengaja memfasilitasi PT. Sabaritha Perkasa Abadi untuk menjadi pemenang dalam lelang a quo tidak dapat diterima secara logis dan tidak berdasar hukum, lagipula Tim Investigator tidak mampu membuktikan adanya unsur melawan hukum dari tindakan-tindakan Terlapor I dalam proses evaluasi paket pekerjaan objek perkara.
- 17.6.38 Bahwa dengan terbantahkannya dalil Tim Investigator, maka patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak dan mengenyampingkan dalil Tim Investigator dalam LDP nya angka 25 huruf a poin ke 1) sub b) pada halaman 25.
- 17.6.39 Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas dalil Tim Investigator dalam hal LDP angka 25 huruf a poin ke 2) sub a), b) dan c) pada halaman 25 dan 26 yang pada intinya menyatakan Terlapor I tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen pengadaan terkait dengan larangan pertentangan kepentingan yaitu afiliasi.
- 17.6.40 Bahwa faktanya, Terlapor I tidak melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran PT. Dian Perkasa, sehingga tidak ditemukan informasi adanya hubungan keluarga antara PT. Dian Perkasa dengan PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Subur Sari Lastderich.
- 17.6.41 Bahwa Terlapor I telah mengevaluasi Dokumen Penawaran PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Subur Sari Lastderich berdasarkan Dokumen Pengadaan. Terkait dengan larangan pertentangan kepentingan/afiliasi, Dokumen Pengadaan mewajibkan peserta untuk mencantumkan dokumen-dokumen antara lain sebagai berikut :

- Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (bila ada)
- Susunan kepengurusan perusahaan (Direksi dan Komisaris)
- Susunan kepemilikan saham.
- Surat Jaminan dan Dukungan Keuangan.

- 17.6.42 Sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lelang Bab III Instruksi kepada Peserta (IKP) bagian E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran No. 31.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang dan calon pemenang cadangan I dan II.
- 17.6.43 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana pada 3 di atas, Terlapor I tidak menemukan adanya fakta/informasi mengenai adanya hubungan keluarga antara Nelson Matondang (PT. Subur Sari Lastderich) dengan Luhut Matondang (PT. Sabaritha Perkasa Abadi).
- 17.6.44 Bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap peserta lelang, Terlapor I terikat pada Dokumen Pengadaan. Terlapor I tidak memiliki kewenangan dan tidak pula bertugas untuk mengevaluasi dokumen-dokumen selain dari yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.
- 17.6.45 Berdasarkan uraian argumentasi hukum dan fakta-fakta di atas, terbukti Terlapor I telah melaksanakan seluruh tugas dan wewenang selaku Pokja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, LDP Investigator terhadap Terlapor I tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Komisi Yang Terhormat untuk menolak LDP Investigator atau setidaknya menyatakan LDP Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- 17.6.46 Berdasarkan uraian argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, baik secara de facto maupun de jure Terlapor I tidak terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum dalam proses lelang paket pekerjaan objek perkara a quo dan secara mutatis mutandis Terlapor I juga tidak terbukti telah melakukan persekongkoral vertikal dengan cara memfasilitasi PT. Sabaritha Perkasa Abadi sebagai pemenang.
- 17.6.47 Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut :
1. Menerima Eksepsi Terlapor I Untuk Seluruhnya;
 2. Menolak LDP Tim Investigator Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 3. Membebaskan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara A Quo Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

4. Menolak LDP Tim Investigator Untuk Seluruhnya Atau Menyatakan LDP Tim Investigator Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 5. Menyatakan Terlapor I Tidak Melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 6. Menyatakan Terlapor I Tidak Melakukan Persekongkolan Tender;
 7. Menyatakan Terlapor I Telah Melaksanakan Proses Lelang Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Batas Kab. Simalungun – Batas Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Tahun Anggaran 2013, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Membebaskan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara *A Quo* Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 9. Apabila Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Persaingan Usaha No. 3/KPPU-L/2015 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 jo. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya (*ex aequo et bono*).
18. Menimbang bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 Majelis Komisi menyelenggarakan Sidang Majelis Komisi III dengan agenda penyerahan tanggapan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV atas Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti B3);-----
 19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi III, Terlapor IV menyerahkan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran, namun Terlapor II dan Terlapor III kembali tidak hadir dan tidak menyerahkan tanggapan, sehingga kesempatan Terlapor II dan Terlapor III untuk menyerahkan tanggapan menjadi gugur (*vide* bukti B3);-----
 20. Terlapor IV menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.7):-----
 - 20.1 Bahwa Terlapor IV menolak seluruh uraian Laporan Dugaan Pelanggaran Investigator terkait dengan tender pekerjaan Pelebaran Jalan Merek - Bts. Kab. Simalungun/Bts. Kab. Tanah Karo - Seribu Dolok ; -----
 - 20.2 Bahwa LDP tersebut tidak diuraikan secara nyata bentuk persekongkolan antara terlapoIV dengan pemenang tender pekerjaan Pelebaran Jalan Merek - Bts. Kab. Simalungun/Bts. Kab. Tanah Karo - Seribu Dolok tersebut;-----
 - 20.3 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Tersebut telah dinyatakan sejak awal dinyatakan oleh Panitia bahwa PT Dian Perkasa/ Terlapor III tidak memenuhi kualifikasi dan pada akhirnya dinyatakan gugur, sehingga tidak ada alasan Terlapor III dinyatakan melakukan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
 - 20.4 Bahwa dalam uraian Laporan dugaan pelanggaran tersebut, yang selalu diuraikan adalah persekongkolan antara terlapor II dan Terlapor III, akan tetapi dalam

- kesimpulan Laporan Dugaan Pelanggaran , Terlapor IV juga diikutsertakan sebagai salah satu terlapor karena diduga turut serta dalam persekongkolan antara terlapor I dan Terlapor III; -----
- 20.5 Bahwa tidak mungkin Terlapor IV bersekongkol karena tender ini dilaksanakan secara elektronik; -----
- 20.6 Bahwa seandainya pun benar ada upaya tidak benar dalam tender ini, yang bertanggungjawab seharusnya adalah Terlapor I selaku Panitia tender pekerjaan Pelebaran Jalan Merek - Bts. Kab. Simalungun/Bts. Kab. Tanah Karo - Seribu Dolok ; -----
- 20.7 Bahwa dalam LDP tidak dijelaskan secara rinci siapa pihak yang dirugikan dalam tender pekerjaan Pelebaran Jalan Merek - Bts. Kab. Simalungun/Bts. Kab. Tanah Karo - Seribu Dolok; -----
- 20.8 Bahwa sehubungan dengan dugaan adanya afiliasi dalam tender I, Terlapor IV menegaskan tidak ada hubungan kepengurusan perusahaan; -----
- 20.9 Maka berdasarkan uraian diatas kiranya Majelis komisi menolak untuk mengadili perkara ini;-----
21. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor II dan Terlapor III kembali tidak hadir pada Sidang Majelis Komisi II, Majelis Komisi memanggil untuk terakhir kalinya melalui Surat Panggilan III untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi III (*vide* bukti,A25,A26); -
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
- 22.1 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015; -----
23. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 18/KPPU/Pen/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A27); -----
24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 27/KPPU/Kep.3/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A28);-----
25. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 18/KMK/Kep/VI/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 (*vide* bukti A36); -----

26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A32,A33,A34,A35,37,A38,A39,A40,);
27. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Bank Sumut Cabang Kabanjahe, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B7);-----
- 27.1 bahwa saksi yang diperiksa adalah pelaksana Kepala Cabang Bank Sumut Kabanjahe, dan sudah bekerja selama 19 tahun di PT Bank Sumut; -----
- 27.2 bahwa sesuai SOP, pelayanan yang bisa/lazim diberikan saksi kepada nasabah diantaranya rekening giro, deposito dan tabungan, dengan catatan bahwa nasabah/ calon nasabah tidak masuk dalam daftar black list Bank Indonesia, ada ketentuan pembukaan rekening dengan saldo minimal 1 Juta;-----
- 27.3 bahwa surat dukungan dalam tender sifatnya hanya untuk melengkapi, surat tersebut dibuat sesuai permintaan nasabah saksi. Bank memberikan surat keterangan dukungan dana sesuai permohonan nasabah; -----
- 27.4 bahwa fungsi surat dukungan dari bank sepengetahuan saksi hanya untuk syarat administrasi tender; -----
- 27.5 bahwa terkait prosedur permohonan surat dukungan dana, nasabah hanya perlu menyerahkan permohonannya, sedangkan untuk proses mendapatkan surat jaminan tidak perlu surat permohonan; -----
- 27.6 bahwa agar bank dapat mengeluarkan surat dukungan, tergantung kelengkapan surat menyuratnya dan kelengkapan persyaratanya:-----
- 27.7 Bahwa terkait permohonan surat, Jika bukan orang perusahaan langsung yang mengurus maka tidak dilayani; -----
- 27.8 bahwa saksi mengakui ada permohonan surat dukungan dari PT Sabaritha dan PT Dian Perkasa;-----
- 27.9 bahwa saksi menyebukan ada ibu erli yang meminta surat dukungan, dan sepengetahuan saksi dia adalah kepercayaan pak luhut matondang; -----
- 27.10 bahwa untuk penentuan besaran penjaminan untuk dukungan sudah ada di surat permohonan , besaran angka penjaminan bukan dari saksi , namun dari si pemohon;-----
- 27.11 bahwa saksi pernah bertemu dengan ibu erli;-----
- 27.12 bahwa informasi mengenai ibu erli diperoleh dari staf saksi yang biasa melayani nasabah, staff saksi mengatakan bahwa dia anggota pak matondang; -----
- 27.13 bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan ibu erli; -----

- 27.14 bahwa terkait dengan PT Sabaritha dan PT Dian Perkasa adalah satu grup berdasarkan informasi dari pemimpin pelayanan nasabah: -----
- 27.15 bahwa menurut saksi, Istilah grup perusahaan bisa dilihat dari susunan kepengurusan dan hubungan kekeluargaan, ini pendapat pribadi saksi; -----
- 27.16 bahwa saksi mengetahui ada tender jalan seribu dolok Baru tahu setelah ada panggilan KPPU;-----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi PT Asuransi Videi Cabang Medan, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B9);-----
- 28.1 Bahwa PT Asuransi Videi adalah perusahaan asuransi yang produknya selain asuransi jiwa, seperti halnya jasindo, penjaminan adalah produk. Dalam menerbitkan jaminan ini saksi bisa menerbitkan penawaran, pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan. Dalam menjual jasa asuransi ada yang melaui agent dan tidak melalui agent;-----
- 28.2 bahwa hal yang dijamin didalam tender adalah dokumen lelangnya, dalam arti fungsi jaminan apabila kontraktor mengikuti lelang diwajibkan ada jaminan, jika kontrak telah dibuat, tapi dia tidak menyanggupi, lalu yang dimenangkan pemenang kedua, maka jaminan dicairkan oleh pihak obiligee/panitia tender/pemilik pekerjaan. Saksi memegang kolateral dari PT A, bisa barang bergerak ataupun tidak bergerak dan bisa juga tanpa collateral sama sekali; -----
- 28.3 bahwa sepengetahuan saksi PT Videi Induknya di jakarta, cabangnya hampir di 28 kota provinsi, di wilayah Sumatera Utara hanya ada satu di medan; -----
- 28.4 bahwa terkait perkara ini, PT Sabaritha sudah kenal lama dengan saksi, mereka langganan perusahaan; -----
- 28.5 bahwa saksi mengenal PT Dian perkasa dari PT Sabaritha Perkasa Abadi;-----
- 28.6 bahwa barang yang dijaminakan kepada pihak asuransi adalah Surat tanah, BPKB Mobil;-----
- 28.7 bahwa saksi mengaku mengenal PT Subur sari Last dericht; -----
- 28.8 bahwa perkenalan dengan Direktur PT Sabaritha Perkasa Abadi melalui Asosiasi Aspal beton sumut, waktu itu ketuanya Nelson Matondang, saksi lebih dulu kenal pak Nelson Matondang baru pak luhut Matondang;-----
- 28.9 bahwa terkait proses pengurusan asuransi/ jaminan penawaran, ada kesamaan, ketiganya mengurus di PT Asuransi Videi,diantaranya PT Subursari Lastdericht dan PT Sabaritha perkasa abadi, PIC perusahaan yang mengurusnya PT Sabaritha Perkasa Abadi ibu Dona Matondang, PT Subursari Lastdericht ibu Ida simatupang ; -----

- 28.10 bahwa sepengetahuan saksi, Donna matondang adalah adalah keponakan Luhut Matondang: -----
- 28.11 bahwa untuk pengurusan dokumen jaminan Ibu Dona PT Sabaritha Perkasa Abadi melalui telfon saja, sedangkan Ida simatupang dari PT Subursari Lastdericht melalui surat resmi;
- 28.12 bahwa proses permintaan surat jaminan sampai dengan terbitnya penawaran 1 jam bisa jadi, selain itu saksi sudah kenal lama; -----
- 28.13 bahwa semua yang ada di BAP penyelidikan masih dibenarkan, iya benar bu Dona mengurus untuk 2 perusahaan, PT Sabaritha Perkasa dan PT Dian Perkasa;
- 28.14 bahwa sepengetahuan saksi, Ibu simatupang tidak ada perannya dalam tender jalan seribu dolok: -----
- 28.15 bahwa sepengetahuan saksi, surat jaminan hanya untuk perusahaan; -----
- 28.16 bahwa sepengetahuan saksi, satu orang bisa memberikan dan meminta untuk 5 perusahaan surat jaminan; -----
- 28.17 bahwa dalam permintaan jaminan tersebut tidak dilakukan klarifikasi oleh saksi;
- 28.18 bahwa sepengetahuan saksi, yang meminta surat jaminan tidak harus pegawai perusahaan; -----
- 28.19 Bahwa sepengetahuan saksi, pernah ada pengalaman 2 perusahaan atau lebih meminta jaminan untuk paket tender yang sama; -----
- 28.20 Bahwa pernah dalam satu proyek ada beberapa perusahaan yang meminta dukungan yang sama; -----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Waskita Karya yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B8); -----
- 29.1 bahwa setelah saksi memperoleh informasi adanya tender dari e proc PU, kemudian saksi informasikan kepada atasan, dan atasan yang memutuskan ikut atau tidak tender tersebut; -----
- 29.2 Bahwa saksi memiliki tupoksi di bidang pemasaran, administrasi dan teknis dokumen kelengkapan perusahaan. Setelah mendapat keputusan dari atasan untuk mengikuti tender, saksi kemidian mengikuti prosesnya. Saksi menghitung harga, yang hitung bagian anggaran bersama tim; -----
- 29.3 bahwa saksi sudah bekerja di PT Waskita Karya sejak tahun 2005; -----
- 29.4 bahwa saksi mengikuti semua prosesnya, saksi mendownload semua dokumennya. memenuhi semua yang diminta dalam lelang; -----

- 29.5 bahwa Aanwijzing dilaksanakan tanggal 21 desember 2012, pemasukannya 9 tanggal Januari 2013 jam 10.00 WIB terakhir. Pembukaannya tanggal 9 januari 2013 jam 10.15;-----
- 29.6 bahwa tahap penentuan pemenang pada tanggal 27 Februari 2013; -----
- 29.7 bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan saksi kalah di tahap Evaluasi harga meskipun tahap Evaluasi administrasi lolos, evaluasi teknis lolos; -----
- 29.8 bahwa sepengetahuan saksi, pemenang mengajukan penawaran 38 Miliar, yang saksi tawarkan sebesar 39 Miliar; -----
- 29.9 bahwa saksi tidak melakukan sanggah dalam tender tersebut;-----
- 29.10 bahwa tingginya harga yang ditawarkan saksi disebabkan karena tidak didukung alat pada saat itu, Asphalt Mixing Plan tidak ada saat itu, sehingga saksi harganya lebih mahal;-----
- 29.11 bahwa pada tahun 2012-2013 Saksi mengerjakan paket jalan medan-belawan. Untuk 2013 pekerjaan jalan tidak ada. Tetapi untuk pekerjaan gedung ada ada di asahan, di Tj. Morawa juga ada;-----
- 29.12 bahwa menurut saksi, ketika melakukan pekerjaan tender gedung dan jalan tidak menggunakan alat yang sama; -----
- 29.13 bahwa pada tender jalan medan-belawan pesaingnya seingat saksi ada BUMN PT Adi Karya, PT Wijaya Karya, untuk swasta saksi tidak ingat;-----
- 29.14 bahwa saksi tidak mempunyai alat AMP untuk wilayah Sumatera Utara ; -----
- 29.15 bahwa untuk dukungan alat AMP jaraknya terlalu jauh, jadi saksi berasumsi itu alat yang saksi dukung, jadi kena biaya mobilisasi memindahkan alat; -----
- 29.16 bahwa untuk harga yang terbesar dalam dokumen penawaran adalah material, alat, kemudian upah dan pajak;-----
- 29.17 bahwa prosentase harga untuk material sebesar 60%, alat 30% dan upah sisanya;
- 29.18 bahwa di PT Waskita Karya, yang bisa menentukan harga adalah pihak manajemen;-----
- 29.19 bahwa untuk harga sebenarnya saksi biasa mengambil yang terendah sebagai angka aman, saksi juga biasa mengambil harga di tengah tengah; -----
- 29.20 Bahwa pihak dari Pokja/ULP menyiapkan bidding room hanya untuk aanwijzing saja; -----
- 29.21 bahwa untuk pekerjaan utama yang paling besar adalah aspal keras, kedua lapisan. penunjangnya ada marka jalan, patok KM, ada juga penanaman pohon, itu diantaranya;-----
- 29.22 bahwa saksi mengaku tidak mengenal peserta tender yang lain; -----
- 29.23 bahwa untuk dokumen yang biasa ditunjukkan antara lain AKTA, SBU, SIUP, daftar pengurus perusahaan, daftar personil, alat, modal kerja, jaminan;-----

- 29.24 bahwa sepengetahuan saksi, perusahaan yang memasukkan penawaran ada 5 perusahaan, yaitu PT Sabaritha, PT Subur Sari, PT Waskita, PT Pusaka Agung, PT Dian Perkasa;
30. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Ahmad Zikrullah, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B17); -----
- 30.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Ahmad Zikrullah selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah; -----
- 30.2 bahwa menurut Ahli, Pakta Integritas merupakan suatu komitmen yang diatur oleh Perpres, didalamnya mengatur mengenai tender yang jujur, adil. Intinya pakta integritas itu merupakan komitmen para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan atau jasa misal KPD, ULP, dan penyedia barang dan atau jasa; -----
- 30.3 bahwa karena pakta integritas sifatnya merupakan komitmen, nanti ketika terjadi sesuatu yang melanggar komitmen itu maka sanksinya mengikuti aturan yang berlaku, sifatnya mendasar sekali; -----
- 30.4 bahwa aturan hukum pakta integritas secara detail tidak ada namun dalam pasal 118 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya berbicara mengenai sanksi, sanksi tersebut mengatur untuk semua pihak; -----
- 30.5 bahwa menurut ahli sebenarnya ada format baku untuk pakta integritas; -----
- 30.6 bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tender adalah para pihak yang memiliki tugas masing masing. Dalam perencanaan ada KPA, PPK untuk pelaksanaannya ada pokja, sedangkan untuk pelaksanaan ada penyedia barang dan atau jasa; -----
- 30.7 bahwa dalam proses pengadaan terjadi interaksi antara Pokja dengan penyedia, yang mengawasi adalah KPA yang membentuk Pokja/Panitia tender; -----
- 30.8 bahwa tugas Pokja mulai dari proses pengadaan hingga penetapan pemenang; -----
- 30.9 bahwa selain itu, tugas pokja menetapkan metode tender, menyusun dokumen pengadaan, evaluasi hingga pengumuman pemenang kepada publik; -----
- 30.10 bahwa fungsi pengawasan dari pokja sebatas dokumen yang dikirim atau di submit oleh peserta tender; -----
- 30.11 bahwa terkait aturan larangan (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) aturan ini mengikat semua pihak dan merupakan salah satu unsur dalam pakta integritas, mengikat dalam artian sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Misalnya pokja juga mencari tahu persekongkolan yang diduga dilakukan oleh penyedia jasa karena ada kesamaan dokumen teknis. Dalam pasal 19 ayat 4 diatur mengenai larangan kecurangan penyedia jasa ; -----

- 30.12 bahwa persekongkolan merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyedia, sehingga pokja tidak mengetahui, Indikasi perekongkolan ini ada tanda tandanya. Pokja /ULP bertanggung jawab atas dokumen yang dikirimkan tetapi pokja tidak harus melakukan investigasi suatu dugaan karena tidak punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut; -----
- 30.13 bahwa terkait kesamaan dokumen dalam Penjelasan Pasal 83 ayat 1 huruf e yang tadi disebutkan bahwa hal itu sudah kuat. Ketika dokumen sudah ada indikasi kesamaan maka itu merupakan indikasi kuat. Karena salah ketik tidak mungkin tidak ada hubungan, bisa pinjam data dan hal-hal lain. Bentuk lain bisa terjadi ketika ada afiliasi atau peran ganda, itu disebutkan dalam pasal 6. Intinya pokja bisa melakukan klarifikasi ketika ada indikasi-indikasi kuat adanya persekongkolan;-----
- 30.14 bahwa cara menemukan kesamaan dokumen tender bisa dilakukan dengan mudah bisa sulit, tergantung pada dokumen yang disampaikan oleh penyedia. Sebagai contoh ada pokja yang punya paketpekerjaan banyak, ketika evaluasi satu orang mengevaluasi satu paket, dan tidak ada rapat besar antara panitia, biasanya hal itu yang luput mengenai adanya kesamaan dokumen; -----
- 30.15 bahwa kedudukan anggota panitia dalam suatu tender adalah kolektif kolegial, mereka setara. Ketua merangkap anggota sehingga setiap putusan yang diambil merupakan keputusan bersama; -----
- 30.16 bahwa Pokja punya kewenangan melakukan klarifikasi, jika dibutuhkan maka bisa mengklarifikasi ke lapangan, tapi tergantung keyakinan panitia, misal tidak harus ke lapangan itu bukan masalah, karena tidak diatur secara rinci oleh perpres harus ke lapangan atau tidak, jika tidak jelas maka panitia harus bisa mengklarifikasi dan memperdalam hal itu;-----
- 30.17 bahwa terkait dengan principal bisa saja memiliki hubungan, misal untuk dukungan dilakukan oleh satu orang yang sama maka ada kerjasama antara peserta mengenai suatu tender; -----
- 30.18 bahwa Afiliasi merupakan hubungan antara satu penyedia dengan penyedia lain, ahli bisa lihat dari akta perusahaan apakah ada kepemilikan saham atau tidak. Lebih jauh lagi diluar yang sudah ada dalam dokumen penawaran. Pokja ulp tidak diwajibkan mencari tahu personal atau lainnya. Selain itu dari pakta integritas sudah ada komitmen yang dilakukan oleh penyedia jasa; -----
- 30.19 bahwa untuk ketentuan mengenai hubungan kekeluargaan dan semenda di perpres 70/2012 sudah tidak ada lagi; -----
- 30.20 bahwa persekongkolan tender didalam penjelasan pasal 83 ayat 1 huruf e sudah diatur mengenai larangan persekongkolan; -----

- 30.21 bahwa terkait kesamaan metode, secara materi substantif jika metodenya sama itu mungkin, namun jika redaksinya/penulisannya dalam dokumen sama itu yang tidak mungkin; -----
- 30.22 bahwa untuk kesamaan kesalahan pengetikan itu sebenarnya tidak berdiri sendiri, jika salah ketik hanya dalam beberapa sisi, bukan pola yang sama itu tidak masalah, namun kesalahan ketik itu dalam kesamaan dokumen maka bisa terjadi indikasi persekongkolan; -----
- 30.23 bahwa kesamaan secara substansi itu memungkinkan, namun jika ada kesamaan secara redaksi dan urutan isi kalimat maka itu indikasi persekongkolan; -----
- 30.24 bahwa Pasal 66 berbicara mengenai HPS, disitu disebutkan bahwa HPS harus ditampilkan,namun rinciannya rahasia; -----
- 30.25 bahwa jika harga rinciannya sama bisa dijadikan indikasi adanya persekongkolan;
- 30.26 bahwa ketika pokja menemukan indikasi persekongkolan maka pokja harus melakukan klarifikasi; -----
- 30.27 bahwa ketika klarifikasi penyedia mengaku bersekongkol, maka dalam pasal 19 ayat (4) penyedia digugurkan dengan sendirinya (tidak memnuhi syarat kualifikasi, panitia berhak menggugurkan peserta dan membatalkan pelelangan. Sesuai di penjelasan pasal 83 ayat (4) huruf e; -----
- 30.28 bahwa ketika peserta menyangkal maka kembali lagi kepada keyakinan panitia, ketika yakin bahwa tidak ada hubungan afiliasi maka dia hanya tuangkan dalam suatu berita acara klarifikasi;-----
- 30.29 bahwa ahli bekerja di Kementerian Keuangan sebagai counsellor, pendamping untuk seluruh pengadaan di kemenkeu, dan juga training untuk ahli pengadaan barang dan atau jasa; -----
- 30.30 bahwa benar tugas pokja itu hanya pada dokumen penawaran dan klarifikasinya;
- 30.31 bahwa untuk klarifikasi ada dalam Peraturan Kepala LKPP, semua hal bisa diklarifikasikan dalam tender sesuai dengan kebutuhan pokja;-----
- 30.32 bahwa menyatakan syarat klarifikasi cukup, dibuktikan dengan berita acara klarifikasi, dalam pelaksanaannya ada yang risk taker ada yang risk effort, kedalaman klarifikasi sesuai kebutuhan; -----
- 30.33 bahwa Post bidding adalah perubahan dokumen yang terkait dokumen penawaran, jika tambahan dokumen tidak mengubah substansi penawaran maka bisa saja. Ketika mengubah maka itu post bidding; -----
- 30.34 bahwa pokja tidak diwajibkan untuk menelaah lebih jauh terkait indikasi persekongkolan;-----
- 30.35 bahwa dalam evaluasi disebutkan bahwa pokja ulp diwajibkan mengevaluasi substansi dan formatnya; -----

- 30.36 bahwa misalnya jika perusahaan A dan B mengambil dari principal yang sama lalu harganya sama hal itu tidak dilarang; -----
- 30.37 bahwa untuk evaluasi harga satuan dalam kontraknya sudah diatur. untuk tender ini jelas harga satuannya. kalau lumpsum hanya volume dan harga penawarannya;
- 30.38 bahwa di pokja ada koreksi aritmatik, harga satuan dan penawaran tidak boleh diubah;-----
- 30.39 bahwa ketika ada harga yang sama, yang mengugurkan bukan kesamaannya namun hasil klarifikasinya atas kesamaan tersebut, selama dia tidak mengakui maka pokja dengan keyakinannya bisa saja melanjutkan tender tersebut; -----
- 30.40 bahwa dalam perkara a quo ada 5 perusahaan dan ada PT Dian Perkasa Dari sisi administrasi teknis harga tidak usah dievaluasi. Kesemua dokumen harus dilihat untuk memastikan ada tidaknya potensi persekongkolan; -----
- 30.41 bahwa pokja wajib berpedoman dengan dokumen lelang dalam pelaksanaann lelang; -----
- 30.42 bahwa pokja dapat mengevaluasi dokumen di luar yang tidak terdapat di dokumen pengadaan;-----
- 30.43 bahwa terkait evaluasi teknis harga, sebenarnya 3 perusahaan dominan yang menawar. Untuk dugaan persekongkolan bahwa pokja tidak berkewajiban sampai detail untuk mencari sampai silsilah keluarga. Untuk membuktikan ada tidaknya potensi persekongkolan pokja harus mengevaluasi semua dokumen yang masuk;
31. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahmad Zikrullah dari LKPP sebagai ahli, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B16); -----
- 31.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Ahmad Zikrullah dari LKPP sebagai ahli: -----
- 31.2 Bahwa dalam kesempatan tersebut Ahli meminta izin kepada Majelis Komisi agar pemeriksaannya ditunda karena ahli dipanggil oleh Menteri Keuangan untuk mengikuit rapat;-----
- 31.3 Bahwa Majelis Komisi, investigator dan Terlapor menerima alasan ahli, dan Majelis Komisi mengagendakan untuk pemeriksaan ahli ditunda dan dilanjutkan pada waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian; -----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Onno W Purbo, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B15);-----
- 32.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Onno W Purbo sebagai ahli Informasi Teknologi/metadata;-----

- 32.2 Bahwa ahli memiliki kompetensi di bidang dasarnya teknik elektro, sekarang mendalami bidang informatika; -----
- 32.3 bahwa ahli merupakan alumni S1 ITB, S2 di Kanada, S3 di Amerika Serikat; -----
- 32.4 bahwa ahli menjelaskan setiap software file di dalam komputer ada informasinya, diantaranya informasi siapa yang membuat, tanggal berapa dibuat, termasuk pembaruannya. Yang ahli lihat didalam slide yang ditampilkan Investigator adalah file dengan format PDF. Penulisnya adalah 'author' bisa diubah disini terlihat dibuat tanggal berapa, lokasi dimana. Yang pertama date created/ dibuatnya file ini pada tanggal 7 Januari 2013, yang kedua 8 Januari 2013; -----
- 32.5 bahwa apabila dilihat dalam file ini bahwa nama authornya sama, berbedanya hanya pada nama PT saja, tapi kalau dilihat jika strukturnya mayoritas seperti ini sama maka komputernya yang digunakan kemungkinan sama; -----
- 32.6 bahwa pada saat dia (seseorang yang mengetik) melakukan save as/penyimpanaan file dia memasukkan nama PT nya. Dilihat disini bahwa komputernya sama, jika komputernya beda maka dia menyimpan di folder yang berbeda; -----
- 32.7 bahwa apabila tidak ada aturan nama dokumen harus sama dari LKPP, bisa jadi terdapat copy paste file. Dilihat di kedua dokumen ini ada sedikit editan, hanya dari ukuran huruf saja, beberapa berbeda, namun namanya sama; -----
- 32.8 bahwa terkait dokumen yang ditunjukkan Ini, apabila dibandingkan dengan dokumen penyedia jasa yang lain sangat berbeda, sangat jelas terlihat; -----
- 32.9 bahwa ketika membuat dokumen di program lain, misalnya di Microsoft word, kemudian dia buat pdf creator, tanggal tersebut adalah tanggal diubah ke pdf nya. karena pdf nya tidak diedit lagi maka tidak ada perubahan; -----
- 32.10 bahwa terkait orang yang sama dalam membuat dokumen, dapat dilihat dari struktur folder, tidak mungkin terjadi jika komputernya beda orangnya beda, jika orangnya beda yang mengetik, author user ini sama; -----
- 32.11 bahwa informasi terkait metadata ada di file itu, tidak ada di tempat lain, jika di copy maka metadatanya ikut; -----
- 32.12 bahwa pada prinsipnya metadata bisa dilihat, jika punya aksesnya; -----
- 32.13 bahwa untuk membuka file tergantung ahli memakai apa, kalau di linux itu bisa dilihat file pdf, ahli bisa membacanya; -----
- 32.14 bahwa kalau melihat file yang disajikan investigator berupa dokumen penawaran antara pata terlapor ini alatnya sama; -----
- 32.15 bahwa data riil ditunjukkan ke majelis komisi. yang contoh PT AA itu PT Sabaritha, untuk PT BB adalah PT Dian Perkasa; -----
- 32.16 bahwa untuk no1 dan lainnya Untuk dua file ini pernah disimpan di folder ini , ahli tidak bisa menunjukkan untuk nomor 1,2,3. Orang yang buat dokumen ini

- pertama memberi PT Sabaritha no.4 PT Dian Perkasa No.2, ahli tidak tahu apakah pembuat membuat nomor 1,2,3;-----
- 32.17 bahwa melihat j untuk lokasi bisa juga berada ada di komputer ini, mengikuti komputer; -----
- 32.18 bahwa ahli Karena tadi tidak lihat folder dokumen ini, bisa jadi bahwa dokumen ini lokasinya mengikut komputer dimana dokumen dibawa; -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Ditha Wiradiputra, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B21);-----
- 33.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Ditha Wiradhiputra sebagai Ahli yang diajukan oleh Terlapor I; -----
- 33.2 bahwa Ahli selaku pengajar dari FHUI untuk mata kuliah Persaingan Usaha S1 dan S2, selain itu banyak menulis mengenai persaingan usaha. Selain itu beberapa kali diminta keterangan ahli dalam bidang persaingan di KPPU; -----
- 33.3 bahwa Ahli juga memiliki pengalaman pada tahun 2004 pernah ditugaskan sebagai koordinator perumus revisi UU persaingan usaha, menyusun modul diklat KPPU. -----
- 33.4 terkait pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan tidak dijelaskan apakah laporan itu dari masyarakat atau dari inisiatif KPPU. Dengan kata lain tidak tergambar di pasal tersebut; -----
- 33.5 bahwa UU menyebutkan jangka waktu pemeriksaan di KPPU. PP 30 hari, PL 30 hari, jika pemeriksaan melewati batas tersebut UU tidak mengatur apakah kasus kadaluarsa atau tidak; -----
- 33.6 bahwa UU No. 5 Tahun 1999 memang mengatur waktu di KPPU, PN atau MA, namun tidak mengatur secara jelas mengenai jangka waktu yang terlewati. UU tidak mengatur mengenai hal itu. Hanya tidak sesuai saja sesuai aturan, tidak ada konsekuensi dari hal tersebut;-----
- 33.7 bahwa sebagai contoh dalam penanganan perkara kasus tarif SMS yang pernah diputus KPPU pada tahun 2007 tapi baru awal 2015 baru diputus PN. Hal ini sebenarnya tidak sesuai, namun karena tidak ada konsekuensinya. Ada proses yang tidak sesuai dengan ketentuan UU walaupun UU tidak mengatur mengenai konsekuensinya; -----
- 33.8 bahwa dalam hukum persaingan usaha pedomannya adalah Undang Undang Nomor 5 tahun 1999, namun dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur konsekuensi lebih waktu ini. Jadi bisa saja ada konsekuensi bisa tidak. Kenapa ada jangka waktu ini sebenarnya karena adanya kepastian hukum, jika lebih waktu maka tidak ada kepastian hukum; -----

- 33.9 bahwa terkait pengertian pihak dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 ini, ahli berpendapat adalah pelaku usaha. Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 ini ingin mengatur persaingan sehat diantara pelaku usaha. Pemerintah merupakan pihak yang sejajar dengan KPPU, harus berjalan seiringan dengan KPPU dalam menegakkan persaingan sehat. Jika ada kebijakan yang tidak sesuai KPPU hanya memberikan masukan terkait kebijakan tersebut, jika tidak menuruti KPPU dapat melapor ke Presiden atau jika Presiden diam saja maka bisa melapor ke DPR. Karena KPPU juga harus melapor setiap tahun kepada DPR. Kebijakan pemerintah tersebut tidak bisa diadili, karena ini sudah domain pemerintah, misal pemerintah menunjuk bulog sebagai importir beras dan KPPU menganggap kebijakan tersebut tidak tepat, maka KPPU hanya bisa memberikan masukan kepada Pemerintah; -----
- 33.10 Bahwa dalam pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 ada frase pihak lain, dan bisa termasuk pemerintah. Ahli berpendapat bahwa itu bukanlah pemerintah. Jika ada panitia dianggap melakukan persekongkolan maka itu persoalan korupsi, KKN dan itu jauh lebih berat hukumannya; -----
- 33.11 bahwa permasalahan di pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 adanya frase pihak lain, pihak lain ini ada juga yang menafsirkan panitia tender, menurut ahli harus melihat latar belakang pengaturan tender seperti apa. Dalam tender ini insentif untuk melakukan sekongkol sangat tinggi, sehingga para pelaku usaha berkoordinasi untuk memenangkan suatu tender. Karena sehebat apapun perusahaan tidak ada jaminan untuk menang. Ketidak pastian tersebutlah yang diatur hukum persaingan usaha. Jika ternyata persekongkolan bisa saja terjadi antara penyedia dengan peserta tender, maka itu domainnya penegak hukum lain. Tidak perlu nunggu persidangan pihak yang diduga sekongkol bisa ditahan, hartanya bisa disita. Ada aturan hukum yang lebih berat dampaknya dari Undang Undang Nomor 5 tahun 1999. Jika ada perkara yang disidang KPPU namun di pihak lain juga diproses kejaksaaan dan hasilnya/putusannya berbeda antara KPPU dan pengadilan maka hal tersebut bisa terjadi permasalahan. Tidak berarti KPPU tidak berwenang, namun ada instansi penegak hukum yang lebih berwenang; -----
- 33.12 Bahwa kasus tender di RS Hasanudin yang diputus di MA yang mengatakan bahwa panitia tender bukan domain subjek dalam pasal 22. (Putusan 493/Pdt.Sus/2011 tender RS Hasanudin tahap 2); -----
- 33.13 bahwa kesalahan penafsiran dikhawatirkan hal tersebut dapat membuat putusan di KPPU dibatalkan oleh PN, meskipun melihat sepertinya ada indikasi kuat ada persekongkolan antara penyedia dengan peserta tender;-----

- 33.14 bahwa panitia tender sebagai pihak harus merujuk kepada UU, ada memang panitia tender, pemerintah merupakan subjek UU ini. Namun harusnya KPPU membuat aturan untuk melengkapi bukan membuat norma baru maka merubah esensi UU persaingan usaha;-----
- 33.15 bahwa biasanya untuk mencari penjelasan dari suatu UU harus melihat proses penyusunan UU, dan sayangnya hal itu tidak dijelaskan bagaimana pengaturan, tujuan dan hakikatnya. Tapi ahli mengingat bahwa UU persaingan ini mengatur aktifitas ekonomi. Ahli mencari ketentuan mengenai tender dalam ilmu persaingan usaha. Bahwa dalam suatu tender ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga membuat para peserta tender ini diduga melakukan persekongkolan untuk memenangkan tender; -----
- 33.16 bahwa terkait pengertian bahwa para pihak adalah peserta tender, para pihak diluar peserta tender bisa saja, karena terkadang dalam kegiatan tender para peserta butuh dukungan dari supplier, sehingga supplier tersebut yang menjadi pihak diluar peserta tender;-----
- 33.17 bahwa terkait pemilik pekerjaan, misal ahli diminta KPPU membuat gedung, apakah mungkin jika ahli bersekongkol dengan perusahaan konstruksi, hal tersebut mungkin saja, namun persekongkolan tersebut justru merugikan diri sendiri;-----
- 33.18 bahwa terkait frase pihak lain, Ahli memberikan contoh misalnya terjadi panitia bersekongkol dengan peserta, panitia ditugaskan atasannya untuk bersekongkol, tinggal dilaporkan. Panitia memilih peserta yang mahal maka selesai panitianya. Lalu undang-undang persaingan usaha domainnya adalah pesertanya, untuk panitianya bisa dilaporkan ke penegak hukum yang lebih berwenang dan punya kewenangan lebih besari dari KPPU untuk diberikan tuntutan yang lebih besar daripada yang ada dalam UU persaingan usaha; -----
- 33.19 bahwa Jika ahli membuat aturan maka aturan tersebut menjelaskan yang lebih jelas. Didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 disebutkan bahwa KPPU berhak menyusun pedoman terkait Undang-Undang, menurut ahli pedoman itu bukan peraturan; -----
- 33.20 bahwa proses berjalannya tender untuk instansi pemerintah terdapat aturan mainnya, dan tender tersebut tidak bisa jalan tanpa panitia; -----
- 33.21 bahwa tidak ada UU yang mengatur mengenai pengadaan barang dan atau jasa pada tahun 199. adanya Keppres; -----
- 33.22 bahwa ahli pertama kali mengenal istilah persekongkolan ada pada saat mengenal hukum persaingan usaha;-----

- 33.23 bahwa menurut ahli sangat mungkin kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha dalam suatu proses tender;-----
- 33.24 bahwa Panitia dalam suatu pengadaan diamanatkan untuk memilih penyedia jasa yang terbaik, dalam prosesnya panitia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, perlu dilihat alasannya, misal panitia memenangkan peserta yang harganya mahal dan tidak punya pengalaman harus cari tahu alasannya. Jika ternyata bermasalah maka tender tersebut bisa bermasalah; -----
- 33.25 bahwa ketika panitia bekerja untuk mencapai hasil maksimal, namun mendapatkan pemenang yang mahal dan tidak berpengalaman maka dapat disimpulkan bahwa panitia tidak menjalankan tugasnya secara baik; -----
- 33.26 bahwa jika ada kerugian dalam tender atau lelang maka panitia tidak menjalankan tugasnya secara baik. Panitia jika tendernya pemerintah maka panitia itu rugi juga, karena bagian dari pemerintah, jika swasta maka jelas dirugikan swasta juga. Jelas semuanya bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut; -----
- 33.27 bahwa terkait pengaturan dalam pengadaan barang dan atau jasa ditujukan kepada Pemerintah dan peserta dan pihak lain yang terkait dalam tender;-----
- 33.28 bahwa ketika pengaturan tender melibatkan pemerintah, pelaku usahanya diperiksa oleh KPPU. Untuk pihak pemerintahnya jika sanksi dari KPPU hanya rekomendasi dan teguran maka tidak selesai seharusnya diberikan kepada lembaga penegak hukum yang berwenang; -----
- 33.29 bahwa terkait hubungan saudara, panitia bisa melihat apakah mereka mempengaruhi panitia atau tidak. Ada aturannya dalam perpres, bahkan jika ada peserta yang keberatan diantara salah satu peserta tender terkait hasil tender maka bisa melakukan sengketa, dan jika terbukti bisa tender dibatalkan; -----
- 33.30 Bahwa dalam undang-undang sudah sangat limitatif diatur terkait kewenangan KPPU, diantaranya bisa memberikan saran kepada pemerintah; -----
- 33.31 bahwa dalam proses pembuktian, KPPU tidak salah ketika ingin mencari bukti yang lebih komprehensif;
34. Menimbang bahwa pada tanggal 6 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Chairul Abubakar , yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B36);-----
- 34.1 bahwa ahli memiliki kompetensi sebagai ahli di bidang konstruksi, pendidikan terakhir S2 pada tahun 1992, S1 ahli jurusan teknik sipil diselesaikan pada tahun 1979. Konsentrasi tugas akhir ahli di bidang konstruksi bangun gedung, ahli menyelesaikan S2 di Kanada. Ahli menangani proyek mulai dari sebagai asisten hingga pemimpin proyek di 3 propinsi. Ahli kembali ke Jakarta tahun 2002 sebagai Kepala Seksi bina konstruksi, pada tahun 2005 ahli dipromosikan sebagai

kepala bina konstruksi yang menangani administrasi kontrak. Pada tahun 2007 menjabat sebagai kepala bidang pengadaan, yang tugasnya menyiapkan penetapan lelang-lelang yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Ahli juga menyiapkan jawaban sanggah banding. Selain itu ahli juga ikut memberikan opini dalam kontrak-kontrak yang besar. Ahli juga aktif menyusun serta menyiapkan peraturan-peraturan menteri PU. Pada tahun 2014 ahli pernah memberikan keterangan di KPK dalam kasus pelaksanaan kontrak di salah satu propinsi. Selain itu pernah juga memberikan keterangan di kasus proyek JICA di tanjung priok. Terakhir ahli juga memberikan keterangan ahli di PTUN Pontianak terkait proses pelelangan. Sebelum pensiun sebagai PNS, ahli sudah 4 tahun sejak 2010 ditugaskan sebagai pejabat fungsional; -----

34.2 bahwa yang menjadi pedoman bagi pokja dalam pengadaan barang dan jasa adalah perpres, salah satu tugas pokja adalah menyiapkan dokumen pengadaan dan melaksanakan pemilihan terhadap penyedia. Pokja dalam melaksanakan tugas teknisnya mengacu pada Permen PU dan Perpres 70/2012. Permen PU adalah permen 07 dan diganti dengan Permen Nomor 14 pada tahun 2013. Di dalam pelelangan pokja menyiapkan dokumen yang mengatur kriteria dan tata cara pelelangan dan tata cara evaluasi dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia, substansi apa saja yang harus dievaluasi;-----

34.3 bahwa di dalam dokumen pengadaan ada instruksi kepada peserta terkait pengadaan tersebut. Apa saja evaluasinya juga diatur dalam dokumen tersebut. Pokja juga harus mengikuti apa yang ada dalam dokumen pelelangan, tidak boleh menambah dan mengurangi yang sudah ditetapkan di dalam dokumen pengadaan. Dalam hal terjadi perubahan jika harus dilakukan maka diterbitkan addendum dokumen lelang, dan aturan addendum tersebutlah yang harus diikuti. Apa yang dievaluasi oleh pokja juga mengacu dan berpedoman pada dokumen lelang;-----

34.4 bahwa aturan secara lengkap diatur dalam peraturan Ka.LKPP (perka) dan ada standar biddingnya, ada aturan evaluasinya ada dalam Perka 14, dalam evaluasi penawaran sebelum evaluasi , sebelum dibuka dokumen penawaran maka dilihat ada dan tidak ada dokumennya, dengan melakukan chek list. Setelah itu dari seluruh dokumen yang masuk dibuatkan berita acara, sebelum evaluasi dilakukan koreksi aritmatik, karena lelangnya untuk pekerjaan konstruksi. Hal ini belum melihat memenuhi syarat atau tidaknya. Koreksi aritmatik dilihat dari daftar kuantitas dan harga. Koreksi aritmatik ini bisa merubah peringkat, bisa saja peserta yang menawar no.1 di pembukaan bisa berubah. Berdasarkan koreksi aritmatik tersebut maka dibuatlah urutan peringkatnya. Dalam Perka tersebut evaluasi penawaran dimulai dari 3 terendah pertama. Evaluasi ini terdiri dari

adminsitrasi, teknis dan harga. Karena lelang ini pasca kualifikasi maka kualifikasinya ditentukan terakhir. Ini dilakukan terhadap 3 terendah berdasarkan koreksi aritmatik, jika 3 tadi ada yang tidak memenuhi syarat. Misal di jaminan penawaran dia tidak memnuhi syarat maka dia gugur dan begitu seterusnya hingga mempertahankan 3. Jika ada yang gugur dan tertinggal 1 maka tetap dilanjutkan. Jika pembuktian kualifikasi memenuhi syarat maka diumumkan pemenangnya. Dalam perpres maupun dalam dokumen lelangnya ada ketentuan bagi yang keberatan terhadap hasil penetapan pemenang diberikan waktu untuk sanggah (5 hari). Bila tidak ada sanggah juga maka pokja bisa melanjutkan dan diserahkan kepada PPK untuk diteruskan dengan penandatanganan kontrak;-----

- 34.5 bahwa terkait koreksi aritmatik evaluasi tetap mempertahankan 3 penyedia jasa, namun jika 3 tersebut memenuhi syarat maka 4 dan 5 tidak perlu dibuka dokumennya; -----
- 34.6 bahwa afiliasi dalam perpres 54/2010 termasuk jabatan rangkap, hubungan darah bapak ibu suami dan atau istri, sedangkan di perpres 70/2012 sudah tidak diatur menegani afiliasi;-----
- 34.7 bahwa ahli pernah menjadi panitia tender, selain itu ahli merupakan bagian dari tim evaluasi lelang diatas 100 Miliar yang ditetapkan menteri PU;-----
- 34.8 bahwa tujuan lelang adalah memperoleh penyedia jasa yang memenuhi kompetensi, diantaranya harga terendah penawaran, memenuhi persyaratan yang diatur dalam dokumen pengadaan. Penyedia jasa yang menang adalah penawar terendah yang responsif, yaitu memenuhi semua persyaratan dalam dokumen;
- 34.9 bahwa menurut ahli tidak diperbolehkan dalam menyusun dokumen peserta melakukan kerjasama; -----
- 34.10 bahwa menurut ahli mungkin saja (pengguna bersekongkol dengan penyedia jasa), didalam perpres juga diatur mengenai sanksinya. Misal PPK dengan salah satu penyedia; -----
- 34.11 bahwa sanksi untuk pengguna barang/ jasa harus dilihat pelanggarannya apakah administrasi atau ada unsur pidananya;-----
- 34.12 bahwa menurut ahli dasar untuk memberi sanksi harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu saja bunyinya; -----
- 34.13 bahwa persekongkolan tender merugikan banyak pihak, bisa dari peserta lelang, bisa juga dari pengguna jika itu pengaturan/persekongkolan antara peserta lelang, tentu saja rakyat juga dirugikan;-----
- 34.14 bahwa salah satu tugas panitia/pokja adalah juga menjaga pelelangan berlangsung bersih atau fair;-----

- 34.15 bahwa koreksi aritmatik dilakukan pada lelang dengan evaluasi sistem gugur dan jenis kontraknya harga satuan, jika lumpsum ahli berpendapat itu bukan kategori evaluasi aritmatik. Aritmatik dilakukan pada disesuaikan dulu pada volume dengan yang ada dalam dokumen lelang, lalu menyesuaikan unit (satunya), harga satuan jenis pekerjaan tidak boleh diubah, yang dikoreksi adalah perkaliannya. Setelah perkalian lalu penjumlahan, koreksinya bisa up and down; --
- 34.16 bahwa ketika pokja tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan Jika diatur dalam dokumen dan sebenarnya dia harus melakukan maka pokja salah. Acuanya semua pada dokumen lelang. Selain itu juga dilihat apakah ada yang melaporkan atau tidak, mungkin pengaturannya rapi bisa saja lolos namun ada yang melaporkan dan bisa saja pokja menjadi salah;-----
- 34.17 bahwa untuk mencegah kolusi yaitu dengan melakukan pengadaan dengan benar sesuai dengan apa yang ada dalam dokumen lelang. Dalam tender ini Pokja harus melakukan evaluasi terhadap penawaran terendah hasil koreksi aritmatik;-----
- 34.18 bahwa dokumen lelang berasal dari PPK, PPK menyiapkan spesifikasi, gambar termasuk besaran jaminan, HPS. Lalu diserahkan kepada POKJA, lalu pokja menentukan sistem lelangnya seperti apa. Dokumen lelang wewenang pokja untuk melaksanakan tender dan mengikat baik pokja maupun peserta lelang;-----
- 34.19 bahwa terhadap pengumuman penetapan pemenang, peserta lelang punya hak untuk sanggah/keberatan dalam waktu (5 hari) sejak diumumkan. Bila ada sanggahan pokja harus menjawab, jawabannya bisa menerima dan menolak. Jika menolak maka Pokja meneruskan kepada PPK, jika menerima dilihat kesalahannya dari Pokja. Bahkan jika ada kesalahan prosedur maka bisa diulang lelangnya. Dan ada sanggah banding , sanggah banding mengatur harus ada jaminan. Di Perpres (tahun 2015) terbaru diatur tidak ada lagi sanggah banding. Bagaimana jawabannya, untuk di PU , sebelum menteri meyiapkan jawabannya, ahli panggil pokjanya ahli buka dokumennya, akhirnya menentukan apakah pokja salah atau benar; -----
- 34.20 bahwa keberatan terhadap proses lelang ini bisa peserta bisa dari pihak luar, jika dari pihak luar maka ahli kategorikan sebagai pengaduan, yang menjawab adalah APIP. Di PU ada di Inspektorat Jenderal. Jika peserta mengajukan sanggah di luar masanya maka dianggap sebagai pengaduan. Jika menyanggah salah alamat,bukan ke POKJA misal ke PA, KPA atau direktur maka dianggap sebagai pengaduan;
- 34.21 bahwa koreksi aritmatik dilakukan kepada seluruh peserta lelang; -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan saksi Kepala Dinas Disdukcapil

- Kota Medan, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B26); -----
- 35.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa H Syaiful Chalid Siregar, SH selaku Kepala Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mewakili Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan; -----
- 35.2 bahwa saksi menyatakan terkait nama-nama Nelson dan Luhut sesuai database yang dimiliki oleh Disdukcapil namanya Nelson Matondang, ayahnya adalah Hananahehan Matondang, sedangkan ibunya bernama Marisi Sianturi. Untuk Ir. Luhut Matondang sama ayah ibunya sama dengan Nelson Matondang. Kemudian untuk Minar Matondang dia singkat ayahnya HT Matondang, sedangkan Ibunya Minar Boru Sianturi; -----
- 35.3 bahwa untuk alamatnya dilihat dari nomor NIK nya saksi catat, untuk Marisi Matondang NIK nya (ada double NIK tinggal 1 NIK yang diakui Pusat dan tersimpan dalam database saksi adalah NIK: 1271112210530003. Untuk Luhut Matondang NIK : 1271210903610001. Untuk Nelson Matondang NIK : 1271022012580004;-----
- 35.4 bahwa untuk NIK orang tua tidak diketahui karena mereka sudah memiliki KK masing-masing, di KK disebutkan hanya nama ayahnya dan ibunya saja, mereka pecah di KK; -----
- 35.5 bahwa anantara Marisi, Nelson dan Luhut sudah memiliki kartu keluarga masing-masing; -----
- 35.6 bahwa di database saksi tidak ada 1 orang punya 2 KK, apalagi sekarang sudah e-ktip, orang tidak akan bisa 1 orang di 2 identitas, kalau identitas sama kalau sistem sekarang tidak bisa;-----
- 35.7 bahwa kalau seseorang sudah punya KK atau KTP minimal di atas 17 tahun minimal sudah berkeluarga 15 tahun juga bisa; -----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan saksi Pejabat Pembuat Komitmen 05, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B24); -----
- 36.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Ir. Hermansyah selaku Pejabat Pembuat Komitmen 05 (Kabanjahe) Tahun 2013 Direktorat Jenderal Bina Marga Propinsi Sumatera Utara;-----
- 36.2 bahwa peran saksi dalam lelang adalah untuk menentukan pemenang menunggu hasil pengadaan dari Panitia Lelang;-----
- 36.3 bahwa PPK tidak mensyaratkan sesuatu dan merubah terkait persyaratan di dokumen RKS;-----

- 36.4 bahwa jabatan saksi dahulu PPK, sekarang sebagai asisten di perencanaan, tidak ada jabatan struktural, saat ini saksi sebagai staf asisten perencanaan; -----
- 36.5 bahwa saksi sudah menjadi PPK sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013; ----
- 36.6 bahwa peran PPK sebenarnya didalam penentuan RKS, dalam menjalankan tugasnya sebagai PPK, mengikuti pedoman yang ada bukan dari Kementerian PU;
- 36.7 bahwa saksi telah lulus sertifikat pengadaan L2: -----
- 36.8 bahwa sepengetahuan saksi, setelah menandatangani kontrak baru tahu kalau mereka (diantara Para peserta tender bersaudara). Awalnya saksi dari Aceh, saksi mendengar ada hubungan saudara karena saksi tahu dan kenal;-----
- 36.9 bahwa kewenangan PPK kepada pokja hanya mengajukan usul perencanaan anggaran yang akan dilaksanakan saksi serahkan ke KASATKER (Induk). Yang memilih pemenang Panitia bukan saksi sebagai PPK, saksi perannya hanya terkait anggaran;-----
- 36.10 bahwa PPK sifatnya hanya mendelegasikan, dan tidak ada mekanisme permintaan pertanggung jawaban. Terkait adanya klarifikasi sesuai peraturan jawaban Panitia semua normal saja; -----
- 36.11 bahwa setelah ditandatangani kontrak, sekitar seminggu saksi kemudian tahu ada komunikasi disitu baru tahu adanya pertentangan kepentingan;-----
- 36.12 bahwa tidak upaya PPK untuk bertanya kenapa ada pertentangan kepentingan;
- 36.13 bahwa PPK membuat perencanaan berapa anggaran, saksi tentukan dan kemudian diajukan ke Satker (Induk), yang membuat spesifikasi teknis RKS di PPK.;
- 36.14 bahwa yang menjabat KPA adalah kepala balai;-----
- 36.15 bahwa kenapa pengadaan ini tidak dibatalkan karena jika batal maka saksi harus memotong dan mengembalikan ke kas negara;
- 36.16 Bahwa dokumen ada hal prinsip terkait lelang. Kontrak itu yang bertanggung jawab kedua belah pihak, teknis pengerjaan lapangan bagaimana; -----
- 36.17 bahwa latar belakang dilaksanakannya tender ini adalah ada beberapa ruas jalan yang perlu diperbaiki, waktu itu saksi melakukan rapat ada intern PPK, pengawas namanya Fahrudin selaku asisten saksi dia insinyur, dia memonitor lapangan. Dalam kesehariannya dia mengetahui kondisi jalan. Dia juga mengetahui rencana jalan yang akan dibuat. Saksi membuat skema jalan yang jelek kemudian saksi usulkan ke Satker; -----
- 36.18 bahwa sifat PPK hanya mengusulkan saja ke Satker, hanya memberikan input kondisi jalan ke Satker dalam bentuk skema, nanti ada bagian perencanaan yang menindaklanjiti;-----
- 36.19 bahwa saksi mendengar adanya hubungan keluarga setelah berbicara dan menandatangani kontrak saksi berkomunikasi dengan Luhut Matondang dari PT

Sabaritha. Saksi bertanya apakah ada hubungan saudara sengan penyedia jasa lain, dan dia menjawab iya ada dengan Nelson Matondang lokasi AMP pemenangnya saksi tahu;

36.20 bahwa yang bertanda tangan dalam kontrak dari PT Sabaritha adalah Luhut Matondang;

37. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Pejabat Pembuat Komitmen 06, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B25); -----

37.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa saksi Sabar Simbolon selaku Pejabat Pembuat Komitmen 06 (Kabanjahe) Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Bina Marga Propinsi Sumatera Utara; -----

37.2 bahwa saksi menjelaskan Paket ini ditenderkan Tahun Anggaran 2013, paket ini ditenderkan melalui pengumuman lelang. Sebelumnya dokumen dipersiapkan P2JN berupa dokumen tender dan diserahkan ke Pokja. Pokja mengumumkan pelelangan sampai ke evaluasi akhir; -----

37.3 bahwa yang menentukan spesifikasi P2JN (Perencanaan Pengawasan Jalan Nasional, di bawah naungan Balai Wilayah I dan bukan tanggung jawab PPK, lalu diserahkan ke Panitia. Berdasarkan dokumen, gambar, diumumkan untuk dilelangkan. Selanjutnya ada pendaftaran, pembukaan penawaran, dan hasil evaluasi pelelangan dan disampaikan ke PPK, dan PPK menerbitkan SPBJU menunjuk kontraktor pemenang setelah penetapan pemenang dari Pokja. Lalu PPK meminta jaminan pelaksanaan kontrak; -----

37.4 bahwa kalau pengadaan sudah mengikuti masa sanggah dan tidak ada sanggah maka ditentukan pemenang, lalu PPK menerbitkan surat penunjukan pemenang; --

37.5 bahwa menurut saksi tidak ada pelanggaran di tender ini, dalam hal evaluasi tender ini. yang jelas tidak ada permasalahan, maka dari PPK berani menerbitkan Gunning; -----

37.6 bahwa menurut saksi sepanjang tidak tahu permasalahan maka tidak saksi tolak untuk membatalkan lelang; -----

37.7 bahwa untuk klarifikasi hasil lelang Itu wewenang Pokja, dan walaupun ada sanggahan juga wewenang Pojka apabila sanggah benar lelang dibatalkan dan sanggah tidak benar saksi terbitkan Gunning; -----

37.8 bahwa saksi selama menjadi PPK tidak pernah menolak hasil lelang; -----

37.9 bahwa terkait terlapor yang saksi tahu di luar dari tender ini bahwa mereka memang bersaudara, saksi tahu sudah lama; -----

- 37.10 bahwa terkait domisili terlapor, saksi kurang tahu mereka berdomisili di Tanah Karo dan saksi berkecimpung di Simalungun. Yang saksi tahu kira-kira begitu domisili mereka di tanah karo, sedangkan saksi di Sibolga dan Simalungun. sedangkan paket ini di Kabupaten Simalungun yang berkantor di Pematang Siantar; -----
- 37.11 bahwa untuk personil inti umumnya kalau sudah diberikan personil inti itu yang saksi kelola, data yang saksi terima ini GS, pelaksana lapangan saksi kurang tahu. Tidak ada garis koordinasi artinya tidak ada campur tangan ke paket lain terkait personil inti yang sama;-----
- 37.12 bahwa PPK melihat progress saksi hanya memonitor sampai dimana perkembangan apakah sudah klarifikasi apakah ada masa sanggah. Komunikasi secara lisan saja; -----
- 37.13 bahwa saksi sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa L4;-----
- 37.14 bahwa panitia melakukan evaluasi terhadap semua data administrasi kalau panitia menemukan kesalahan bisa saja tender dibatalkan; -----
- 37.15 bahwa fungsi PPK setahu saksi untuk mengendalikan pelaksanaan fisik di lapangan dan keuangan dan melaporkan ke atasan yakni sekarang ini dinamakan Satker/KPA; -----
- 37.16 bahwa PPK mengendalikan setelah kontrak dan pelaksanaan, setahu saksi Pokja diangkat oleh Satker; -----
- 37.17 bahwa setelah menerima hasil evaluasi pelelangan PPK menerbitkan gunning; ----
- 37.18 bahwa Fungsi PPK apabila dalam pelaksanaan lapangan selaku pengendali fisik dan keuangan. Bentuk pengendaliannya setelah menandatangani kontrak, kemudian saksi melihat kinerja, termasuk melakukan evaluasi kalau ada kesalahan saksi memberikan teguran dan memberiksan solusi di lapangan; -----
- 37.19 bahwa tidak semua dokumen pengadaan saksi kuasai. Bahwa dokumen tender tidak pernah saksi lihat, dalam pelaksanaan saksi tidak bisa sepenuhnya memenuhi 100% ketentuan didalam Perpres; -----
- 37.20 bahwa saksi tidak pernah memberikan info terkait adanya hubungan saudara terhadap Pokja karena pokja dan PPK berdiri sendiri; -----
- 37.21 bahwa saksi dan bersama-sama tim pemeriksa BPKP juga tidak menemukan ada masalah dalam tender *a quo*;-----
- 37.22 bahwa menurut saksi tender tersebut tidak pernah ada masalah, sudah sesuai dengan schedule dan tepat waktu, berdasarkan hasil pekerjaan di lapangan hasilnya bagus; -----

- 37.23 bahwa yang melakukan tahapan pra kualifikasi itu ranah Pokja, saksi tidak mencampuri siapa yang masuk, asalkan persyaratan administrasinya sesuai ketentuan Pokja, saksi terima; -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I Pokja/Panitia Tender, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B30); -----
- 38.1 bahwa Majelis Komisi memeriksa Ir. Fathurrahman dengan didampingi oleh M Fauzan dan Edison Bintang sebagai Terlapor I;-----
- 38.2 bahwa sepengetahuan saksi, pakta integritas secara umum itu menyangkut tentang Kolusi, Korupsi, Nepotisme;-----
- 38.3 bahwa idealnya ketika pokja melanggar aturan tender maka bisa diganti saat itu juga;-----
- 38.4 bahwa dokumen pengadaan di halaman 12 diatur tentang larangan KKN ,selanjutnya nomor 5 bab III diatur larangan pertentangan kepentingan, pada poin 5.3 disebutkan terkait larangan afiliasi;
- 38.5 bahwa di huruf H poin 39.1 poin c ada redaksional persaingan tidak sehat, disebutkan bahwa pelelangan gagal jika dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti adanya indikasi persaingan tidak sehat; -----
- 38.6 bahwa dalam dokumen tidak diatur lebih lanjut bahwa terlapor I selaku Pokja harus menyelidik hubungan kekeluargaan peserta. Dalam dokumen yang ada yang terlapor harus dalam terkait dengan akta perusahaan, terlapor tidak meminta adanya bukti berasal dari 1 keluarga yang sama, yang terlapor cek hanya terkait kepengurusan perusahaan;-----
- 38.7 bahwa terlapor memeriksa dokumen perusahaan tidak ada pendiri perusahaan antara satu dan yang lainnya dengan nama dan alamat yang sama, jaminan yang dikeluarkan dengan nomor yang tidak sama dan tidak berurutan dari satu perusahaan penjamin, oleh bank asuransi yang menandatangani satu perusahaan, maupun keterkaitan hubungan kekeluargaan; -----
- 38.8 Bahwa kalau dilihat dari satu sisi terlapor punya kelemahan, masa pelaksanaan pelelangan 45-60 hari kalender. Terlapor tidak ada masuk ke penyelidikan masalah keluarga, dan belum ada hasil yang dinyatakan oleh Investigator untuk keluarga, yang hanya diatur adalah masalah kepemilikan perusahaan. Apapun yang mereka tawarkan harus memiliki dokumen dan terlapor tidak menemukan sama sekali adanya keterkaitan hubungan afiliasi; -----
- 38.9 Bahwa terkait alamat para perusahaan peserta alamat perusahaan di terdapat dalam dokumen yang terlapor serahkan ke KPPU, tepatnya terlapor tidak tahu.

Kalau ditemukan afiliasi terlapor tidak pernah punya permasalahan seperti itu.

Terlapor tidak mengetahui tentang keluarga Matondang; -----

38.10 Bahwa terkait keterangan saksi PPK 5 dan PPK 6 yang mengetahui hubungan kekeluargaan peserta, Terlapor I menyatakan secara pembuktian karena terlapor punya waktu yang sangat terbatas. Sedangkan dalam dokumen yang terlapor evaluasi terlapor tidak menemukan adanya indikasi hubungan kekeluargaan. Bahwa Pokja tidak bisa menggugurkan karena mendengar bisikan, pokja tidak punya kekuatan untuk menggugurkan, harus dibuktikan hitam diatas putih; -----

38.11 Bahwa di Kementrian PU semua pelelangan bebas dan terbuka di LPSE tidak tertutup untuk siapapun; -----

38.12 Bahwa apapun yang terlapor kerjakan harus kembali ke dokumen pengadaan, selama dokumen tidak menyarankan untuk tidak melaksanakan tidak akan terlapor laksanakan, jadi secara administratif yang terlapor lakukan sudah sesuai.

38.13 Bahwa Pokja tidak pernah mendengar dari pihak luar terkait keluarga Matondang selama evaluasi berlangsung; -----

38.14 Bahwa Pokja di seluruh Indonesia, peserta lelang mendaftar di web kementrian, masalah dikunci atau terblock Pokja tidak punya kemampuan untuk itu, hanya diberi user name. Pada saat pembukaan oleh Pokja dalam sistem hanya bisa membuka pada saat jam yang telah ditentukan; -----

38.15 Bahwa Pokja mengumumkan pelelangan lewat web kementrian PU. Pada saat pembukaan penawaran dihadiri seluruh peserta dan ada saksi menandatangani BA Pembukaan, Pokja melihat kelengkapan yang dibawa, semua orang menyaksikan. Pada saat itu terlapor hanya membuka tidak harus memeriksa. Kadang peserta memasukkan nilai penawaran dengan nilai tertentu, atau hanya memasukkan item saja. Terlapor baru tahu ada Matondang dipermasalahkan ketika dipanggil KPPU;

38.16 Bahwa dalam melengkapi dokumen penawaran peserta semua melalui *website*. Terlapor mempunyai durasi 4 tahun sertifikat pengadaan, Terlapor mulai melakukan koreksi aritmatik berdasarkan penawaran dari penyedia jasa. Dari 5 penyedia jasa dilihat 3 terendah penawarannya, kemudian dilihat peringkat teratas apakah memenuhi syarat kalau tidak memenuhi maka dia gugur. Cukup mencari pemenang pertama, kedua, dan ketiga. Hanya berdasarkan koreksi aritmatik, terlapor lanjutkan ke tahap evaluasi administrasi teknis, dan kewajaran harga. Terlapor kemudian melakukan pembuktian keaslian dokumen, terlapor melihat isian untuk evaluasi kualifikasi berdasarkan standar LKPP dan BPK (Badan Pembinaan Konstruksi) di dalam dokumen ada akta, NPWP berikut pajak 3 bulan terakhir. Kalau di Kementrian PU tidak ada permasalahan di kualifikasi dengan catatan tidak ada persaingan tidak sehat; -----

- 38.17 Bahwa terkait kedudukan direktur Terlapor hanya melihat di 3 peserta yang sudah lulus administrasi, teknis, dan kewajaran harga serta lulus evaluasi kualifikasi;-----
- 38.18 Bahwa ke 3 peserta yang dimaksud adalah PT Subursari, PT Sabaritha, dan PT Waskita Karya;-----
- 38.19 Bahwa terlapor tidak melihat dokumen Marisi, Luhut, ataupun Nelson karena sudah menemukan 3 penawar terendah sebagai calon pemenang, calon pemenang I dan calon pemenang II terlapor tidak lihat dokumen Marisi; -----
- 38.20 Bahwa dokumen penawaran ketiga terlapor calon pemenang ini terlapor baca; -----
- 38.21 Bahwa ketentuan dan prosedurnya sudah terlapor tuangkan melalui standar dari LKPP, setiap penawar wajib mengikuti dan mengisi isian kualifikasi standar LKPP; -----
- 38.22 Bahwa sepengetahuan terlapor hanya 3 perusahaan yang lulus hingga tahap akhir evaluasi;-----
- 38.23 Bahwa pada saat evaluasi administrasi, terlapor I melihat kelengkapan dokumen dan surat penawaran, jaminan penawaran dalam dokumen penawaran. Pedoman ada di UU jasa konstruksi bagian kedua pasal 40 diatur mengenai tidak ada yang sama pada kepengurusan perusahaan di masing-masing perusahaan; -----
- 38.24 Bahwa setiap akan merencanakan sesuatu, Pokja sebelumnya melakukan rapat pra pengadaan, terlapor I melakukan penandatanganan pakta integritas setiap Pokja dilarang melakukan memihak salah satu pihak, dilarang melakukan KKN;-----
- 38.25 Bahwa kenapa hanya 3 perusahaan yang dijadikan calon pemenang karena berdasarkan Pasal 29 terlapor mengikuti aturan untuk menentukan hemat dan efisiensi. Jadi terlapor lakukan evaluasi administrasi seperti surat penawaran jaminan dan kelengkapannya, evaluasi teknis yakni metode evaluasi spesifikasi alat, dan harga terkait serta kewajaran harga; -----
- 38.26 Bahwa terkait nama-nama dalam keluarga matondang, terlapor I tidak ada kecurigaan karena menurut UU jasa konstruksi ketentuannya penyedia jasa adalah Badan usaha yang dimiliki satu perusahaan; -----
- 38.27 Bahwa yang terlapor pahami terkait dengan afiliasi, bahwa di hasil evaluasi dalam dokumen standar dokumen lelang rujukan LKPP tidak memasukkan daftar hubungan keluarga, afiliasi yang dikatakan hanya merujuk pada klarifikasi perusahaan, terlapor mengakui ini kelemahan dan ini untuk perbaikan ke depannya dan untuk memasukkan form baru hubungan kekeluargaan agar diajukan ke LKPP;-----
- 38.28 Bahwa terkait format dan metode bukan disamakan, hanya surat penawaran yang diberikan format di dalam dokumen lelang. Dalam dokumen LKPP mensyaratkan melakukan terhadap koreksi aritmatik terlebih dahulu, hasil dari nilai penawaran
- halaman 67 dari 156

- perusahaan koreksi tidak merubah peringkat setelah dilakukan evaluasi oleh Pokja;-----
- 38.29 Bahwa dalam pembukaan dokumen penawaran, terlapor melihat nilai penawaran masing-masing perusahaan peringkat bisa saja berubah karena salah perkalian. Koreksi aritmatik terhadap kelima perusahaan tetap terlapor lakukan. Kalau ada kesalahan antara volume dan harga satuan terlapor melanjutkan ke perusahaan berikutnya;-----
- 38.30 Bahwa PT Dian Perkasa tidak dilakukan evaluasi karena tidak masuk penawaran 3 terendah. Dalam standar LKPP dinyatakan 3 terendah dan masa pelaksanaan terlapor sudah terkunci dan takutnya lewat tahun anggaran kalau masa evaluasi tidak ditetapkan; -----
- 38.31 Bahwa terkait mengevaluasi lebih dari 3 perusahaan dalam pra kualifikasi sebenarnya prakteknya ada. Itu Bukan masalah, jika 3 perusahaan sudah tersaji kenapa harus cari yang keempat;-----
- 38.32 Bahwa pelaksanaan tender ini sudah benar prosesnya menurut Pokja;-----
- 38.33 Bahwa dalam dokumen standar LKPP seperti yang terlapor jelaskan. Hubungan keluarga yang terlapor maksud dalam 1 perusahaan terkait dengan perusahaan lain. Matondang di perusahaan A juga tidak menjadi pengurus di perusahaan B. Dokumen kualifikasi standar dok LKPP tidak ada isian check list hubungan keluarga tidak ada format keluarga. memang terlapor tidak perhitungkan hubungan keluarga apapun dokumen yang terlapor sampaikan tidak terkait. Kalau terlapor lakukan pun dalam dokumen tidak ditemukan. Terlapor bertahan apa yang terlapor yakini benar, LKPP mengeluarkan dokumen standar pengadaan untuk seluruh Indonesia;-----
- 38.34 Bahwa meskipun bentuknya form isian kualifikasi tidak bisa dilakukan penambahan dan pengurangan, jika dikaitkan ke UU Anti Monopoli karena terlapor tidak tahu terlalu dalam;-----
- 38.35 Bahwa dalam pengadaan ini setelah melakukan penetapan pemenang, sebagai tim Pokja memberikan masa sanggah 5 hari dan sanggah banding kepada penyedia jasa, yang memberikan jawaban sanggah banding adalah jajaran Kementrian langsung ada tim teknis Pusat Badan Pembinaan Konstruksi yang melakukan jawaban sanggah banding; -----
- 38.36 Bahwa kalau dari dokumen terlapor paket tersebut tetap lanjut kalau tidak ada sanggahan ke Pokja, apabila Pokja tidak sesuai dengan Menteri, pada saat ada sanggah banding pelelangan gagal dan diulang. Untuk pelelangan ini ada yang menyanggah sudah Pokja jawab. Kalau tidak puas terhadap jawaban sanggahan Pokja peserta bisa sanggah banding ke Menteri, kalau Menteri menyalahkan Pokja

- maka dilakukan lelang ulang. Yang terlapor terima tidak ada sanggah banding yang dilakukan peserta, berarti mereka menerima jawaban Pokja; -----
- 38.37 Bahwa sepengetahuan Terlapor selaku Pokja, PT Pusaka Agung yang melakukan sanggah, isi sanggahan secara umum mempermasalahkan kenapa harus kalah/gugur, tidak terkait persekongkolan, keluarga, dan persaingan. Dan terlapor menjawab alasan-alasannya yang menggugurkan perusahaan PT Pusaka Agung Jayakarya;-----
- 38.38 Bahwa ada prinsip hukum dalam ketentuan berkontrak bahwa perjanjian sebagai UU, yang dimaksud dokumen lelang adalah perjanjian bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Terlapor anggap yang menjadi aturan main adalah UU Jasa Konstruksi, Perpres. Hal yang menjadi pertimbangan dan pokok-pokok maka hal ini merupakan prinsip dasar hukum;-----
- 38.39 Bahwa terkait larangan kakak adik ikut tender dalam dokumen itu sudah menjadi UU dan peraturan lain mengabaikan, yang terlapor pegang adalah apa yang tertulis dan sesuai dokumen pelelangan isian kualifikasi oleh LKPP;-----
- 38.40 Bahwa pada saat Pokja melaksanakan tender, apabila ada masalah maka mengacu kepada Perpres 54 Tahun 2010 dan UU Jasa Konstruksi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul;-----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B33);
- 39.1 Bahwa Majelis Komisi memeriksa Nelson Matondang selaku Direktur PT Subur Sari Lastdericht ;-----
- 39.2 Bahwa terkait hubungan Terlapor dengan Marisi Matondang Ketiga perusahaan ini berdiri sendiri, namun terlapor satu darah antara Marisi itu kakak terlapor sedangkan Luhut adalah adik terlapor paling muda. Namun, dalam perusahaan tidak ada kaitan satu dengan yang lain masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Artinya kenapa ada tender bersama biasanya terlapor punya masing-masing peralatan untuk melacak setiap ada pengumuman di LPSE. Sebenarnya terlapor tidak ada hubungan persekongkolan, kebetulan terlapor orang kerja semua, Artinya kolusi tender tidak pernah terlapor lakukan. Hubungan kekeluargaan kontraktor sudah dari kakek terlapor dan ayah terlapor termasuk terlapor dan adik-adik terlapor. Terlapor juga kaget dengan panggilan ini kalau dianggap sebagai suatu persekongkolan. Terlapor bingung UU mana yang melarang, kalau ada larangan. Grade perusahaan ini Grade 7, artinya terlapor sulit apabila terlapor dibatasi bertanding dalam 1 paket. Ini sering terlapor lakukan beberapa proyek. Artinya secara logika kalau penawaran , tidak ada satupun harga berdekatan untuk

- membunuh yang lain. Pusaka sejak awal dikalahkan karena tidak memenuhi syarat;-----
- 39.3 Bahwa terkait dokumen lelang terlapor biasanya membaca terlebih dahulu sebelum melengkapi persyaratan termasuk larangan kolaborasi persaingan, dalam satu paket bersaudara sepenuhnya tidak ada terlapor baca; -----
- 39.4 Bahwa terkait larangan afiliasi sebelum memasukkan penawaran selalu terlapor tanya ada tidak yang salah dan ada yang dilanggar, terlapor tidak mengecek sampai kesana, logika terlapor artinya tidak ada tuduhan bersekongkol. Artinya dalam hasil evaluasi tidak ada indikasi, kecuali hasilnya diatas PT Pusaka Agung Jayakarya;-----
- 39.5 Bahwa Tender di daerah Tanah Karo-Dairi dan sekitarnya, waktu itu AMP yang masuk perusahaan menengah keatas hanya PT Subursari dan PT Sabaritha. Artinya, kebetulan perusahaan terlapor punya AMP yang merupakan persyaratan mutlak untuk dipenuhi mengikuti tender. Kebetulan terlapor 13 tahun lalu sebagai Ketua AABI terlapor memahami aturan yang disyaratkan Pokja;-----
- 39.6 Bahwa terkait satu paket dengan PT Sabaritha tidak pernah ada masalah, artinya masuknya tidak saling mengetahui siapa yang mendaftar, karena ini lewat LPSE makanya tidak pernah ada angka yang berdekatan; -----
- 39.7 Bahwa PT Kuala Mas pengurusnya Dedi Matondang adalah anak kandung terlapor IV dia juga kontraktor jalan, selalu ikut tender;-----
- 39.8 Bahwa pada tender tahun 2013 perusahaan terlapor bersaing dengan PT Kuala Mas dan yang menang memiliki harga penawaran terendah; -----
- 39.9 Bahwa berdasarkan pengalaman, harga penawaran di ambang HPS pun bisa terjadi, dalam membuat suatu harga dalam hitungan pelaksanaan. Kesalahan owner juga seringkali terjadi; -----
- 39.10 Bahwa pada saat tender tersebut, kepemilikan AMP di kabanjahe cuma terlapor IV dengan Luhut Matondang/ Terlapor II yang memiliki, tahun 2014 kemarin ada Tarigan ditambah tahun lalu ada Luhut juga, sekarang ada kurang lebih 5 AMP di Kabanjahe;-----
- 39.11 Bahwa terkait komunikasi dengan Terlapor II/Luhut matondang diakui oleh Terlapor IV sangat jarang, hubungan tidak begitu baik, masing-masing jalan sendiri. Beberapa tahun terakhir tidak bergabung karena dia ada grup sendiri dari daerah Tanah Karo, berkantor disana; -----
- 39.12 Bahwa kebetulan terlapor tidak pernah ada tender yang mengecewakan artinya terlapor tidak pernah (sanggah). Tahun 2013 terlapor menyanggah di Paket Sidikalang Panci Dolok Sanggul, sudah terlapor lapor ke KPK namun belum di proses; -----

- 39.13 Bahwa berdasarkan pengalaman terlapor, untuk harga penawaran 39 M mempresentasikan margin sampai 15%; -----
- 39.14 Bahwa terlapor terakhir lebih kurang 2 tahun lalu ke Tanah Karo, kalau tidak salah Luhut Matondang memiliki kantor pembantu, kalau kegiatan masih di bunga mawar;-----
- 39.15 Bahwa terlapor IV dengan kakak/Terlapor II dan adik terlapor/Terlapor III jarang bertemu artinya perkembangan perusahaan mereka terlapor tidak tahu; -----
- 39.16 Bahwa terlapor IV memiliki kantor perusahaan berupa rumah; -----
- 39.17 Bahwa Dona matondang adalah anak Daulat Matondang, namun terlapor IV tidak tahu Dona matondang bekerja dimana;-----
- 39.18 Bahwa staff perusahaan yang mengupload dokumen penawaran waktu itu namanya Marangkop Tobing dengan Ida Simatupang; -----
- 39.19 Bahwa untuk Marangkop saat ini sudah pindah perusahaan; -----
- 39.20 Bahwa kalau jaminan asuransi biasanya marketing asuransi selalu mendatangi perusahaan, kalau masalah kesamaan angka jaminan bisa saja kebetulan. Kalau jaminan dari dahulu sering terjadi bisa diambil dari owner estimate diambil 1-2% dikali bid bond atau dipengaruhi oleh petugas asuransi;-----
- 39.21 Bahwa perusahaan terlapor khusus mengerjakan pekerjaan di tender jalan;-----
- 39.22 Bahwa terkait keuntungan terlapor mengaku dapatnya tipis/ kecil, karena peralatan juga modalnya besar, tender di Kementerian PU ini paling ketat ada spek yang tidak boleh dilanggar, ada pula *density* yang kalau melanggar tidak sesuai bisa tidak dibayar; -----
- 39.23 Bahwa proses untuk meminta asuransi diambil dari draft dokumen dari isi dokumen yang ditetapkan oleh Panitia, terlapor fotokopi dan diserahkan kepada asuransi itu sudah ada di dokumen tender;-----
- 39.24 Bahwa terlapor berikan draft waktu bertemu dan asuransi mengecek biasanya 1-2%. Kalau dia tidak menambah biaya administrasi terlapor komunikasi dengan mereka jangan lebih 1-2%, kebetulan ketemu di angka yang sama; -----
- 39.25 Bahwa pihak asuransi tidak menerbitkan setiap hari untuk paket yang berbeda, kalau terlapor ikut di paket yang sama artinya dalam urutan nomor berurutan. Kalau sama persis itu kesalahan berarti kemungkinan untuk menghindarkan pajak;
- 39.26 Bahwa yang mengajukan ke asuransi bagian keuangan terlapor, namanya Wita, ini staf tetap dari mulai tahun 1980-an;-----
- 39.27 Bahwa hubungan dengan Marisi Matondang adalah kakak kandung, yang sudah meninggal itu Daulat, anaknya dahulu bekerja di perusahaan Luhut;-----
- 39.28 Bahwa terlapor aktif di AABI sebagai penasehat; -----

- 39.29 Bahwa PT Waskita karya juga anggota AABI dan PT Pusaka Agung Jayakarya pak agusto juga anggotanya walaupun tidak aktif;-----
- 39.30 Bahwa di AABI yang sering dibicarakan terkait mutu dan rayon. Rayon 1 itu medan jangan menjual ke daerah Tapanuli. Karena disana masih mampu untuk supply, jangan asal memberikan dukungan, kalau dahulu masih boleh karena bisa mengganggu pemilik AMP di Medan;-----
- 39.31 Bahwa kesepakatan kadang-kadang juga dilanggar.misalnya karena adanya perhitungan suhu aspal. Kalau sempat Medan menjual ke Tapanuli diperhitungkan 2-3%/jam. Di AMP lebih kurang 160 derajat. Ini untuk menjaga mutu aspal. Itu permintaan dari PU, jangan sampai memberikan aspal ke Tapanuli perjalanan 12 jam belum istirahat; -----
- 39.32 Bahwa HRS itu kualitas mutu campuran pakai batu daripada AC-BC.Hot mix itu ada Ac-Base; -----
- 39.33 Bahwa saat ini Luhut sedang dalam masa pemulihan ginjalnya fungsinya rendah; -
- 39.34 Bahwa selain AMP terlapor punya dump-truc, selain ituk terlapor juga merental dengan sewa per bulan. Biaya 21 juta dengan hari kerja 26 hari. Ini sudah masuk biaya supir, dan yang menggaji pemilik, terlapor hanya memberi uang makan dan bensin; -----
- 39.35 Bahwa dari 10 kontraktor ada 2-3 orang yang mengerti teknis konstruksi jalan, Putra terlapoda menang dan baru-baru ini juga menang 1 paket di Tanah Karo. Tahun 2013 tidak dapat. Tahun 2015 tidak ada; -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 2 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan atau dokumen (*vide* bukti B35); -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 9 November 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B37); -----
42. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.C.101): -----
- 42.1 Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun / Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang / Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013; -----
- 42.2 Bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional

Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 adalah Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan; -----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

42.3 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu; -----

42.3.1 persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;

42.3.2 persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;

42.3.3 gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.

42.4 Selanjutnya apabila dirinci unsur – unsur ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:

42.4.1 Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender tersebut adalah; -----

1.-PT. Sabaritha Perkasa Abadi merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Sopar Siburian, SH, SpN No. 49 Tanggal 14 Februari 2006 berkedudukan di Kabanjahe dengan akte perubahan terakhir nomor 60 tertanggal 13 Agustus 2008 berdasarkan Akte Notaris Wanda Lucia, SH. Dalam prakteknya, PT. Sabaritha Perkasa Abadi telah mengikuti atau menjadi peserta sekaligus menjadi pemenang Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

2.-PT. Dian Perkasa merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Alina Hanum Nasution, SH Nomor 80 tanggal 26 Februari 2001 berkedudukan di Medan dengan akte perubahan terakhir nomor 15 tertanggal 02 Desember 2008 berdasarkan Akte
halaman 73 dari 156

Notaris Wanda Lucia, SH. Dalam prakteknya, PT. Dian Perkasa telah mengikuti menjadi peserta Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

3.-PT. Subur Sari Lastderich merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Alina Hanum Nasution, SH Nomor 158 tanggal 31 Maret 1995 berkedudukan di Medan dengan akte perubahan terakhir nomor 21 tertanggal 21 Agustus 2008 berdasarkan Akte Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH. Dalam prakteknya, PT Subur Sari Lastderich telah mengikuti menjadi peserta Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013

42.4.2 Pihak Lain

Dalam hal ini yang dimaksud pihak lain yang diduga melakukan persekongkolan (secara langsung maupun tidak langsung) telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara (“Pokja”), yang beralamat kantor di Jl. Busi Dalam No. 7 F, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

No	Nama	Jabatan dalam Pokja
1	Ir. Fathurrahman, M.Si	Ketua
2	Ir. Edison Bintang, M.Pd	Sekretaris
3	Sri Nanda Hasian Harahap, ST	Anggota
4	Rudi Mansen Sipayung, ST	Anggota
5	Lamasi Sinaga, ST	Anggota
6	Momy Nurdin Rauf, ST	Anggota
7	Togap Marulam Sihombing	Anggota
8	M. Fauzan Azima Lubis, ST.	Anggota
9	Alboin Simanjorang, ST.	Anggota

42.4.3 Persekongkolan

a.Persekongkolan Vertikal, Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses pelelangan berdasarkan fakta-fakta dan analisis sebagai berikut; -----

- i. Bahwa Pokja Tidak Konsisten dalam melaksanakan aturan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan terkait dengan indikasi persekongkolan antar peserta karena tetap meloloskan dan menjadikan pemenang PT Sabaritha Perkasa Abadi yang terindikasi melakukan persekongkolan dalam tender *a quo* dengan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik PT Sabaritha Perkasa Abadi dan PT Dian Perkasa antara lain. :
- ii. Bahwa berdasarkan uraian fakta pada butir 17 sampai dengan butir 26. di atas telah menyebutkan adanya berbagai kesamaan maupun kesamaan kesalahan pengetikan diantaranya adalah kesamaan Jaminan Penawaran dari Asuransi dan Surat Dukungan Bank, kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Kesamaan narasi penulisan yang sama di dalam Metode Pelaksanaan, kesamaan harga satuan upah pada Tabel Daftar Harga Satuan Upah, kesamaan jumlah item pada Tabel Daftar Harga Satuan Bahan, kesamaan harga satuan dalam Tabel Daftar Harga Satuan Bahan, kesamaan jumlah item pada Tabel Daftar Harga Satuan Alat, kesamaan jumlah jenis pada Daftar Peralatan dan kesamaan terkait dengan metadata.
- iii. Bahwa di dalam dokumen pengadaan di sebutkan di dalam **Bab III.A. Umum nomor 4.1 huruf b** yang menyebutkan pada pokoknya: “...indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi”.
- iv. Bahwa berdasarkan keterangan pihak Pokja diketahui Pihak Pokja mengakui mengetahui adanya aturan pelelangan gagal jika dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat yang terdapat di dalam **Dokumen Pengadaan pada huruf H poin 39.1 huruf c**.
- v. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahmad Zikrullah, ST, Mse, MSc sebagai Ahli Pengadaan Barang & Jasa dari LKPP diketahui Pokja wajib melakukan klarifikasi kepada penyedia jasa yang terindikasi melakukan persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat dengan indikasi seperti adanya kesamaan kesalahan pengetikan.
- vi. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahmad Zikrullah, ST, Mse, MSc sebagai Ahli Pengadaan Barang & Jasa dari LKPP menyatakan pada pokoknya menyatakan:
halaman 75 dari 156

“adanya potensi persekongkolan tidak menghilangkan kewajiban bagi Pokja untuk tidak melakukan klarifikasi atau evaluasi lebih mendalam kepada penyedia jasa atau peserta yang dari segi hasil evaluasi koreksi aritmatik berada urutan paling bawah dalam tender ini adalah PT Dian Perkasa”.

- vii. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ir. Chairul Abu Bakar, MSc sebagai Ahli dari Jasa Konstruksi dan juga mantan pegawai dari Kementerian Pekerjaan Umum diketahui bahwa koreksi aritmatik adalah koreksi yang dilakukan kepada semua peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran dengan koreksi yang meliputi rincian harga dan satuan milik peserta tender untuk di pilih 3 penawaran terendah.
- viii. Bahwa berdasarkan adanya fakta terkait dengan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik PT Sabaritha Perkasa Abadi dan PT Dian Perkasa sebagaimana yang telah dirinci pada butir 1) a. di atas keterangan dari pihak pokja, Ahli dari LKPP dan Ahli dari Jasa Konstruksi. Dalam hal ini Investigator berkeyakinan bahwa pihak Pokja telah secara sengaja mengesampingkan dan tidak melakukan evaluasi secara mendalam terhadap Dokumen Penawaran milik PT Sabaritha Perkasa Abadi dan PT Dian Perkasa yang menimbulkan persekongkolan di antara kedua peserta.
- ix. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah dipaparkan dan dijelaskan maka Investigator berkeyakinan bahwa Pokja telah secara sengaja tetap meloloskan dan tidak menggugurkan PT Sabaritha Perkasa Abadi untuk menjadi pemenang dalam tender *a quo*.
- x. Bahwa Pokja tidak melaksanakan evaluasi yang terdapat di dalam dokumen pengadaan terkait dengan larangan pertentangan kepentingan yaitu *affiliasi*.
- xi. Bahwa terdapat hubungan keluarga yang terdapat antar sesama peserta tender yaitu antara PT Sabarita Perkasa Abadi, PT Subur Sari Lastderich dan PT Dian Perkasa sebagaimana yang telah di jelaskan dan terdapat di fakta lain yaitu:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Nelson Matondang	Direktur Utama PT. Subur Sari Lastderich	Kakak Luhut M dan Adik Marisi M

2	Luhut Matondang	Direktur PT Sabaritha Perkasa Abadi	Adik dari Marisi M dan Nelson M
3	Marisi Matondang	Direktur PT. Dian Perkasa	Kakak dari Luhut M dan Nelson M

- xii. Bahwa dokumen Pengadaan Bab III.A. Umum, nomor 5. Larangan Pertentangan Kepentingan pada pokoknya menyatakan Bahwa yang dimaksud terminologi “terafiliasi pada butir 5.1 di atas diatur pada Dokumen Pengadaan Bab III.A.Umum Angka 5 Butir 5.3. huruf a dan c yang pada pokoknya menyatakan:
- “hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;*
- “hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.*
- xiii. Bahwa berdasarkan keterangan pihak Pokja diketahui Pihak Pokja mengetahui terkait dengan aturan larangan pertentangan kepentingan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan pada Nomor 5 Bab III pada angka 5.3 tentang *Affiliasi*.
- xiv. Bahwa berdasarkan keterangan pihak Pokja diketahui pihak Pokja tidak melakukan penyelidikan dan klarifikasi terkait adanya *afiliasi* (hubungan keluarga) kepada PT Sabaritha Perkasa Abadi, PT Subur Sari Lastderich dan PT Dian Perkasa
- xv. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahmad Zikrullah, ST, Mse, MSc sebagai Ahli Pengadaan Barang & Jasa dari LKPP, seharusnya Pokja wajib melakukan klarifikasi kepada penyedia jasa yang terindikasi melakukan persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat dengan indikasi seperti adanya *afiliasi* (hubungan keluarga)
- xvi. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahmad Zikrullah, ST, Mse, MSc sebagai Ahli Pengadaan Barang & Jasa dari LKPP seharusnya Pokja wajib menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e di Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.
- xvii. Bahwa berdasarkan keterangan dari Ir. Chairul Abu Bakar, MSc sebagai Ahli dari Jasa Konstruksi dan juga mantan/pensiunan pegawai dari Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan pada halaman 77 dari 156

pokoknya bahwa isi yang tertuang di dalam Dokumen Pengadaan atau lelang harus dilaksanakan oleh pihak Pokja serta mengikat kepada pihak Pokja dan peserta tender.

- xviii. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Jasa Konstruksi dan Dokumen Pengadaan Bab III.A.Umum Angka 5 Butir 5.3. huruf a dan c yang mengatur larangan kepentingan khususnya *afiliasi* (hubungan keluarga) maka Investigator berkeyakinan bahwa pihak Pokja secara sengaja telah mengesampingkan dan mengabaikan aturan yang terkait dengan larangan pertentangan khususnya *afiliasi* (hubungan keluarga) dengan cara tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi lebih mendalam terhadap PT Sabaritha Perkasa Abadi, PT Subur Sari Lastderich dan PT Dian Perkasa yang terbukti terindikasi adanya *afiliasi* (hubungan keluarga)
- xix. Bahwa dengan tidak adanya tindakan dari pihak Pokja untuk menyatakan bahwa lelang gagal sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 huruf e pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, maka Investigator berkeyakinan bahwa pihak Pokja secara sengaja ingin menjadikan salah satu diantara 3 perusahaan yaitu PT Sabaritha Perkasa Abadi, PT Subur Sari Lastderich dan PT Dian Perkasa untuk menjadi pemenang dalam tender *a quo*. Hal ini terbukti dengan PT Sabaritha Perkasa Abadi menjadi pemenang dalam tender *a quo*.
- b. Persekongkolan Horizontal, Dalam pelelangan ini, terdapat dugaan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Dian Perkasa dengan cara penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau secara bersama-sama yang mengakibatkan persaingan semu berdasarkan pada fakta sebagai berikut:
 - i. Adanya kesamaan dalam hal perusahaan asuransi yang memberikan dokumen jaminan penawaran dan kesamaan bank yang memberikan dukungan dan kesamaan besaran nilai dukungan bank antara PT. Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT. Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada fakta lain pada butir 17 dan 18 di atas.
 - ii. Adanya berbagai kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Penawaran PT. Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT. Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada fakta lain pada butir 19 di atas.

- iii. Adanya kesamaan penulisan dan narasi yang sama antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada fakta lain pada butir 20 di atas.
- iv. Adanya kesamaan dalam “Daftar Harga Satuan Upah” antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada fakta lain pada pada butir 21 di atas.
- v. Adanya kesamaan jumlah item pada Daftar Harga Satuan Dasar Bahan antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada fakta lain pada butir 22 di atas.
- vi. Adanya **kesamaan harga** pada **tabel Daftar Harga Satuan Bahan** antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada fakta lain pada butir 23 di atas.
- vii. Adanya kesamaan jumlah item pada Tabel Daftar Harga Satuan Alat antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada fakta lain pada butir 24 di atas.
- viii. Adanya kesamaan jumlah jenis pada Daftar Peralatan Utama antara antara PT. Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT. Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada fakta lain pada butir 25 di atas.
- ix. Adanya kesamaan Softcopy File Dokumen Penawaran antara PT. Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT. Dian Perkasa sebagaimana diuraikan pada fakta lain pada butir 27 di atas.
- x. Bahwa dengan adanya kesamaan sebagaimana yang dijelaskan didalam butir a sampai dengan poin h dia atas maka Investigator berkeyakinan bahwa PT Sabaritha Perkasa Abadi, PT. Subur Sari Lastderich dan PT. Dian Perkasa telah bersama-sama atau bekerjasama dalam pembuatan Dokumen Penawaran.
- xi. Adanya hubungan keluarga diantara para peserta lelang peserta telah menciptakan persaingan semu.
- xii. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Kualifikasi diketahui terdapat kesamaan nama keluarga yaitu:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
----	------	---------	------------

1	Nelson Matondang	Direktur Utama PT. Subur Sari Lastderich	Kakak Luhut M dan Adik Marisi M
2	Luhut Matondang	Direktur PT Sabaritha Perkasa Abadi	Adik dari Marisi M dan Nelson M
3	Marisi Matondang	Direktur PT. Dian Perkasa	Kakak dari Luhut M dan Nelson M

- xiii. Bahwa silsilah keluarga dari keluarga Matondang adalah dimulai dari yang paling tua adalah Daulat Matondang, lalu Marisi Matondang, lalu Nelson Matondang dan Luhut Matondang, sedangkan Sdr. Dedi Matondang merupakan anak Sdr. Nelson Matondang.
- xiv. Bahwa telah terdapat keterangan dari PT Subur Sari Lastderich, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan, PPK 05 Kabanjahe dan PPK 06 Kabanjahe yang telah dijelaskan di dalam fakta lain pada angka 15 huruf c yang pada intinya menjelaskan adanya hubungan *afiliasi* (hubungan keluarga) antara Direktur PT Sabaritha Perkasa Abadi, Direktur PT Subur Sari Lastderich dan Direktur PT Dian Perkasa.
- xv. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang di paparkan dan dijelaskan pada fakta lain pada angka 15 huruf c maka Investigator berkeyakinan bahwa *afiliasi* (hubungan keluarga) diantara para peserta tender telah memberikan keleluasaan kepada para peserta tender untuk saling bekerjasama serta menciptakan persaingan yang semu di dalam tender *a quo* .
- xvi. Adanya perusahaan pendamping dalam tender *a quo*:
- xvii. Bahwa berdasarkan perhitungan Kemampuan Dasar diketahui bahwa nilai KD dari PT. Dian Perkasa adalah sebesar Rp. 39.168.312.789, sedangkan nilai HPS adalah sebesar Rp.41.990.200.000,- sehingga dianggap tidak memenuhi sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta lain pada angka 26 huruf a dan b di atas.
- xviii. Bahwa Investigator berkeyakinan tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh PT Dian Perkasa dengan cara tetap memasukkan penawaran walaupun nilai Kemampuan Dasar tidak memenuhi sesuai nilai HPS merupakan tindakan PT Dian Perkasa untuk

memfasilitasi dan membantu PT sabaritha Perkasa Abadi untuk menjadi pemenang dengan cara menjadi perusahaan pendamping dalam tender *a quo*.

- xix. Adanya keterangan terkait pengurusan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan dilakukan oleh orang yang sama
- xx. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta lain pada angka 16 huruf h diketahui surat jaminan dari PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Dian Perkasa diurus oleh Sdri. Donna Matondang.
- xxi. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam fakta lain pada angka 17 huruf e diketahui surat dukungan bank dari PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Dian Perkasa diurus oleh Sdri. Erli sebagai staf keuangan dari PT. Sabarita Perkasa Abadi.
- xxii. Bahwa sebagaimana yang telah di jelaskan dan dipaparkan pada fakta lain pada angka 16 huruf h terkait dengan pengurusan Dokumen Jaminan Penawaran milik PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Dian Perkasa dilakukan oleh Dona Matondang yang merupakan saudara (kemenakan) Luhut Matondang.
- xxiii. Bahwa tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh Donna Matondang dan Erli terkait dengan pengurusan jaminan penawaran dan surat dukungan bank untuk PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan PT. Dian Perkasa maka Investigator berkeyakinan bahwa PT Sabaritha Perkasa Abadi dan PT Dian Perkasa dalam membuat dan mengurus terkait dengan Dokumen Penawaran untuk tender *a quo* terbukti dikerjakan oleh orang sama sehingga antara PT Sabaritha Perkasa Abadi dan PT Dian Perkasa tidak bersaing secara sehat dan memiliki niat dan tujuan sejak awal untuk bersekongkol untuk memenangkan PT Sabaritha Perkasa Abadi.

42.5 Mengenai Dampak Persaingan

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Pokja tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

- i. Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

- ii. Bahwa dalam Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun / Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013. PT. Sabaritha Perkasa Abadi, PT Subur Sari Lastderich dan PT Dian Perkasa telah menjadi peserta dan mengikuti proses pelelangan hingga tahap terakhir bahkan selanjutnya PT. Sabaritha Perkasa Abadi ditetapkan menjadi Pemenang.
- iii. Bahwa dalam kaitannya dengan kegiatan tersebut, PT. Sabaritha Perkasa Abadi, PT Subur Sari Lastderich dan PT Dian Perkasa telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tidak jujur dan/atau melawan hukum dan/atau menghambat persaingan usaha melalui tindakan-tindakan persekongkolan dengan juga melibatkan pihak lain yaitu Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara.

42.6 Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat selama pemeriksaan dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan secara sah dan meyakinkan:

- 1. Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara;
- 2. PT. Sabaritha Perkasa Abadi;
- 3. PT. Dian Perkasa;
- 4. PT. Subur Sari Lastdericht.

Telah melanggar pasal 22 Undang-undang 5 tahun 1999 Dalam Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun / Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013; -----

- 43. Menimbang bahwa Terlapor I (Pokja) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T-14): -----

- 43.1 Bahwa Kesimpulan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Tanggapan dan Jawaban, Pernyataan dan Keterangan Ahli yang telah Terlapor I sampaikan terdahulu; -----
- 43.2 LDP Tim Investigator *Premature* (Belum Dapat Diajukan Ke Persidangan Karena Belum Terpenuhinya Prasyarat Laporan/Aduan); -----
- 43.3 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Ir. Chairul Abubakar MSc. di bawah sumpah dalam forum persidangan tanggal 6 November 2015 yang pada intinya menyatakan bagi peserta lelang dan/atau masyarakat yang tidak puas terhadap hasil lelang atau menemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat maka dapat melakukan sanggah kepada Pokja (TerlaporI) dan/atau sanggah banding serta laporan kepada ULP dan/atau APIP Kementerian PU;-----
- 43.4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2) jo. Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan ketentuan Pasal 117 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 serta keterangan Ahli Sdr. Ir. Chairul Abubakar, MSc., maka prosedur yang harus ditempuh terkait adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat adalah : -----
- 43.4.1 Bilamana pelapor adalah peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan ke Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian PU (vide Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ayat (2));-----
- 43.4.2 Jika pelapor tidak merasa puas atas jawaban, maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan sanggahan banding kepada Menteri PU (vide Pasal 82 ayat (1));-----
- 43.4.3 Bilamana pelapor adalah peserta lelang namun mengajukan sanggah di luar masa sanggah atau pelapor bukan merupakan peserta lelang maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan pengaduan kepada APIP Kementerian PU dan/atau LKPP (vide Pasal 117 ayat (1) dan (2)).
- 43.4.4 Bahwa upaya hukum bilamana terdapat dugaan terjadinya persaingan tidak sehat - *quod non* - telah diatur secara limitatif-prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 dan Pasal 117 Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010.;-----
- 43.4.5 Bahwa dengan demikian setiap peserta lelang maupun masyarakat yang menemukan adanya dugaan terjadinya persaingan tidak sehat **harus melalui sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan kepada APIP Kementerian PU sebelum mengajukan laporan kepada KPPU** atau Instansi lainnya;-----

- 43.4.6 Bahwa terbukti secara yuridis formal sebagaimana diuraikan pada angka 2, 3, 4 dan 5 di atas, sebelum LDP Tim Investigator diajukan kepada Majelis Komisi untuk diperiksa dan disidangkan ada tahapan prosedural yang diatur secara limitatif dan wajib dilalui terlebih dahulu, yaitu proses sanggahan dan sanggahan banding dan/atau pengaduan; -----
- 43.4.7 Bahwa faktanya, dalam perkara a quo tidak ada satupun sanggahan dan/atau sanggahan banding maupun laporan yang diajukan oleh peserta lelang maupun masyarakat terkait adanya indikasi perbuatan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana keterangan Terlapor I dalam forum persidangan tanggal 30 Oktober 2015 (vide Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor I Pada Pemeriksaan Lanjutan); -----
- 43.4.8 Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta diatas, terbukti bahwa ada tahapan prosedural (prasyarat) yang wajib dilalui terlebih dahulu namun ternyata tidak dilakukan/dilalui (yaitu proses sanggahan, sanggahan banding dan aduan). Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa “LDP Tim Investigator Premature” dan menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard);-----
- 43.4.9 Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 03/KPPU-L/2015 Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) dan Melanggar Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 43.4.10 Bahwa Terlapor I telah dimintai klarifikasi oleh Tim Investigator KPPU sejak tanggal 17 Juni 2013 untuk paket pekerjaan Pelebaran Jalan Merek - Bts. Kab. Simalungun/Bts. Kab. Tanah Karo - Seribu Dolok sebagaimana surat panggilan nomor: 419/SJ/P/VI/2013; -----
- 43.4.11 Bahwa dengan adanya pemeriksaan/klarifikasi terhadap Terlapor I oleh Tim Investigator sejak tanggal 17 Juni 2013, dapat disimpulkan telah ada laporan mengenai dugaan mengenai Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat - *quod non* - kepada KPPU sebelum tanggal 17 Juni 2013;-----
- 43.4.12 Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan :
- “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), **Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan**, dan*
- halaman 84 dari 156

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.”

43.5 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara a quo baru dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 sebagaimana Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 Nomor 13/KMK/Kep/IV/2015 Tentang Jangka Waktu Pemeriksanaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 tanggal 27 April 2015;-----

43.6 Bahwa terdapat rentang waktu selama ± 23 bulan (17 Juni 2013 sd. 13 Mei 2015) sejak laporan sampai dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan. Dengan demikian, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan telah lewat waktu/ daluwarsa karena melebihi batas waktu 30 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----

43.7 Bahwa telah menjadi fakta hukum, terkait pengaturan jangka waktu pemeriksaan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Ahli Hukum Persaingan Usaha, Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME. di bawah sumpah dalam forum persidangan tanggal 20 Oktober 2015 (vide Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Pada Pemeriksaan Lanjutan) menerangkan hal-hal antara lain :

Mengenai daluwarsa;

“UU menyebutkan jangka waktu pemeriksaan di KPPU. PP 30 hari, PL 30 hari...”

Akibat hukum bagi kasus yang lewat waktu/daluwarsa;

“... UU tidak mengatur mengenai hal itu. Hanya tidak sesuai saja sesuai aturan, tidak ada konsekuensi dari hal tersebut”

Contoh kasus tentang daluwarsa;

“...Ada proses yang tidak sesuai dengan ketentuan UU walaupun UU tidak mengatur mengenai konsekuensinya”

Akibat Hukum terlewatinya jangka waktu;

“...ada jangka waktu ini sebenarnya karena adanya kepastian hukum, jika lebih waktu maka tidak ada kepastian hukum”

43.8 Bahwa telah menjadi fakta hukum, dalam perkara a quo, **akibat dari proses pemeriksaan perkara yang telah melewati jangka waktu mengakibatkan ketidakpastian hukum** karena terdapat proses yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Undang-Undang No. 5 tahun 1999;-----

43.9 Pemeriksaan Pendahuluan A Quo Telah Daluwarsa Karena Telah Melanggar Penetapan KPPU No. 13/KPPU/Pen/IV/2015

43.10 Bahwa berdasarkan Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13/KPPU/Pen/IV/2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 April 2015, diktum Keempat menyatakan ;

“Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Komisi tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan”

43.11 Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 Nomor 13/KMK/Kep/IV/2015 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 tanggal 27 April 2015, diktum Kesatu menyatakan :

“Majelis Komisi memutuskan tanggal dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 yaitu tanggal 13 Mei 2015”

43.12 Bahwa jika dihitung jangka waktu sejak tanggal 24 April 2015 (vide Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13/KPPU/Pen/IV/2015) hingga tanggal 13 Mei 2015 (vide Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 Nomor 13/KMK/Kep/IV/2015) maka didapat hal-hal berikut :

- Jangka waktu mulai tanggal 24 April 2015 hingga tanggal 13 Mei 2015 adalah 18 hari kalender.
- Jangka waktu mulai tanggal 24 April 2015 hingga tanggal 13 Mei 2015 adalah 12 hari kerja.

43.13 Bahwa jika dihitung jangka waktu sejak tanggal 27 April 2014 (vide berlakunya Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 Nomor 13/KMK/Kep/IV/2015) hingga tanggal 13 Mei 2015 (dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan maka didapat hal-hal berikut :

1. Jangka waktu mulai tanggal 27 April 2015 hingga tanggal 13 Mei 2015 adalah 16 hari kalender.
2. Jangka waktu mulai tanggal 27 April 2015 hingga tanggal 13 Mei 2015 adalah 11 hari kerja.

43.14 Bahwa telah menjadi fakta hukum, telah **terjadi pelanggaran formal-prosedural karena Pemeriksaan Pendahuluan a quo telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha** yaitu Pemeriksaan Pendahuluan wajib dimulai 7 hari setelah ditetapkannya Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan; -----

43.15 Bahwa dengan tetap dilaksanakannya Pemeriksaan Pendahuluan dalam Perkara a quo, membuktikan Majelis Komisi Perkara No. 3/KPPU-L/2015 telah menafikan

halaman 86 dari 156

- semangat dan prinsip impartial-fairness sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang seharusnya dijunjung bersama; -----
- 43.16 Bahwa demi hukum, untuk tegaknya objektivitas dan kepastian hukum, patut kiranya Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan proses persidangan perkara No. 3/KPU-L/2015 dinyatakan batal demi hukum; -----
- 43.17 Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti bahwa Pemeriksaan Pendahuluan telah lewat waktu/daluwarsa. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara a quo untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa “Pemeriksaan Pendahuluan telah daluwarsa” dan/atau menyatakan “Pemeriksaan Pendahuluan cacat formil” serta menyatakan Pemeriksaan Perkara No. 3/KPPU-L/2015 batal demi hukum; -----
- 43.18 LDP Tim Investigator Salah Pihak Karena Terlapor I Bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 43.19 Bahwa telah menjadi fakta hukum, **Terlapor I merupakan Organ/Struktur dari Pemerintah** (pelaksana fungsi eksekutif) yang kedudukannya sejajar dengan KPPU (vide keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME.). Terlapor I bukan merupakan Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 43.20 Bahwa telah menjadi fakta hukum, secara normatif-yuridis **Subyek Hukum dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan persekongkolan adalah Pelaku Usaha** sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan :
- “Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”*
- 43.21 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., menyatakan pada intinya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur **persaingan sehat diantara pelaku usaha**; -----
- 43.22 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., KPPU hanya dapat memberikan masukan apabila ada kebijakan yang tidak sesuai. Kebijakan Pemerintah (ic. Terlapor I) tersebut tidak bisa diadili, karena sudah domain pemerintah; -----
- 43.23 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., pada intinya **Pemerintah (ic.**

Terlapor I) tidak termasuk dalam frase "pihak lain" sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----

43.24 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., pada intinya **apabila terjadi pengaturan antara Terlapor I dengan Terlapor lain**, maka itu merupakan domainnya penegak hukum lain (**bukan domain KPPU**); -----

43.25 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., pada intinya terdapat Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa **panitia tender (ic. Terlapor I) bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Putusan Mahkamah Agung RI No. 493/Pdt.Sus/2011)**; -----

43.26 Bahwa secara normatif-yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 22 jo Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, **persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain**. Dengan demikian, Pasal 22 jo Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 **tidak mengenal persekongkolan vertikal**.

Bahwa Pasal 35 Undang-Undang huruf f menyatakan :

"Tugas Komisi meliputi :

f.Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini."

43.27 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f dimaksud, KPPU menerbitkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender;-----

43.28 Bahwa telah menjadi fakta hukum, secara normatif-yuridis Peraturan KPPU **No. 2 Tahun 2010** yang antara lain mengatur **tentang persekongkolan vertikal sejatinya tidak sesuai dan tidak berdasar/bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999**;-----

43.29 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan :

"Pasal 7:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

8. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

43.30 Bahwa berdasarkan azas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian norma dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak boleh bertentangan dengan norma dan esensi dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----

43.31 Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menerbitkan peraturan yang bersifat *regeling* (mengatur). KPPU hanya diberi kewenangan untuk menerbitkan **pedoman yang secara hukum bersifat tidak mengikat** dan tidak bisa/tidak boleh melahirkan norma baru berupa "persekongkolan vertikal";-----

43.32 Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebagaimana keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., pada intinya menyatakan **seharusnya KPPU membuat aturan untuk melengkapi Undang-Undang, bukan membuat norma baru (persekongkolan vertikal)**. Dengan adanya norma baru yang lahir dari Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 maka **merubah esensi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999**;-----

43.33 Bahwa dengan demikian, secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak dapat menjadi dasar bagi KPPU untuk menyatakan Terlapor I terlibat persekongkolan vertikal;-----

43.34 Bahwa lagipula, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU tidak bisa memberi sanksi kepada Pemerintah (ic. Terlapor I) karena Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hanya memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha;-----

43.35 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan peraturan normatif sebagaimana ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan bersesuaian pula dengan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., terbukti **Terlapor I bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999** yang mengatur tentang larangan persekongkolan;-----

43.36 Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum dan fakta-fakta hukum diatas, terbukti bahwa Terlapor I bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Maka cukup beralasan hukum kiranya Terlapor I mohon perkenan Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Terlapor I yang menyatakan bahwa "LDP Tim Investigator *Error in Persona*" dan

- menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*); -----
- 43.37 Bahwa Terlapor I tetap pada dalil Tanggapan dan Jawaban semula serta pernyataan-pernyataan Terlapor I dalam persidangan yang pernah disampaikan, selanjutnya apa yang dikemukakan serta yang dinyatakan dalam Eksepsi mohon dinyatakan dan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini; -----
- 43.38 Bahwa Terlapor I menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator, Bukti-Bukti dan Keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlapor I serta demi hukum menguntungkan kepentingan hukum Terlapor I dalam pemeriksaan perkara *a quo*; -----
- 43.39 Dugaan Adanya Kesamaan Dalam Dokumen Penawaran Antara PT. Sabaritha Perkasa Abadi Dengan PT. Dian Perkasa Tidak Membuktikan Terlapor I Terlibat Persekongkolan; -----
- 43.40 Bahwa Dokumen Lelang BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Bagian E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran nomor 30 Evaluasi Penawaran angka 30.7 menyatakan :
- “30.7 *Pelaksanaan Evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh pihak Pokja ULP untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.*”
- 43.41 Bahwa secara normatif, berdasarkan ketentuan Dokumen Lelang BAB III. E. 30. 30.7 tersebut di atas yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, **evaluasi dimulai dari 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik. Penawaran peringkat 4 dst tidak perlu dievaluasi**, kecuali terdapat penawaran dari 3 penawar terendah tersebut yang gugur dalam evaluasi administrasi, teknis, harga atau kualifikasi; -----
- 43.42 Bahwa telah menjadi fakta hukum, pengertian dari ketentuan Dokumen Lelang BAB III. E. 30. 30.7 tersebut di atas juga bersesuaian dengan **keterangan Ahli Sdr. Ahmad Zikrullah, ST, MSE, MSc.** yang menyatakan **Pokja (ic. Terlapor I) hanya cukup melakukan evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi) terhadap 3 peserta yang penawarannya terendah setelah koreksi aritmatik;**-----
- 43.43 Bahwa telah menjadi fakta hukum, pengertian dari ketentuan Dokumen Lelang BAB III. E. 30. 30.7 tersebut di atas juga bersesuaian dengan **keterangan Ahli Sdr. Ir. Chairul Abubakar, MSc.** yang menyatakan :
- “*Evaluasi penawaran dimulai dari 3 terendah pertama.*”

“Evaluasi tetap mempertahankan 3, namun jika 3 tersebut memenuhi syarat maka 4 dan 5 tidak perlu dibuka dokumennya.”

*“Dalam tender ini Pokja harus **melakukan evaluasi terhadap 3 penawaran terendah hasil koreksi aritmatik**, sampai tidak ada lagi.”*

43.44 Bahwa telah menjadi fakta hukum, evaluasi penawaran dimulai dengan melakukan Koreksi Aritmatik terhadap seluruh penawaran yang masuk. Setelah dilakukan koreksi aritmatik, penawaran PT. Dian Perkasa (ic. Terlapor III) tidak termasuk dalam 3 penawaran terendah setelah Koreksi Aritmatik. Penawaran dari PT. Dian Perkasa setelah Koreksi Aritmatik berada pada peringkat 5; -----

43.45 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan ketentuan Dokumen Lelang BAB III. E. 30. 30.7 tersebut di atas, **Terlapor I melakukan evaluasi terhadap 3 penawaran terendah.**; -----

43.46 Bahwa telah menjadi fakta hukum, 3 penawaran terendah tersebut lulus dalam evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga serta lulus evaluasi kualifikasi. Dengan demikian, terhadap **penawaran dari PT. Dian Perkasa tidak dilakukan evaluasi karena berada pada peringkat 5**; -----

43.47 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan ketentuan Dokumen Lelang BAB III. E. 30. 30.7 tersebut di atas **Ahli Sdr. Ahmad Zikrullah, ST, MSE, MSc. menerangkan** terhadap **penawaran dari PT. Dian Perkasa yang berada di peringkat 5 tidak perlu dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga**; ---

43.48 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan ketentuan Dokumen Lelang BAB III. E. 30. 30.7 tersebut di atas **Ahli Sdr. Ir. Chairul Abubakar, MSc. menyatakan “...jika 3 tersebut memenuhi syarat maka 4 dan 5 tidak perlu dibuka dokumennya”.**;

43.49 Bahwa telah menjadi fakta hukum, tindakan Terlapor I yang tidak mengevaluasi penawaran dari PT. Dian Perkasa secara hukum telah benar dan tepat serta memiliki landasan normatif-yuridis dan keilmuan;-----

43.50 Bahwa telah menjadi fakta hukum, dengan tidak dilakukannya evaluasi terhadap dokumen penawaran PT. Dian Perkasa, maka beralasan dan berdasar hukum kiranya bagi **Terlapor I untuk tidak membandingkan antara dokumen penawaran PT. Dian Perkasa dengan** dokumen penawaran dari peserta lelang lain termasuk **dokumen penawaran dari PT. Sabaritha Perkasa Abadi**;-----

43.51 Bahwa telah menjadi fakta hukum, karena dokumen penawaran PT. Dian Perkasa tidak dievaluasi dan tidak dibandingkan dengan dokumen penawaran PT. Sabaritha Perkasa Abadi, logis kiranya Terlapor I tidak menemukan adanya kesamaan-kesamaan pada :

1. Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan
2. Kesalahan pengetikan dalam Dokumen Penawaran
3. Narasi penulisan dalam Metode Pelaksanaan
4. Jumlah Item pada Daftar Harga Satuan Bahan
5. Daftar Harga Satuan Upah
6. Jumlah pada Daftar Harga Satuan Dasar
7. Daftar Peralatan Utama Minimal
8. Metadata

43.52 Bahwa berdasarkan fakta tidak adanya sanggah dan/atau sanggah banding dan/atau pengaduan kepada ULP, APIP Kementerian PU maupun LKPP dan berdasarkan fakta tidak ditemukannya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran PT. Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT. Dian Perkasa, maka logis kiranya **Terlapor I tidak menemukan adanya indikasi persekongkolan;**-----

43.53 Bahwa berdasarkan uraian dasar hukum, argumentasi dan fakta hukum di atas, **tidak ditemukannya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran PT. Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT. Dian Perkasa tersebut secara hukum tidak membuktikan Terlapor I melakukan persekongkolan;** -----

43.54 Bahwa telah menjadi fakta hukum, tindakan Terlapor I yang tidak mengevaluasi dan tidak membandingkan penawaran PT. Dian Perkasa dengan dokumen penawaran PT. Sabaritha Perkasa Abadi telah sesuai ketentuan Dokumen Lelang BAB III. E. 30. 30.7 dan dikuatkan dengan keterangan Ahli Sdr. Ahmad Zikrullah, ST, MSE, MSc. serta keterangan Ahli Sdr. Ir. Chairul Abubakar, MSc.

43.55 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, argumentasi dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti dugaan adanya kesamaan dalam dokumen Penawaran antara PT. Sabaritha Perkasa Abadi dengan PT. Dian Perkasa tidak membuktikan Terlapor I terlibat persekongkolan; -----

43.56 **Dugaan Adanya Pertentangan Kepentingan Terkait Hubungan Antar Peserta Tender (Afiliasi) Tidak Membuktikan Terlapor I Terlibat Persekongkolan;**-----

43.57 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Ahli Sdr. Ahmad Zikrullah, ST, MSE, MSc. di bawah sumpah di dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2015 menyatakan :
“Afiliasi ini merupakan hubungan antara satu penyedia dengan penyedia lain, kita bisa lihat dari akta perusahaan apakah ada kepemilikan saham atau tidak. Lebih jauh lagi diluar yang sudah ada dalam dokumen penawaran. Pokja ULP tidak diwajibkan mencari tahu personal atau lainnya. Selain itu dari pakta integritas sudah ada komitmen yang dilakukan oleh penyedia jasa.”

“Untuk kekeluargaan dan semenda di Perpres No. 70/2012 sudah tidak ada lagi”

43.58 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Ahli Sdr. Ir. Chairul Abubakar, MSc. di bawah sumpah dalam forum persidangan tanggal 6 November 2015 menyatakan :

*“Afiliasi dalam Perpres 54/2010 termasuk jabatan rangkap, **hubungan darah bapak ibu suami dan atau istri**, sedangkan di Perpres 70/2012 sudah tidak diatur.”*

43.59 Bahwa telah menjadi fakta hukum, secara normatif-yuridis **Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tidak mengatur/tidak menganggap hubungan keluarga sebagai afiliasi** sebagaimana keterangan Ahli Sdr. Ahmad Zikrullah, ST, MSE dan keterangan Ahli Sdr. Ir. Chairul Abubakar, MSc. yang Terlapor I kutip tersebut di atas;-----

43.60 Bahwa telah menjadi fakta hukum, **Terlapor I tidak diwajibkan mencari tahu hal-hal yang bersifat personal atau lainnya yang terkait dengan hubungan kekeluargaan** sebagaimana keterangan Ahli Sdr. Ahmad Zikrullah, ST, MSE yang Terlapor I kutip tersebut di atas; -----

43.61 Bahwa telah menjadi fakta hukum, dalam persidangan perkara a quo telah pula memeriksa saksi Sdr. H Syaiful Chalid Siregar, SH. sebagai Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan pada 29 Oktober 2015; -----

43.62 Bahwa telah menjadi fakta hukum, bahkan dengan adanya **pemeriksaan terhadap data kependudukan sebagaimana yang ada dalam catatan sipil pun tidak bisa menggambarkan dengan jelas dan pasti bahwasannya Nelson Matondang, Luhut Matondang dan Marisi Matondang berasal dari 1 keluarga dan memiliki hubungan darah**; -----

43.63 Bahwa telah menjadi fakta hukum, tidak ada satu pun keterangan saksi Sdr. H Syaiful Chalid Siregar, SH. sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang Lanjutan Majelis Komisi tanggal 29 Oktober 2015 yang menyatakan dengan tegas, jelas dan pasti bahwasannya Nelson Matondang, Luhut Matondang dan Marisi Matondang merupakan keluarga; -----

43.64 Bahwa telah menjadi fakta hukum, terkait afiliasi, dalam proses persidangan tanggal 30 Oktober 2015, Terlapor I menerangkan hal-hal berikut :

*”Yakin yang kami periksa dalam dokumen perusahaan tidak ada pendiri perusahaan antara satu dan yang lainnya dengan nama dan alamat yang sama, jaminan yang dikeluarkan dengan nomor yang sama dan tidak berurutan dari satu perusahaan penjamin, oleh bank asuransi yang menandatangani satu perusahaan, **maupun keterkaitan hubungan kekeluargaan**.”*

"Apapun yang mereka tawarkan harus memiliki dokumen dan kami tidak menemukan sama sekali adanya keterkaitan hubungan afiliasi."

"Saya tidak mengetahui tentang keluarga Matondang."

"Sedangkan dalam dokumen yang kami evaluasi kami tidak menemukan adanya indikasi hubungan kekeluargaan. Dalam hal pelelangan itu tidak dianjurkan dalam hal pelelangan itu harus gugur, tidak ada dikatakan."

43.65 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I tersebut, telah jelas berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Penawaran, Terlapor I tidak menemukan sama sekali adanya hubungan keluarga antar peserta lelang. Terlapor I juga tidak menemukan adanya afiliasi berdasarkan akta pendirian perusahaan, rangkap jabatan, alamat perusahaan, jaminan dengan nomor yang sama/berurutan dan sebagainya;-----

43.66 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, argumentasi dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti dugaan adanya pertentangan kepentingan terkait hubungan antar peserta tender (afiliasi) tidak membuktikan Terlapor I terlibat persekongkolan;-----

43.67 Tentang Standar Ganda Dalam Persidangan Terkait Potensi Conflict of Interest;---

43.68 Bahwa dengan semangat dan prinsip impartial-fairness yang terkandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dengan segala hormat dan kerendahan hati Terlapor I merasa perlu untuk menyampaikan keberatan atas sikap Majelis Komisi yang Terlapor I terima dan rasakan selama proses persidangan perkara a quo sebagaimana Terlapor I uraikan dalam bagian ini; -----

43.69 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Majelis Komisi menolak Sdr. Antonius Sudarto, SH. MH. sebagai Ahli Pengadaan Kontruksi yang diajukan Terlapor I sebagaimana terdokumentasi dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Ahli Pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 26 Oktober 2015;-----

43.70 Bahwa Majelis Komisi menolak Sdr. Antonius Sudarto, SH. MH. untuk didengar keterangannya sebagai Ahli dalam perkara a quo dengan alasan adanya conflict of interest antara Ahli dengan Terlapor I sebagaimana pernyataan Majelis Komisi sebagai berikut :

"Kami anggap bahwa karena ahli ini bekerja dan berasal dari internal PU bisa terjadi ada kepentingan. Kami dari majelis tidak bisa menerima dari satu lini seperti ini"

43.71 Bahwa pernyataan Majelis Komisi tentang conflict of interest karena antara Sdr. Antonius Sudarto, SH. MH. dengan Terlapor I sama-sama bekerja di Kementerian PUPR nyata-nyata bertentangan dengan fakta bahwasannya antara Majelis Komisi dengan Tim Investigator jelas-jelas memiliki hubungan kerja, hubungan

subkordinatif (atasan-bawahan), berada dalam satu garis komando dan bekerja untuk institusi yang sama;-----

43.72 Bahwa menjadi sebuah ironi ketika Majelis Komisi mencegah adanya kemungkinan conflict of interest antara Terlapor I dengan Sdr. Antonius Sudarto, SH. MH., namun di sisi lain Majelis Komisi mafhum dan maklum dengan fakta pola hubungan antara Majelis Komisi dengan Tim Investigator yang sudah pasti memiliki potensi conflict of interest yang besar pula;-----

43.73 Bahwa dengan adanya pertentangan antara sikap/pernyataan Majelis Komisi (tentang conflict of interest) di persidangan dengan fakta adanya hubungan Majelis Komisi dengan Tim Investigator, **Terlapor I merasakan adanya standar ganda yang dipraktikan dalam persidangan a quo;** -----

43.74 Tentang Standar Ganda Dan Independensi Majelis Komisi, dalam forum persidangan tanggal 26 Oktober 2015, Terlapor I telah menjelaskan bahwasannya Sdr. Antonius Sudarto, SH. MH. sebelumnya pernah menjadi Ahli pada perkara KPPU dimana salah satu Terlapor adalah bagian dari Kementerian PU;-----

43.75 Bahwa atas penjelasan Terlapor I tersebut, Majelis Komisi memberi tanggapan sebagai berikut :

“Walau pernah menjadi ahli di perkara KPPU yang lain namun perlu saya beritahukan Majelis Komisi memiliki pandangan dan kebijakan yang berbeda. Masing-masing Majelis Komisi independen dalam menjalankan perkara.”

43.76 Bahwa dengan adanya penjelasan dari Terlapor I tentang kondisi dimana pada perkara lain Sdr. Antonius Sudarto, SH. MH. dapat diterima sebagai Ahli yang salah satu Terlapor nya adalah bagian dari Kementerian PU, namun ternyata Majelis Komisi tetap menolak dengan alasan independensi;-----

43.77 Sikap Majelis Komisi tersebut bertentangan dengan sikapnya pada perkara No. 04/KPPU-L/2014, dimana susunan/komposisi Majelis Komisi No. 04/KPPU-L/2014 sama persis dengan susunan/komposisi Majelis Komisi No. 03/KPPU-L/2015; -----

43.78 Bahwa dalam persidangan perkara No. 04/KPPU-L/2014 Majelis Komisi menerima Sdr. Ir. Effendi Radia, MT sebagai Ahli, padahal hubungan kerja antara salah satu terlapor dengan Sdr. Ir. Effendi Radia, MT. sama-sama bekerja di Kementerian PU, memiliki hubungan kordinasi dan berada pada Satminkal yang sama;-----

43.79 Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Majelis Komisi, Terlapor I melihat lagi adanya sebuah ironi dimana independensi yang dijadikan dasar justru memperlihatkan adanya perbedaan sikap yang pada akhirnya **Terlapor I merasa diperlakukan secara tidak fair dan berimbang;**-----

- 43.80 Tentang Sikap Apriori dan Early Judgement Majelis Komisi, bahwa dalam proses persidangan tanggal 20 Oktober 2015 dengan agenda pemeriksaan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., Majelis Komisi sempat berujar dalam forum persidangan bahwasannya Majelis Komisi tidak sependapat dengan salah satu pendapat/keterangan Ahli dalam persidangan; -----
- 43.81 Bahwa secara atributif, Majelis Komisi memiliki kewenangan untuk memberikan Putusan, maka Terlapor I dengan segala hormat mempersilahkan Majelis Komisi untuk menilai kekuatan pembuktian dari suatu pendapat/keterangan Ahli. Namun tindakan/sikap Apriori dari Majelis Komisi dengan langsung menyatakan tidak sependapat dengan Ahli dalam forum persidangan, dengan segala kerendahan hati kami sampaikan menurut hemat Terlapor I bukanlah sikap yang bijak dan patut karena sejatinya Majelis Komisi harus bersikap netral, tidak menggiring opini dan menjunjung azas presumption of innocence/praduga tak bersalah; -----
- 43.82 Bahwa dalam proses persidangan tanggal 30 Oktober 2015 dengan agenda pemeriksaan Terlapor I, Majelis Komisi menyatakan “*terkunci akibat saudara tidak teliti Pokja tidak teliti melihat ini sama*” sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor I Pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 Oktober 2015; -----
- 43.83 Bahwa **Terlapor I menilai pernyataan Majelis Komisi tersebut sebagai Early Judgement terhadap Terlapor I** yang lagi-lagi dengan segala hormat menurut Terlapor I sikap dan pernyataan yang demikian tidak patut dilontarkan oleh Majelis Komisi. Menurut hemat Terlapor I, sejatinya **persidangan a quo adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan yang hakiki bukan untuk mencari-cari kesalahan para Terlapor**; -----
- 43.84 Bahwa Terlapor I menyadari kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga super body dengan kewenangan luar biasa mulai dari melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan memutus suatu perkara, serta tidak ada lembaga khusus yang bertindak sebagai pengawas sebagaimana halnya Komisi Yudisial terhadap Mahkamah Agung, atau Kompolnas terhadap POLRI maupun Komisi Kejaksaan terhadap Kejaksaan Agung RI, maka Terlapor I dengan segala hormat dan kerendahan hati menyampaikan uraian argumentasi dan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagai bahan introspeksi kita bersama; -----
- 43.85 Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan hukum jika Terlapor I mohon kepada Majelis Komisi Pemeriksa Perkara Persaingan Usaha No. 03/KPPU-L/2015 untuk kiranya berkenan memutus perkara *a quo* dalam sebuah Putusan, hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Terlapor I untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya tidak menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*);
 3. Menyatakan Terlapor I bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada KPPU.
 5. Menolak LDP Tim Investigator untuk seluruhnya;
 6. Menyatakan Terlapor I bukan merupakan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 7. Menyatakan Terlapor I tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 8. Menyatakan tidak terjadi persekongkolan vertikal yang melibatkan Terlapor I;
 9. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada KPPU.
 10. Apabila Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Persaingan Usaha No. 3/KPPU-L/2015 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 jo. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya (*ex aequo et bono*).
44. Bahwa Terlapor IV menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan Yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut (*Vide bukti T6*); -----
- 44.1 Bahwa Investigator telah mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999 terkait Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek-Batas Kab. Simalungun-Bts. Kab. Kab.Tanah Karo-Seribu Dolok pada Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa/Jasa satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasionnal Wilayah I Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013 di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia dengan register perkara Nomor. 03/KPPU-L/2015 tertanggal 13 Mei 2015; -----
- 44.2 Bahwa pihak Investigator telah mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) dengan pihak-pihak terkait yakni xsebagai Terlapor I adalah Pokja Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa/Jasa satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat
- halaman 97 dari 156

kantor di jalan Busi dalam Nomor 7 F, Medan , Terlapor II PT. Sabaritha Perkasa Abadi, beralamat kantor Jalan Jamin Ginting Nomor 4, Kaban Jahe, Provinsi Sumatera Utara dan Jalan Bunga Mawar XVII Nomor 4 Lk 8 Medan Selayang, Medan Provinsi Sumatera Utara , PT. Dian Perkasa, beralamat kantor di Jalan Pintui Air IV Nomor 373-F Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagai Terlapor III, PT. Subur Sari Lestdericht, yang beralamt kantor di Jalan Abadi Nomor 53 Tanjung Rejo Medan, Provinsi Sumatera Utara sebagai Terlapor IV;-----

44.3 Bahwa pihak Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) mempermasalahkan tentang:

a. Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek-Batas Kab. Simalungun-Bts.. Kab. Tanah Karo-Seribu Dolok pada Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa/Jasa satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2013;-----

b. Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

44.4 Bahwa Terlapor I telah mengumumkan Pelelangan Pelebaran jalan Merek-bts. Kab. Simalungun/Bts Tanah Karo-Seribu Dolok Melalui layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) atau e-procurement dengan web sitewww.pu.go.id pada tanggal 17 Desember 2012 dan perusahaan yang mendaftar 54 (lima puluh empat , selanjutnya tahap penjelasan (aanwijzing)31 perusahaan), yang mengajukan Dokumen penawaran 5 perusahaan; -----

44.5 Bahwa pada tahap Pembukaan Sampul Penawaran perusahaan Penyedia barang/jasa yang meng-upload penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan dengan salah satu perusahaan peserta adalah Terlapor IV; -----

44.6 Bahwa Terlapor IV telah mengikuti tahap-tahap pada Evaluasi Dokumen Penawaran yaitu: Evaluasi Koreksi Aritmetika (tahap I), Tahap Administrasi (tahap II), Evaluasi Teknis (tahap III), Evaluasi Harga (tahap IV) dan Evaluasi Isian Dokumen Kualifikasi (tahap V);-----

44.7 Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan kualifikasi penawaran maka Terlapor I menetapkan Pemenang Lelang adalah Terlapor II dan Pemenang Cadangan I adalah Terlapor IV dan Pemenang Cadangan II adalah PT. Waskita Karya yang berkantor di Jalan Patriot Nomor 10 Kampung lalang Medan Provinsi Sumatera Utara; -----

44.8Bahwa selanjutnya Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) menyatakan bahwa fakta dalam Dokumen Lelang dalam Bab III. A. Umum, 4 Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyalahgunaan wewenang serta penipuan, huruf B menyebutkan Indikasi Persekongkolan antara peserta,

Dokumen Pengadaan Bab III. A. Umum, 5 Larangan Pertentangan Kepentingan, adanya Hubungan kekeluargaan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;

44.9 Bahwa selanjutnya dalam LDP Investigator menyatakan berdasarkan : a. Isian kualifikasi dari peserta lelang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV diketahui Kemampuan Dasar (KD) adanya kesamaan; Kesamaan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV Dokumen Jaminan Penawaran dan dokumen dimana adanya kesamaan perusahaan yang memberikan Jaminan adalah PT. Asuransi Umum Videi, Medan; -----

44.10 Bahwa selanjutnya adanya hubungan keluarga antara para peserta lelang yang menciptakan persaingan semu antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, patut diduga adanya persekongkolan dan pengaturan dalam proses lelang ;

a. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator berkesimpulan terdapat pelanggaran ketentuan Pasal 22 yang dilakukan oleh Terlapor I (Pokja Pengadaan Barang/Jasa, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara), Terlapor II PT Sabaritha Perkasa Abadi, Terlapor III (PT Dian Perkasa), Terlapor IV (PT Subur Sari Lastdericht) ;

b. Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka Terlapor IV telah ikut lelang Pelelangan Pelebaran Merek-bts. Kab. Simalungun/Bts Tanah Karo-Seribu Dolok Melalui layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) atau e-procurement dengan web site www.pu.go.id pada tanggal 17 Desember 2012 secara kebetulan bersama dengan Terlapor II dan Terlapor IV yang nota bene ada hubungan keluarga;

c. Bahwa oleh karena apa yang disampaikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh pihak Investigator tersebut di atas tidak berdasar, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Komisi perkara No. 03/KPPU-L/2015 yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil Investigator yang diuraikan dalam LDP atau setidaknya tidaknya menyatakan LDP tidak dapat diterima ;

d. Tentang jawaban /bantahan Terlapor IV (PT. Subur Sari Lastdericht) bahwa Terlapor IV dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Tim Investigator dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Investigator;

e. Bahwa Tergugat IV dalam bantahannya yang tertuang dalam Jawabannya menolak dalil Investigator menyatakan Terlapor IV dalam Pelelangan Pelebaran Merek-bts. Kab. Simalungun/Bts Tanah Karo-Seribu Dolok Melalui layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) atau e-procurement dengan web site www.pu.go.id pada tanggal 17 Desember 2012 telah
halaman 99 dari 156

- melakukan persekongkolan secara bersama dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, karena yang sesungguhnya telah terjadi adalah secara kebetulan Terlapor IV telah ikut Pelelangan tersebut dimana Terlapor II sebagai pemenangnya dan juga kebetulan ada hubungan keluarga ;
- f. Bahwa di dalam jawabannya Terlapor IV telah jelas mengatakan bagaimana mungkin Terlapor IV mengadakan Persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender/pelelangan tersebut dengan dugaan melanggar pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 semuanya telah dilakukan melalui layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) atau e-procurement dengan web site www.pu.go.id dan Terlapor IV telah mengikuti tahap-tahap pelelangan sampai ditetapkan sebagai Pemenang cadangan I sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
 - g. Bahwa seandainya pun benar ada proses yang tidak benar dalam pelaksanaan tender/pelelangan tersebut, sehingga pada akhirnya mengakibatkan dugaan adanya persekongkolan melanggar pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999, maka pihak yang wajib dan harus diminta pertanggungjawabannya adalah pihak Terlapor I;
 - h. Bahwa mengenai dugaan adanya pihak terafiliasi sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, dengan ini Terlapor IV menegaskan bahwa sama sekali tidak ada hubungan kepengurusan antara Pemenang Pekerjaan Pelebaran jalan Merek-bts. Kab. Simalungun/Bts Tanah Karo-Seribu Dolok dalam hal ini Terlapor II dengan Terlapor IV;
 - i. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tersebut adalah dalil yang keliru dan patut untuk dikesampingkan, karena tidak ada alasan Terlapor IV sebagai pihak yang diminta pertanggungjawaban secara hukum dengan dugaan Pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999
 - j. Bahwa pada persidangan, Investigator telah mengajukan alat-alat bukti berupa dokumen-dokumen Tender pekerjaan Pelebaran jalan Merek-bts. Kab. Simalungun/Bts Tanah Karo-Seribu Dolok dan soft copy elektronik untuk menguatkan dalil-dalil Laporan Dugaan Pelanggaran ;
 - k. Bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan Investigator dalam persidangan, tidak satupun yang menunjukan ataupun membuktikan bahwa Terlapor IV telah melakukan persekongkolan dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam tender/pelelangan Pelebaran jalan Merek-bts. Kab. Simalungun/Bts Tanah Karo-Seribu Dolok;.

- 44.11 Bahwa Terlapor IV tidak terbukti melakukan persekongkolan horizontal yaitu tindak kerja sama yang dilakukan oleh penawar tender lainnya dan atau persekongkolan vertikal yaitu kerja sama dengan pihak Terlapor I, fakta tidak ada kerja sama dengan persekongkolan dengan pihak Terlapor I;
- 44.12 Bahwa Terlapor IV dalam persidangan tidak terbukti telah melakukan kerjasama dengan terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, karena Terlapor mengikuti lelang tersebut melalui web site/ lelang melalui elektronik sehingga tidak ada unsur bersekongkol dengan pihak lain;
- 44.13 Bahwa Terlapor IV tidak terbukti adanya kesepakatan dengan pihak lain baik terang-terangan atau diam-diam, dan atau adanya ikatan bathin untuk mewujudkan persekongkolan tersebut di antara pihak pihak yang terlibat dalam tender tersebut dan atau Terlapor IV ada bekerja samanya dengan pihak lain diluar pelelangan tersebut;
- 44.14 Bahwa Terlapor IV telah mengikuti tahap-tahap dan dievaluasi kemampuannya sehingga Terlapor IV ditetapkan oleh Terlapor sebagai Pemenang Cadangan I;
- 44.15 Bahwa walaupun adanya hubungan keluarga dengan Terlapor II dan Terlapor III, namun kepengurusan perusahaan berbeda dan menjalankan usahanya masing-masing;
- 44.16 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol dengan pihak lainnya, maka Terlapor IV tidak terbukti melakukan persekongkolan.
- 44.17 Bahwa pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum diluar peserta tender;
- 44.18 Bahwa Terlapor IV dalam mengikuti tender tidak pernah melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan atau berupaya untuk memenangkan atau memenangkan pihak lain, karena semua tahap telah dilalui dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan berlaku;
- 44.19 Bahwa Terlapor IV tidak terbukti ada kerjasama dengan peserta lain/pihak lain, hanya karena kebetulan adanya hubungan keluarga dengan peserta tender lainnya yaitu Terlapor II dan Terlapor II dan jelas tidak terbukti adanya ikatan batin dalam bekerjsamanya untuk memenangkan atau memenangkan tender pihak lain dalam hal ini Terlapor II;
- 44.20 Bahwa kepengurusan perusahaan sebagai badan hukum adalah berbeda-beda dan masing-masing perusahaan menjalankan usahanya sesuai dengan kemampuan masing masing perusahaan dalam hal ini Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV;

- 44.21 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol dengan peserta lain atau pihak Terlapor I tidak terbukti dilakukan oleh Terlapor IV.
- 44.22 Bahwa mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu;
- 44.23 Bahwa Terlapor IV tidak terbukti melakukan perbuatan dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Dalam hal ini Terlapor I /PPK yang berwenang untuk menentukan pemenang tender;
- 44.24 Bahwa tidak terbukti Terlapor IV dalam melakukan penawaran tender ada melakukan Tekanan terhadap penawaran, artinya bahwa satu atau lebih penawar setuju untuk menahan diri untuk tidak mengikuti pelelangan, atau menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya, agar penawar lainya dapat memenangkan pelelangan itu;
- 44.25 Bahwa tidak terbukti Terlapor IV melakukan Penawaran saling melengkapi yaitu kesepakatan di antara para penawar dimana dua atau lebih penawar setuju terhadap siapa yang akan memenangkan tender. Pemenang yang dirancang menang tender, kemudian dengan bekerja sama penawar lainnya dengan mengajukan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya pemenang yang dirancang juga memerintahkan peserta lainya untuk melakukan penawaran harga tertentu, sehingga pemenang yang dirancang penawar lebih/peserta lainya rendah dari peserta lainya. Tindakan tersebut seolah-olah terjadi persaingan di antara peserta lelang/tender, karena hal ini dimana tender dilakukan melalui LPSE atau web site/elektornik
- 44.26 Bahwa tidak terbukti Terlapor IV melakukan perbuatan dengan cara perputaran Penawaran adalah pola penawaran satu dari penawar setuju untuk kembali sebagai penawar yang paling rendah. Dalam hal ini penawar lainya/peserta lainya telah ditentukan sebelumnya untuk menawar setinggi tingginya, sebelum sampai pada giliranannya untuk memenangkan tender;
- 44.27 Bahwa tidak terbukti Terlapor IV telah melakukan pembagian pasar dimana pola terdiri dari beberapa cara untuk memenangkan tender melalui pembagian pasar. Para peserta tender merancang wilayah maupun pelanggan tertentu, sehingga kalau ada kontrak wilayah tertentu seluruh penawar telah mengetahui penawar yang akan memenangkan tender.
- 44.28 Bahwa kami berkesimpulan berdasarkan uraian tersebut dan bantahan Terlapor IV kemukakan di atas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Komisi Perkara Nomor. 03/KPPU-L/2015 yang memeriksa dan

mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan atau menyatakan Terlapor IV tidak terbukti melanggar pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

45. Menimbang bahwa Terlapor II dan terlapor III tidak menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan: -----
46. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 28/KMK/Kep/IX/2015 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015 (*vide* bukti A93); -----
47. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 42/KPPU/Kep.3/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A94); -----
48. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A99 s/d A106);
49. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 33/KPPU/Pen/XI/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A150); -----
50. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 48/KPPU/Kep.3/XI/2015 tanggal 9 November 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A151); -----
51. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A158 s.d. A161); -----
52. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (selanjutnya disebut sebagai fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----
- 3. Tentang Aspek Hukum Formil; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 5. Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----
- 7. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
- 8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 9. Tentang Perhitungan Denda; -----
- 10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

1.1 Terlapor I, Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara ("Pokja"), yang beralamat kantor di Jl. Busi Dalam No. 7 F, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara yang beranggotakan;

No	Nama	Jabatan dalam Pokja
1	Ir. Fathurrahman, M.Si	Ketua
2	Ir. Edison Bintang, M.Pd	Sekretaris
3	Sri Nanda Hasian Harahap, ST	Anggota
4	Rudi Mansen Sipayung, ST	Anggota
5	Lamasi Sinaga, ST	Anggota
6	Momy Nurdin Rauf, ST	Anggota
7	Togap Marulam Sihombing	Anggota
8	M. Fauzan Azima Lubis, ST.	Anggota
9	Alboin Simanjorang, ST.	Anggota

- 1.2 Terlapor II, PT Sabaritha Perkasa Abadi merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Sopar Siburian, SH, SpN No. 49 Tanggal 14 Februari 2006 berkedudukan di Kabanjahe dengan akte perubahan terakhir nomor 60 tertanggal 13 Agustus 2008 berdasarkan Akte Notaris Wanda Lucia, SH. Dalam prakteknya, Terlapor II telah mengikuti atau menjadi peserta sekaligus menjadi pemenang Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013; -----
- 1.3 Terlapor III, PT Dian Perkasa merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Alina Hanum Nasution, SH Nomor 80 tanggal 26 Februari 2001 berkedudukan di Medan dengan akte perubahan terakhir nomor 15 tertanggal 02 Desember 2008 berdasarkan Akte Notaris Wanda Lucia, SH. Dalam prakteknya, Terlapor III telah mengikuti menjadi peserta Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 ; -----
- 1.4 Terlapor IV, PT Subur Sari Lastdericht merupakan pelaku usaha yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Alina Hanum Nasution, SH Nomor 158 tanggal 31 Maret 1995 berkedudukan di Medan dengan akte perubahan terakhir nomor 21 tertanggal 21 Agustus 2008 berdasarkan Akte Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH. Dalam prakteknya, Terlapor IV telah mengikuti menjadi peserta Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013; -----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----**
- 2.1 Bahwa Objek Perkara ini adalah Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Merek – Bts. Kab. Simalungun – /Bts. Kab. Tanah Karo – Seribu Dolok Pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 -----

Nilai Total HPS	: Rp. 41.990.200.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBN Tahun Anggaran 2013
Metode Pelaksanaan	: Pelelangan Umum Paska Kualifikasi – Sistem Gugur – Satu Sampul

2.2 Bahwa Para Terlapor diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam bentuk,-----

2.2.1 Persekongkolan Horizontal ; -----

2.2.1.1 Dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan cara penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau secara bersama-sama;-----

2.2.1.2 Adanya hubungan keluarga diantara para peserta lelang peserta telah menciptakan persaingan semu; -----

2.2.1.3 Adanya perusahaan pendamping dalam tender *a quo*; -----

2.2.1.4 Adanya keterangan terkait pengurusan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan yang dilakukan oleh orang yang sama;-----

2.2.2 Persekongkolan Vertikal: -----

2.2.2.1 Pokja tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan terkait dengan indikasi persekongkolan antar peserta karena tetap meloloskan dan menjadikan pemenang Terlapor II yang terindikasi melakukan persekongkolan dalam tender *a quo* dengan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III ;-----

2.2.2.2 Pokja tidak melaksanakan evaluasi pada dokumen pengadaan yang terkait dengan larangan pertentangan kepentingan yaitu *affiliasi*;

3. Tentang Aspek Hukum Formil; -----

3.1 Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor I menyatakan hal-hal sebagai berikut;

3.1.1 LDP Tim Investigator *Premature* (Belum Dapat Diajukan Ke Persidangan Karena Belum Terpenuhinya Prasyarat Laporan/Aduan) dan ada tahapan prosedural (prasyarat) yang wajib dilalui terlebih dahulu namun ternyata tidak dilakukan/dilalui (yaitu proses sanggahan, sanggahan banding dan aduan); -----

3.1.2 Bahwa Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 03/KPPU-L/2015 Telah Lewat Waktu (Daluwarsa);-----

3.1.3 Bahwa telah menjadi fakta hukum, Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* baru dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 sebagaimana Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 Nomor 13/KMK/Kep/IV/2015 Tentang Jangka Waktu Pemeriksanaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 tanggal 27 April 2015;-----

3.1.4 Bahwa terdapat rentang waktu selama ± 23 bulan (17 Juni 2013 sd. 13 Mei 2015) sejak laporan sampai dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan. Dengan demikian, terbukti Pemeriksaan Pendahuluan telah lewat waktu/

daluwarsa karena melebihi batas waktu 30 hari sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----

- 3.1.5 Bahwa berdasarkan Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.13/KPPU/Pen/IV/2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2015 yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 24 April 2015, diktum Keempat menyatakan :-----

“Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Komisi tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan”

- 3.1.6 Bahwa melihat Jangka waktu mulai tanggal 24 April 2015 hingga tanggal 13 Mei 2015 adalah 18 hari kalender dan Jangka waktu mulai tanggal 24 April 2015 hingga tanggal 13 Mei 2015 adalah 12 hari kerja; -----

- 3.1.7 Bahwa telah menjadi fakta hukum, telah terjadi pelanggaran formal-prosedural karena Pemeriksaan Pendahuluan a quo telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu Pemeriksaan Pendahuluan wajib dimulai 7 hari setelah ditetapkannya Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan;--

- 3.1.8 Bahwa LDP Tim Investigator salah pihak Karena Terlapor I Bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----

- 3.1.9 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., KPPU hanya dapat memberikan masukan apabila ada kebijakan yang tidak sesuai. Kebijakan Pemerintah (ic. Terlapor I) tersebut tidak bisa diadili, karena sudah domain pemerintah; -----

- 3.1.10 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., pada intinya menyatakan seharusnya KPPU membuat aturan untuk melengkapi Undang-Undang, bukan membuat norma baru (persekongkolan vertikal). Dengan adanya norma baru yang lahir dari Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 maka merubah esensi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----

- 3.1.11 Bahwa telah menjadi fakta hukum, berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., KPPU hanya dapat memberikan masukan apabila ada kebijakan yang tidak sesuai. Kebijakan Pemerintah (ic. Terlapor I) tersebut tidak bisa diadili, karena sudah domain pemerintah; -----

- 3.1.12 Bahwa apabila terjadi pengaturan antara Terlapor I dengan Terlapor lain, maka itu merupakan domainnya penegak hukum lain (bukan domain KPPU).; -----
- 3.1.13 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., pada intinya terdapat Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa panitia tender (Terlapor I) bukan Subyek Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Putusan Mahkamah Agung RI No. 493/Pdt.Sus/2011); -----
- 3.1.14 Bahwa secara normatif-yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 22 jo Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain. Dengan demikian, Pasal 22 jo Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak mengenal persekongkolan vertikal; -----
- 3.1.15 Bahwa Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 yang antara lain mengatur tentang persekongkolan vertikal sejatinya tidak sesuai dan tidak berdasar/bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;
- 3.1.16 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan :-----
"Pasal 7 -----
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*-----
b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;* -----
c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*-----
d. *Peraturan Pemerintah;* -----
e. *Peraturan Presiden;*-----
f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*-----
g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*-----
h. *Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*--
- 3.1.17 Bahwa berdasarkan azas *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian norma dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak boleh bertentangan dengan norma dan esensi dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----

- 3.1.18 Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menerbitkan peraturan yang bersifat *regeling* (mengatur). KPPU hanya diberi kewenangan untuk menerbitkan pedoman yang secara hukum bersifat tidak mengikat dan tidak bisa/tidak boleh melahirkan norma baru berupa "persekongkolan vertikal"!
- 3.1.19 Bahwa Majelis Komisi menolak Sdr. Antonius Sudarto, SH. MH. untuk didengar keterangannya sebagai Ahli dalam perkara a quo dengan alasan adanya conflict of interest antara Ahli dengan Terlapor I; -----
- 3.1.20 Bahwa alasan karena antara Sdr. Antonius Sudarto, SH. MH. dengan Terlapor I sama-sama bekerja di Kementerian PUPR nyata-nyata bertentangan dengan fakta bahwasannya antara Majelis Komisi dengan Tim Investigator jelas-jelas memiliki hubungan kerja, hubungan subkordinatif (atasan-bawahan), berada dalam satu garis komando dan bekerja untuk institusi yang sama; -----
- 3.1.21 Bahwa dengan adanya pertentangan antara sikap/pernyataan Majelis Komisi (tentang conflict of interest) di persidangan dengan fakta adanya hubungan Majelis Komisi dengan Tim Investigator, Terlapor I merasakan adanya standar ganda yang dipraktikan dalam persidangan a quo; -----
- 3.1.22 Bahwa Sikap Majelis Komisi tersebut bertentangan dengan sikapnya pada perkara No. 04/KPPU-L/2014, dimana susunan/komposisi Majelis Komisi No. 04/KPPU-L/2014 sama persis dengan susunan/komposisi Majelis Komisi No. 03/KPPU-L/2015; -----
- 3.1.23 Bahwa dalam persidangan perkara No. 04/KPPU-L/2014 Majelis Komisi menerima Sdr. Ir. Effendi Radia, MT sebagai Ahli, padahal hubungan kerja antara salah satu terlapor dengan Sdr. Ir. Effendi Radia, MT. sama-sama bekerja di Kementerian PU, memiliki hubungan kordinasi dan berada pada Satminkal yang sama; -----
- 3.1.24 Bahwa dalam proses persidangan tanggal 20 Oktober 2015 dengan agenda pemeriksaan Ahli Hukum Persaingan Usaha Sdr. Ditha Wiradiputra, SH. ME., Majelis Komisi sempat berujar dalam forum persidangan bahwasannya Majelis Komisi tidak sependapat dengan salah satu pendapat/keterangan Ahli dalam persidangan; -----
- 3.1.25 Bahwa dalam proses persidangan tanggal 30 Oktober 2015 dengan agenda pemeriksaan Terlapor I, Majelis Komisi menyatakan "*terkunci akibat saudara tidak teliti Pokja tidak teliti melihat ini sama*" sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Terlapor I Pada Pemeriksaan Lanjutan tanggal 30 Oktober 2015; -----

- 3.1.26 Bahwa Terlapor I menilai pernyataan Majelis Komisi tersebut sebagai *Early Judgemet* terhadap Terlapor I yang lagi-lagi dengan segala hormat menurut Terlapor I sikap dan pernyataan yang demikian tidak patut dilontarkan oleh Majelis Komisi. Menurut hemat Terlapor I, sejatinya persidangan a quo adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan yang hakiki bukan untuk mencari-cari kesalahan para Terlapor;-----
- 3.2 Bahwa terhadap keberatan-keberatan terkait aspek formalitas ini Majelis Komisi terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang karakteristik hukum acara penanganan perkara di KPPU dengan uraian sebagai berikut; -----
- 3.2.1 Bahwa pada dasarnya pemeriksaan perkara di KPPU adalah pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 (selanjutnya disebut “Perkom 1/2010”) tentang Tata Cara Penanganan Perkara;-----
- 3.2.2 Bahwa Perkom 1/2010 ini adalah produk hukum yang diatur sebagai kewenangan atribusi Komisi dalam mengatur hukum acara, yang notabene merupakan produk hukum yang berkaitan dengan undang-undang ini sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf f UU No. 5/1999; -----
- 3.2.3 Bahwa kewenangan atribusi Komisi ini mencakup kewenangan memberlakukan hukum acara termasuk bagaimana pengaturan tata cara pemeriksaan perkara dan pengambilan Putusan untuk melaksanakan UU No. 5/1999. Perkom 1/2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara ini telah menjadi dasar hukum penanganan perkara dari beberapa Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pdt.Sus/2010 dalam hal uji materi Perkom 1/2010 tanggal April 2010, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Perkom 1/2010 adalah peraturan yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999;-----
- 3.2.4 Bahwa oleh karena itu, Perkom 1/2010 dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut memperkuat karakteristik hukum acara KPPU yang ditujukan untuk melaksanakan UU No. 5/1999 yang tidak dapat dipadankan dengan Hukum Acara Pidana in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagai hukum formil terhadap KUHP atau hukum sektoral terkait pidana, HIR atau RBG yang notabene melaksanakan Burgerlijk Wetboek (BW) dan atau Hukum Acara Peradilan TUN in casu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3.2.5 Bahwa bertolak dari pemahaman ini maka Majelis Komisi memberi pendapat dan/atau argumentasi dari beberapa hal yang terkait dengan hukum acara sebagai berikut; -----

3.2.5.1 Bahwa terkait Laporan Dugaan Pelanggaran *Premature*: -----

3.2.5.1..1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, tugas KPPU bukan dalam rangka menguji ketentuan di dalam Perpres Nomor 54/2010 jo Perpres 70/2012, melainkan bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *in casu* dalam perkara *a quo* terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 tentang persekongkolan tender.;-----

3.2.5.1..2. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi tidak mempertimbangkan prosedur yang diatur dalam Perpres Nomor 54/2010, melainkan tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----

3.2.5.1..3. Bahwa dalam pandangan Majelis Komisi, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Majelis Komisi memeriksa isu tentang apakah laporan ini memang benar ada perilaku bersekongkol atau tidak, bukan pada apakah laporan itu sudah memenuhi proses sanggahan, sanggah banding dan pengaduan sebagaimana diatur di dalam Perpres Nomor 54/2010 jo Perpres 70/2012 atau tidak; -----

3.2.5.1..4. Bahwa dengan demikian maka proses penanganan perkara ini bukanlah perkara yang *premature*, melainkan telah memenuhi persyaratan formal/substansi (*due proces of law*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Perkom Nomor 1 Tahun 2010.-----

3.2.5.2 Bahwa terkait Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Perkara 03/KPPU-L/2015 telah lewat waktu; -----

3.2.5.2..1. Bahwa tata cara laporan dalam rangka penanganan perkara di KPPU diatur dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan: “*Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi*”.-----

3.2.5.2..2. Bahwa Komisi mengatur lebih lanjut mengenai tata cara laporan ini dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 halaman 111 dari 156

tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang telah menjadi dasar hukum penanganan perkara dari Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pdt.Sus/2010 dalam hal uji materi Perkom Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Peraturan Komisi Nomor 1 adalah peraturan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; ---

3.2.5.2..3. Bahwa Majelis Komisi, berdasarkan pada peraturan Komisi ini, berpandangan bahwa laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang mengatur mengenai penyampaian laporan mengatur mengenai tahapan laporan hingga masuk kepada suatu perkara. Bahwa Penyampaian Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran harus disampaikan kepada Komisi dalam Gelar Laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 yang mengatur "*Unit Kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara menyampaikan Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Rapat Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan*" dan Pasal 40 ayat (2) yang mengatur "*Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyempurnakan atau menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran*". Sedangkan untuk perhitungan dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan bukanlah sejak diterimanya Laporan melainkan sejak Penetapan Pembentukan Majelis Komisi dalam suatu perkara sesuai pasal 49 ayat (1) Perkom No.1 Tahun 2010:-----

3.2.5.2..4. Bahwa fakta-fakta dan dokumen persidangan menunjukkan bahwa penyampaian laporan dalam forum Gelar Laporan Rapat Komisi itu dilakukan pada tanggal 10 Maret 2015. Komisi menerima dan menetapkan laporan tersebut menjadi perkara dengan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Pembentukan Majelis Komisi pada tanggal

27 April 2015 yang berarti masih dalam jangka waktu pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1);

3.2.5.2..5. Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan adalah pada tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 25 Juni 2015 atau dalam rentang waktu 30 (tiga puluh) hari dan pemeriksaan lanjutan adalah pada tanggal 26 Juni 2015 sampai 25 September 2015 atau 60 (enam puluh) hari dan perpanjangan pemeriksaan lanjutan pada tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015 atau 30 (tiga puluh) hari yang berarti sesuai dengan rentang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 49 Ayat (2) Jo Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 *Jis* 39 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (*vide* bukti A10,A36,A93); -----

3.2.5.2..6. Bahwa dengan demikian, permulaan dan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan adalah dalam rentang waktu yang sesuai dengan rentang waktu yang diatur dalam peraturan perundang undang-undangan; -----

3.2.5.3 Bahwa terkait Laporan Dugaan Pelanggaran salah pihak karena Terlapor I adalah pemerintah bukan pelaku usaha;-----

3.2.5.3..1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 2 (dua) subjek hukum yaitu Pelaku Usaha dan Pihak Lain. Hal ini disebabkan terdapat dua rumusan subjek hukum dalam pasal-pasal nya. Salah satu pasal yang mengatur subjek hukum pelaku usaha adalah Pasal 5 : “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama*”, sementara salah satu Pasal yang mengatur subjek hukum yang melibatkan pelaku usaha dan pihak lain adalah Pasal 22 : “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;

- 3.2.5.3..2. Bahwa sebagaimana diketahui, kedudukan sebagai Terlapor dalam hukum acara KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tidak ditentukan pada apakah subjek hukum itu pelaku usaha atau tidak, namun pada apakah subjek hukum itu adalah pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 13 yang menyatakan “*Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran*”;-----
- 3.2.5.3..3. Bahwa pihak lain adalah pemerintah karena dalam pelaksanaan tender pemerintah sebagai penentu pemenang tender. Panitia/Pokja juga bertanggung jawab secara independen untuk memilih atau menetapkan pemenang dan bahkan mengumumkan pemenang lelang, dan sebagai pejabat yang bertanggung jawab secara independen harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam pasal 17 Perpres 70 Tahun 2012. Berdasarkan hal tersebut seharusnya panitia/pokja tidak berbuat lalai dalam menjalankan tugasnya apalagi akibat kelalaian berdampak pada “kolusi horizontal”;-----
- 3.2.5.3..4. Bahwa selain itu, Panitia/Pokja selain sebagai subjek hukum yang diatur dalam undang-undang, dengan sendirinya secara *mutatis mutandis* dapat menjadi pihak yang menjadi Terlapor. Posisi Panitia sebagai Terlapor telah dikuatkan dalam beberapa yurisprudensi salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 390K/PDT.SUS/2012 tanggal 30 Juli 2012, sehingga dengan demikian Panitia sebagai pihak lain dapat diperiksa sebagai Terlapor dalam penanganan perkara di KPPU; -----
- 3.2.5.3..5. Bahwa selain itu Majelis Komisi menilai pemerintah mempunyai 2 fungsi dimana terdapat fungsi regulator yaitu merumuskan kebijakan dan fungsi yang lain yaitu mengoperasikan kebijakan. Dalam mengoperasikan kebijakan tersebut dapat menjadi terlapor di KPPU; ----

3.2.5.3..6. Bahwa penilaian oleh Majelis Komisi bukanlah evaluasi terhadap Perpres pengadaan barang dan atau jasa tetapi menilai perilaku yang bersifat kolusi atau persekongkolan;

3.2.5.4 Terkait Standar Ganda Dan Independensi Majelis Komisi; -----

3.2.5.4..1. Bahwa Majelis Komisi pada prinsipnya telah memberikan kesempatan kepada para pihak yaitu Terlapor dan/atau Kuasa Hukumnya serta Investigator mendapat kesempatan yang sama untuk mengcross-examinasi semua keterangan yang telah dilakukan baik kepada Saksi, Ahli maupun Terlapor; -----

3.2.5.4..2. Bahwa tidak ada standar ganda dalam persidangan, Majelis Komisi secara independensi mempunyai wewenang untuk mendapatkan data dan bukti yang benar sehingga pertanyaan apakah ahli relevan untuk didengar keterangannya dalam persidangan atau tidak merupakan kewenangan (diskresi) Majelis Komisi dalam menilai alat bukti sesuai dengan Pasal 36 huruf i Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “*wewenang komisi meliputi.... i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan*”;-----

3.2.5.4..3. Dengan Demikian Majelis Komisi tetap menjalankan fungsinya dengan Independen dan tidak menerapkan standar ganda; -----

3.2.5.5 Terkait Sikap Apriori dan Early Judgement Majelis Komisi; -----

3.2.5.5..1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat setiap pertanyaan ataupun pernyataan disampaikan berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan tidak teliti karena berdasarkan fakta baik dokumen atau Berita acara Persidangan telah terlihat terlapor I tidak secara hati-hati menggunakan wewenangnya, hal itu tidak merupakan penilaian, penilaian komisi terkait bersalah atau tidaknya terlapor bahwasanya terkait melanggar atau tidaknya dinyatakan di dalam amar putusan;-----

3.2.5.5..2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat pemeriksaan terlapor I, Majelis Komisi mengajukan konfirmasi atau penegasan kepada panitia (Terlapor I)

halaman 115 dari 156

mengenai proses dalam mengevaluasi dan menilai dokumen penawaran tender *a quo*; -----

3.2.5.5..3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi tidak pernah melakukan tindakan/sikap apriori dan early judgment dalam proses pemeriksaan; -----

4. **Tentang Persekongkolan Horizontal;**-----

4.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

4.3 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.3.1 **Tentang persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dengan cara penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau secara bersama-sama;** -----

4.3.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan dalam hal perusahaan asuransi yang memberikan dokumen jaminan penawaran dan kesamaan bank yang memberikan dukungan dan kesamaan besaran nilai dukungan bank antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----

4.3.1.2 Bahwa adanya kesamaan dalam hal perusahaan asuransi yang memberikan dokumen jaminan penawaran dan kesamaan bank yang memberikan dukungan dan kesamaan besaran nilai dukungan bank antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----

4.3.1.3 Bahwa adanya berbagai kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Penawaran Terlapor II dengan Terlapor III ;-----

4.3.1.4 Adanya kesamaan penulisan dan narasi yang sama antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----

4.3.1.5 Adanya kesamaan dalam “Daftar Harga Satuan Upah” antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----

4.3.1.6 Adanya kesamaan jumlah item pada Daftar Harga Satuan Dasar Bahan antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----

- 4.3.1.7 Adanya kesamaan harga pada tabel Daftar Harga Satuan Bahan antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----
- 4.3.1.8 Adanya kesamaan jumlah item pada Tabel Daftar Harga Satuan Alat antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----
- 4.3.1.9 Adanya kesamaan jumlah jenis pada Daftar Peralatan Utama antara antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----
- 4.3.1.10 Adanya kesamaan Softcopy File Dokumen Penawaran antara Terlapor II dengan Terlapor III; -----
- 4.3.1.11 Bahwa berdasarkan keterangan dari Sukron Mauluddin Siregar sebagai Kepala Cabang PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan diketahui Bahwa PT. Asuransi Umum Videi Medan mengenal Luhut Matondang dari Nelson Matondang dari Terlapor IV (*Vide* Bukti B9); -----
- 4.3.1.12 Bahwa berdasarkan keterangan dari Sukron Mauluddin Siregar sebagai Kepala Cabang PT Asuransi Umum Videi Cabang Medan diketahui PT. Asuransi Umum Videi Medan juga mengenal Terlapor III dari Terlapor II ; -----
- 4.3.1.13 Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sdri. Donna Matondang sebagai Kepala Tata Usaha Terlapor II bahwa surat jaminan dari Terlapor II dan Terlapor III diurus oleh Sdri. Donna Matondang (*Vide* Bukti I.B67);-----
- 4.3.1.14 Bahwa diketahui Sdri Dona Matondang merupakan saudara (kemenakan) Luhut Matondang (*Vide* Bukti I.B67); -----
- 4.3.1.15 Bahwa nilai jaminan yang diajukan oleh Terlapor II dan Terlapor III memiliki besaran atau jumlah yang sama yaitu Rp. 839.912.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah), meskipun nilai penawaran kedua perusahaan tersebut berbeda (*Vide* Bukti I.C97, I.C99); -----
- 4.3.1.16 Bahwa kesamaan dalam Dokumen Jaminan Penawaran dari Terlapor II dan Terlapor III diuraikan dalam tabel berikut di bawah ini (*Vide* Bukti I.C97, I.C99); -----

No	Nama Peserta	Asuransi	Nomor Asuransi	Nilai Jaminan
1	Terlapor II	PT. Asuransi Umum Videi, Medan	06.90.01.0087.01.13	Rp.839.912.000
2	Terlapor IV	PT. Asuransi Umum Videi, Medan	06.90.01.0115.01.13	Rp.839.804.000
3	PT. Waskita Karya	Asuransi Ramayana, Medan	30110113000012	Rp.839.804.000
4	PT. Pusaka	PT. Asuransi Intra Asia, P.	JMS/01/K/BB/MDN/01	Rp.839.804.000

	Agung Jayakarya	Siantar	/ 13/12-446410	
5	Terlapor III	PT. Asuransi Umum Videi, Medan	06.90.01.0096.01.13	Rp.839.912.000

4.3.1.17 Bahwa terkait dukungan Bank Terlapor II dan Terlapor III mendapatkan Surat Dukungan Bank dari Bank Sumut Cabang Kabanjahe;-----

4.3.1.18 Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sdri. Donna Matondang sebagai Kepala Tata Usaha Terlapor II diketahui bahwa surat dukungan bank dari Terlapor II dan Terlapor III diurus oleh Sdri. Erli sebagai staf keuangan dari Terlapor II (*Vide* Bukti I.B67);

4.3.1.19 Bahwa kesamaan dalam Surat Dukungan Bank dari Terlapor II dan Terlapor III diuraikan dalam tabel berikut di bawah ini; -----

No	Nama Peserta	Bank Penerbit	Nomor Surat Dukungan	Nilai Dukungan
1	Terlapor II	Bank Sumut Kabanjahe (tdk ada scan nya)	003/KC-05-PN/SKDD/2013	Rp. 5.039.472.000
2	Terlapor IV	BRI Putri hijau	B.625-II/KC/ADK/01/2013	Rp. 8.398.040.000
3	PT. Waskita Karya	BNI Medan	Mdn/4/104/SKBDD/2013	Rp. 4.300.000.000
4	PT. Pusaka Agung Jayakarya	Bank Sumut P. siantar	6/KC02-PN/SKDD/2013	Rp. 8.500.000.000
5	Terlapor III	Bank Sumut Kabanjahe (tdk ada scan nya)	023/KC-05-PN/SKDD/2013	Rp. 5.039.472.000

4.3.1.20 Bahwa terdapat **kesamaan kesalahan pengetikan** di dalam dokumen penawaran (pada bagian Metode Pelaksanaan dan Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan) milik Terlapor II dan Terlapor III; -----

4.3.1.21 Bahwa pada **Bab III. Intruksi Kepada Peserta, huruf C. Penyiapan Dokumen Penawaran, angka 16. Dokumen Penawaran,** mensyaratkan agar peserta tender/lelang untuk mengajukan Metode Pelaksanaan dan dokumen Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan;-----

4.3.1.22 Bahwa meskipun mensyaratkan dokumen Metode Pelaksanaan, tetapi dalam dokumen pengadaan tidak ditemukan adanya suatu format dan merupakan kebebasan bagi peserta untuk menuliskan metode pelaksanaan pekerjaan;-----

4.3.1.23 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah mengajukan dokumen penawaran untuk mengikuti tender dalam perkara *a quo* yang di

dalamnya terdapat dokumen Metode Pelaksanaan dan dokumen Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan;-----

- 4.3.1.24 Bahwa pada **bagian Pekerjaan Timbunan Biasa pada dokumen Metode Pelaksanaan**, ditemukan penulisan kata yang salah, untuk kata “**menngunakan**” yang seharusnya “**menggunakan**” antara Terlapor II dengan Terlapor III ;-----
- 4.3.1.25 Bahwa pada **bagian Pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat kelas S untuk bahu jalan pada dokumen Metode Pelaksanaan** ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “**dipadatlan**” yang seharusnya “**dipadatkan**” antara Terlapor II dengan Terlapor III ;-----
- 4.3.1.26 Bahwa pada **bagian Pekerjaan Lapisan Pondasi Agregat kelas A pada dokumen Metode Pelaksanaan**, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “**kelasA**” yang seharusnya “**kelas A**” antara Terlapor II dengan Terlapor III .
- 4.3.1.27 Bahwa pada **bagian Pekerjaan Laston Lapis Pondasi (AC-Base) pada dokumen Metode Pelaksanaan**, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “**sistim**” yang seharusnya “**sistem**” antara Terlapor II dengan Terlapor III ;-----
- 4.3.1.28 Bahwa pada **bagian pekerjaan Bahan Pengisi (Filler) untuk Campuran Aspal pada dokumen Metode Pelaksanaan**, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “**ditambahakan**” yang seharusnya “**ditambahkan**” antara Terlapor II dengan Terlapor III ;-----
- 4.3.1.29 Bahwa pada **bagian Bahan Pengisi (Filler) untuk Campuran Aspal pada dokumen Metode Pelaksanaan**, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “**bebeas**” yang seharusnya “**bebas**” antara Terlapor II dengan Terlapor III ; -----
- 4.3.1.30 Bahwa pada **bagian Pekerjaan Penanaman Pohon pada dokumen Metode Pelaksanaan**, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “**tumpuh**” yang seharusnya “**tumbuh**” antara Terlapor II dengan Terlapor III ; -----
- 4.3.1.31 Bahwa pada **dokumen Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan**, ditemukan penulisan kata yang salah untuk kata “**sangsi**” yang seharusnya “**sanksi**” antara Terlapor II dengan Terlapor III ; -----

- 4.3.1.32 Bahwa setelah memeriksa dokumen penawaran PT. Waskita Karya, bentuk penulisan maupun substansi sangat berbeda dengan Terlapor II dengan Terlapor III;-----
- 4.3.1.33 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahmad Zikrullah, ST, Mse, MSc sebagai Ahli Pengadaan Barang & Jasa dari LKPP diketahui kesamaan kesalahan pengetikan merupakan menjadi indikasi awal adanya persekongkolan terutama kesalahan pengetikan yang terdapat di dalam metode pelaksanaan dalam hal ini kesamaan terkait dengan redaksi, urutan dan isi kalimat (*Vide* Bukti B17);-----
- 4.3.1.34 Bahwa terdapat **63 (enam puluh tiga) item kesamaan harga** pada **tabel Daftar Harga Satuan Bahan yang merupakan bagian dari Daftar Harga Satuan Upah, Bahan & Alat pada Dokumen Penawaran** Terlapor II dan Terlapor III ;-----
- 4.3.1.35 Bahwa Terlapor II , Terlapor IV , PT. Waskita Karya dan Terlapor III telah mengajukan dokumen penawaran yang di dalamnya terdapat **“Tabel Daftar Harga Satuan Bahan”** sebagaimana diuraikan pada lampiran di bagian akhir dari kesimpulan investigator ini;-----
- 4.3.1.36 Bahwa setelah dibandingkan harga seluruh item dalam Daftar Harga Satuan Dasar Bahan milik Terlapor II dengan Terlapor III maka diketahui terdapat 63 (enam puluh tiga) item kesamaan harga yang sama pada tabel Daftar Harga Satuan Bahan yang merupakan bagian dari Daftar Harga Satuan Upah, Bahan & Alat pada Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III yang sama sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut; -----

No	Uraian	Terlapor II	Terlapor III	Selisih harga Terlapor II dengan Terlapor III
1	Pasir Pasang	Rp 137.800,00	Rp 149.300,00	Rp 11.500,00
		Rp 187.800,00	Rp 199.300,00	Rp 11.500,00
2	Pasir Beton	Rp 147.800,00	Rp 159.300,00	Rp 11.500,00
		Rp 197.800,00	Rp 209.300,00	Rp 11.500,00
3	Pasir Halus	Rp 152.800,00	Rp 164.300,00	Rp 11.500,00
4	Pasir Urug	Rp 147.800,00	Rp 159.300,00	Rp 11.500,00
5	Batu Kali	Rp 208.100,00	Rp 219.600,00	Rp 66.800,00
6	Aggregat kasar	Rp 215.196,17	Rp 248.196,17	Rp 33.000,00
	Aggregat Kasar	Rp 260.300,00	Rp 293.300,00	Rp 33.000,00

7	aggregat halus	Rp 219.960,64	Rp 250.810,64	Rp 30.850,00
8	Filler	Rp 1.350,00	Rp 1.450,00	Rp 100,00
9	Batu Belah/Kelakar	Rp 208.100,00	Rp 219.600,00	Rp 11.500,00
10	Gravel	Rp 165.000,00	Rp 195.000,00	Rp 30.000,00
11	Bahan Tanah Timbunan	Rp 40.000,00	Rp 62.000,00	Rp 22.000,00
12	Bahan Pilihan	Rp 70.000,00	Rp 102.000,00	Rp 32.000,00
13	Aspal	Rp 8.800,00	Rp 9.100,00	Rp 300,00
14	Kerosen/Minyak Tanah	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Sama
15	Semen/PC 50 Kg	Rp 67.500,00	Rp 72.500,00	Rp 5.000,00
16	Semen/PC	Rp 1.350,00	Rp 1.450,00	Rp 100,00
17	Besi Beton	Rp 12.000,00	Rp 14.000,00	Rp 2.000,00
18	kawat Beton	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Sama
19	Kawat Beronjong	Rp 26.000,00	Rp 26.000,00	Sama
20	Sirtu	Rp 101.000,00	Rp 112.500,00	Rp 11.500,00
21	Cat Marka	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Sama
22	Cat Marka	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Sama
23	Paku	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Sama
24	Kayu Perancah	Rp 4.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Sama
25	Bensin	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00	Sama
26	Solar (untuk industri/alat berat)	Rp 9.500,00	Rp 9.500,00	Sama
26	Solar (dump truck)	Rp 4.500,00	Rp 4.500,00	Sama
27	Minyak pelumas /Olie	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Sama
28	Plastik filter	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Sama
29	Pipa Galvanis Dia.1,6"	Rp 450.000,00	Rp 450.000,00	Sama
30	Pipa Porous	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00	Sama
31	Bahan Agregat Base Kelas A	Rp 225.400,00	Rp 257.600,00	Rp 32.200,00
32	bahan Agregat Base kelas B	Rp 225.600,00	Rp 257.700,00	Rp 32.100,00
33	Bahan Agregat kelas S	Rp 225.000,00	Rp 253.600,00	Rp 28.600,00
34	Geotextile	Rp 30.000,00	Rp 30.000,00	Sama
35	Aspal Emulsi	Rp 9.800,00	Rp 10.100,00	Rp 300,00
36	Pohon/rumput	Rp 22.000,00	Rp 22.000,00	Sama
37	Thinner	Rp 15.000,00	Rp 15.000,00	Sama
38	Glas Bead	Rp 36.000,00	Rp 36.000,00	Sama
39	Pelat Rambu (eng.Grade)	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00	Sama

40	Pelat Rambu (High I.Eng)	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	Sama
41	Rel Pengaman	Rp 675.000,00	Rp 675.000,00	Sama
42	Beton k-250	Rp 2.066.760,68	Rp 2.142.431,87	Rp 75.671,19
43	Baja Tulangan (Polos) U 24	Rp 12.000,00	Rp 14.000,00	Rp 2.000,00
44	Baja Tulangan (Ulir) D32	Rp 14.000,00	Rp 16.000,00	Rp 2.000,00
45	Kapur	Rp 40.000,00	Rp 40.000,00	Sama
46	Chipping (m3)	Rp 325.000,00	Rp 325.000,00	Sama
47	Chipping (kg)	Rp 172,43	Rp 172,43	Sama
48	Cat	Rp 55.000,00	Rp 55.000,00	Sama
49	Pemantul cahaya (reflector)	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Sama
50	beton K-300	Rp 2.211.434,12	Rp 2.292.402,10	Rp 80.967,98
51	Pasir Urug	Rp 147.800,00	Rp 159.300,00	Rp 11.500,00
52	Arbocelli	Rp 60.000,00	Rp 60.000,00	Sama
53	baja bergelombang	Rp 9.000,00	Rp 9.000,00	Sama
54	beton K-125	Rp 1.025.306,67	Rp 1.092.994,23	Rp 67.687,56
55	Baja struktur	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	Sama
56	Tiang Pancang baja	Rp 925.000,00	Rp 925.000,00	Sama
57	Tiang Beton Praktekan	Rp 625.000,00	Rp 625.000,00	Sama
58	Kawat Las	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	Sama
59	Pipa Baja/Turap baja	Rp 12.000,00	Rp 14.000,00	Rp 2.000,00
60	Paja Prategang	Rp 25.000,00	Rp 25.000,00	Sama
61	Baja Tulangan (Polos) U32	Rp 14.500,00	Rp 14.500,00	Sama
62	Baja Tulangan (Ulir) D39	Rp 16.100,00	Rp 16.100,00	Sama
63	Baja Tulangan (Ulir) D48	Rp 16.400,00	Rp 16.400,00	Sama
64	Beton K-175	Rp 1.509.406,02	Rp 1.558.475,81	Rp 49.069,79
65	Cerucuk	Rp 35.000,00	Rp 35.000,00	Sama
66	Elastomer	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00	Sama
67	Bahan pengawet kreosot	Rp 5.000,00	Rp 5.000,00	Sama
68	Mata Kucing	Rp 75.000,00	Rp 75.000,00	Sama
69	Anchorage	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Sama
70	Anti stripping agen	Rp 76.000,00	Rp 76.000,00	Sama
71	bahan modifikasi	Rp 1.000,00	Rp 1.000,00	Sama
72	ducting (kabel prestres)	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Sama

73	ducting (kabel prestres)	Rp 50.000,00	Rp 50.000,00	Sama
74	Multipleks 12 mm	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Sama
75	elastomer jenis 1	Rp 1.400.000,00	Rp 1.400.000,00	Sama
76	elastomer jenis 2	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Sama
77	elastomer jenis 3	Rp 1.600.000,00	Rp 1.600.000,00	Sama
78	expansion tipe joint asphaltic plug	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Sama
79	expansion join tipe rubber	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Sama
80	expansion tipe baja siku	Rp 275.000,00	Rp 275.000,00	Sama
81	Marmer	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Sama
82	kerb type A	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00	Sama
83	Paving Block	Rp 1.338,40	Rp 1.338,40	Sama
84	Mini Timber Pile	Rp 26.000,00	Rp 26.000,00	Sama
85	Expansion join tipe torma	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Sama
86	strip bearing	Rp 225.000,00	Rp 225.000,00	Sama
87	pipa galvanis 3"	Rp 150.791,67	Rp 150.791,67	Sama
88	pipa galvanis 1,5"	Rp 64.166,67	Rp 64.166,67	Sama
89	aggregat pecah mesin 0-5mm	Rp 215.196,17	Rp 248.196,17	Rp 33.000,00
90	aggregat Pecah mesin 5-10 & 10-20 mm	Rp 215.916,17	Rp 248.196,17	Rp 32.280,00
91	aggregat pecah mesin 20-30 mm	Rp 215.916,17	Rp 248.196,17	Rp 32.280,00
92	ditif anti pengelupasan	Rp 76.000,00	Rp 76.000,00	Sama
93	bahan pengisi (filler tambahan)	Rp 1.350,00	Rp 1.450,00	Rp 100,00
94	Membran	Rp 22.000,00	Rp 22.000,00	Sama
95	bahan tambahan	Rp 18.000,00	Rp 18.000,00	Sama
96	Geogrid	Rp 36.000,00	Rp 36.000,00	Sama
97	karung goni	Rp 12.000,00	Rp 12.000,00	Sama

- menunjukkan angka/harga yang sama

4.3.1.37 Bahwa berdasarkan tabel di atas terdapat **63 (enam puluh tiga) item harga satuan yang sama dari 97 item harga satuan; -----**

4.3.1.38 Bahwa terdapat **kesamaan jumlah item pada Tabel Daftar Harga Satuan Alat yang merupakan bagian Daftar Harga Satuan**

Upah, Bahan & Alat pada Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III ;-----

- 4.3.1.39 Bahwa Terlapor II , Terlapor IV , PT. Waskita Karya dan Terlapor III telah mengajukan dokumen penawaran yang di dalamnya terdapat **“Tabel Daftar Harga Satuan Alat”** sebagaimana diuraikan pada lampiran di bagian akhir dari kesimpulan investigator ini.
- 4.3.1.40 Berdasarkan tabel di bagian lampiran disimpulkan bahwa **jumlah item dalam “Tabel Daftar Harga Satuan Alat”** para peserta lelang/tender berbeda-beda satu sama lain kecuali Terlapor II dan Terlapor III yang sama-sama mengajukan/menyatakan terdapat 37 (tiga puluh tujuh) item dalam Daftar Harga Satuan Alat-----
- 4.3.1.41 Bahwa jumlah item harga yang dicantumkan oleh peserta lelang dalam “Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan” adalah sebagai berikut; -----

Terlapor II	Terlapor III	Terlapor IV	PT Waskita Karya	PT Pusaka Agung Jayakarya
37 item	37 item	38 item	29 item	53 item

- 4.3.1.42 Bahwa **jumlah item dalam “Daftar Harga Satuan Dasar Peralatan”** para peserta lelang/tender berbeda-beda satu sama lain kecuali Terlapor II dan Terlapor III yang sama-sama mengajukan/menyatakan terdapat 37 item dalam Daftar Harga Satuan Dasar;-----
- 4.3.1.43 Bahwa terdapat **kesamaan jumlah jenis pada Daftar Peralatan yang merupakan bagian Dokumen Penawaran** milik Terlapor II dan Terlapor III ;-----
- 4.3.1.44 Bahwa Terlapor II , Terlapor IV , PT. Waskita Karya dan Terlapor III telah mengajukan dokumen penawaran yang di dalamnya terdapat **“Tabel Daftar Peralatan”..**
- 4.3.1.45 Bahwa jumlah jenis peralatan yang dicantumkan oleh peserta lelang dalam “Daftar Peralatan Utama” adalah sebagai berikut; -----

Terlapor II	Terlapor III	Terlapor IV	PT Waskita Karya	PT Pusaka Agung Jayakarya
33 jenis	33 jenis	21 jenis	55 jenis	54 jenis

4.3.1.46 Bahwa pada dokumen “Daftar Peralatan Utama Minimal Yang Diperlukan” terdapat kesamaan merek dan model, tahun pembuatan serta kapasitas juga lokasi antara Terlapor II dengan Terlapor III dimana status alat untuk Terlapor II milik sendiri sedangkan Terlapor III sewa, sedangkan dengan peserta yang lain tidak ditemukan kombinasi antara kesamaan merek dan model, tahun pembuatan serta kapasitas juga lokasi; -----

4.3.2 **Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak menyampaikan kesimpulan;**

4.3.3 **Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor IV menyatakan sebagai berikut;**

4.3.3.1 Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Tim Investigator dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Investigator; -----

4.3.3.2 Bahwa Terlapor IV dalam bantahannya yang tertuang dalam Jawabannya menolak dalil Investigator menyatakan Terlapor IV dalam Pelelangan Pelebaran Merek-bts. Kab. Simalungun/Bts Tanah Karo-Seribu Dolok Melalui layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) atau e-procurement dengan web site www.pu.go.id pada tanggal 17 Desember 2012 telah melakukan persekongkolan secara bersama dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, karena yang sesungguhnya telah terjadi adalah secara kebetulan Terlapor IV telah ikut Pelelangan tersebut dimana Terlapor II sebagai pemenangnya dan juga kebetulan ada hubungan keluarga ; -----

4.3.3.3 Bahwa di dalam jawabannya Terlapor IV telah jelas mengatakan bagaimana mungkin Terlapor IV mengadakan Persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender/pelelangan tersebut dengan dugaan melanggar pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 semuanya telah dilakukan melalui layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) atau e-procurement dengan web site www.pu.go.id dan Terlapor IV telah mengikuti tahap-tahap pelelangan sampai ditetapkan sebagai Pemenang cadangan I sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan; -----

4.3.3.4 Bahwa seandainya pun benar ada proses yang tidak benar dalam pelaksanaan tender/pelelangan tersebut, sehingga pada akhirnya mengakibatkan dugaan adanya persekongkolan melanggar pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999, maka pihak yang wajib dan harus diminta pertanggungjawabannya adalah pihak Terlapor I; -----

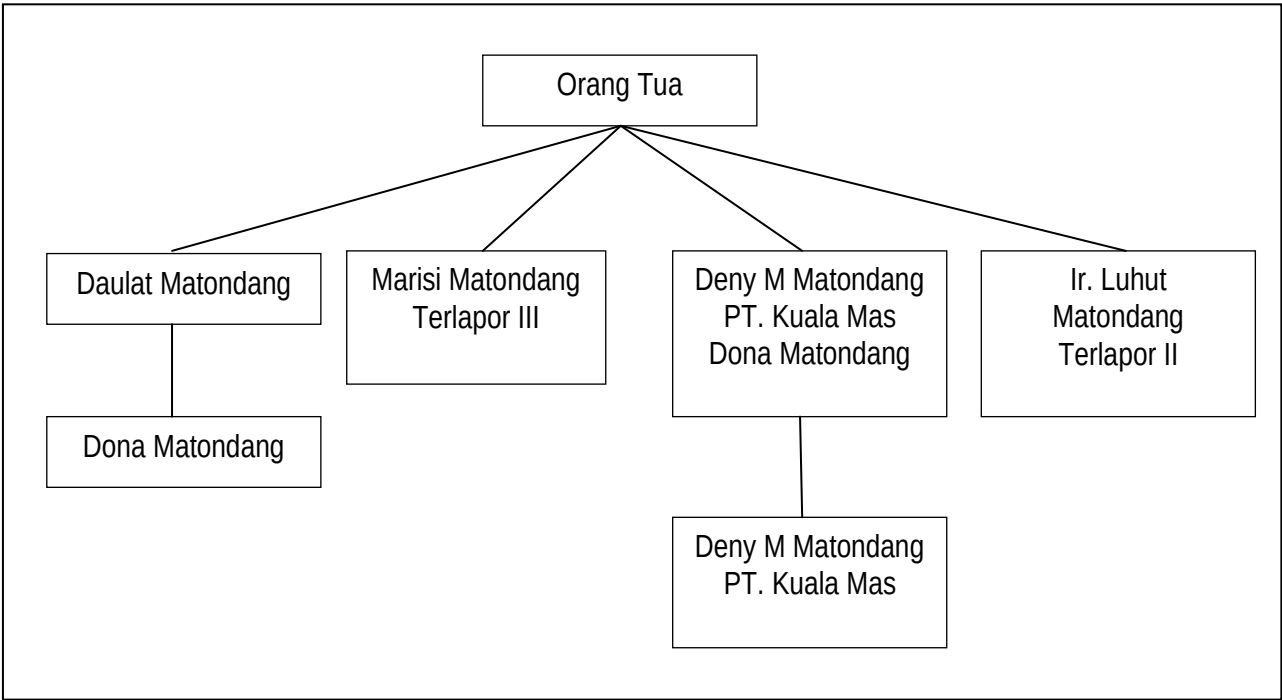
4.3.4 **Bahwa Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut;-----**

- 4.3.4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai melihat fakta-fakta persidangan, menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang dibuktikan dengan; -----
- 4.3.4.1..1. Kesamaan kesalahan pengetikan antara Terlapor II dan Terlapor III (*Vide* bukti I.C10, I.C90, I.C99); -----
- 4.3.4.1..2. Kesamaan pengurusan surat dukungan Bank antara Terlapor II dan Terlapor III (*Vide* bukti I.B67, I.C97,I.C98,I.C99, B7,B33); -----
- 4.3.4.1..3. Kesamaan pengurusan surat dukungan asuransi antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (*Vide* bukti I.C4,I.C90, B9); -----
- 4.3.4.1..4. Kesamaan jumlah item pada Tabel Daftar Harga Satuan Alat yang merupakan bagian Daftar Harga Satuan Upah, Bahan & Alat pada Dokumen Penawaran antara Terlapor II dan Terlapor III (*Vide* bukti I.C97, I.C99,); -----
- 4.3.4.2 Bahwa kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran tender cukup membuktikan memang benar Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah melakukan persaingan semu dengan menciptakan persekongkolan agar Terlapor II menjadi pemenang pada tender *a quo*; -----
- 4.3.4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti proses tender telah dilakukan secara tidak jujur dan melawan hukum; ----
- 4.3.5 **Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan Adanya hubungan keluarga diantara para peserta lelang peserta telah menciptakan persaingan semu; -----**
- 4.3.5.1 Bahwa berdasarkan Daftar Isian Kualifikasi diketahui terdapat kesamaan nama keluarga yaitu (I.C91); -----

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Nelson Matondang	Direktur Utama Terlapor IV	Kakak Luhut M dan Adik Marisi M
2	Luhut Matondang	Direktur Terlapor II	Adik dari Marisi M dan Nelson M
3	Marisi Matondang	Direktur Terlapor III	Kakak dari Luhut M dan Nelson M

- 4.3.5.2 Bahwa silsilah keluarga dari keluarga Matondang adalah dimulai dari yang paling tua adalah Daulat Matondang, lalu Marisi Matondang, lalu Nelson Matondang dan Luhut Matondang, sedangkan Sdr. Dedi Matondang merupakan anak Sdr. Nelson Matondang; -----
- 4.3.5.3 Bahwa telah terdapat keterangan dari Terlapor IV, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan, PPK 05 Kabanjahe dan PPK 06 Kabanjahe yang pada intinya menjelaskan adanya hubungan afiliasi (hubungan keluarga) antara Direktur Terlapor II , Direktur Terlapor IV dan Direktur Terlapor III (*Vide* bukti B26); -----
- 4.3.5.4 Berdasarkan Dokumen Penawaran milik Terlapor IV diketahui Nelson Matondang (Adik Marisi Matondang dan Kakak Luhut Matondang) merupakan Direktur Utama Terlapor IV (*Vide* bukti I.C96); -----
- 4.3.5.5 Berdasarkan Dokumen Penawaran milik Terlapor II diketahui Luhut Matondang (Adik dari Marisi Matondang dan Nelson Matondang) merupakan Direktur Terlapor II (*Vide* bukti I.C97); -----
- 4.3.5.6 Berdasarkan Dokumen Penawaran milik Terlapor III diketahui Marisi Matondang (Kakak dari Luhut Matondang dan Nelson Matondang) merupakan Direktur Terlapor III (*Vide* bukti I.C99); -
- 4.3.5.7 Berdasarkan keterangan dari H. Syaiful Chalid Siregar, SH sebagai Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Medan Diketahui Nelson Matondang (Direktur Terlapor IV), Luhut Matondang (Direktur Terlapor II) dan Marisi Matondang (Direktur Terlapor IV) berdasarkan *data base* dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki nama ayah yang sama yaitu Hananahehan Matondang dan ibu yang sama yaitu Marisi Sianturi (*Vide* bukti B26); -----
- 4.3.5.8 Berdasarkan keterangan dari Nelson Matondang sebagai Direktur Terlapor II diketahui Marisi Matondang (Direktur Terlapor III) merupakan sebagai kakak kandung dan Luhut Matondang (Direktur Terlapor II) merupakan sebagai adik kandung (*Vide* bukti B33); ---
- 4.3.5.9 Berdasarkan keterangan dari Ir. Hermansyah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 05 (Kabanjahe) Tahun 2013 diketahui Luhut Matondang (Direktur Terlapor II) memiliki hubungan saudara dengan Nelson Matondang (Direktur Terlapor II) (*Vide* bukti B24);

4.3.5.10 Berdasarkan keterangan dari Sabar Simbolon sebagai Pejabat Pembuat Komitmen 06 (Kabanjahe) Tahun 2013 diketahui Luhut Matondang (Direktur Terlapor II), Nelson Matondang (Direktur Terlapor IV) dan Marisi Matondang (Direktur Terlapor III) memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai kakak dan adik kandung. Hal ini diketahui oleh saudara Sabar Simbolon sejak masuk di Kementerian Pekerjaan Umum (*Vide* bukti B25);-----



4.3.5.11 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dijelaskan maka Investigator berkeyakinan bahwa afiliasi (hubungan keluarga) diantara para peserta tender telah memberikan keleluasaan kepada para peserta tender untuk saling bekerjasama serta menciptakan persaingan yang semu di dalam tender a quo; -----

4.3.6 **Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak menyampaikan kesimpulan;**

4.3.7 **Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor IV menyatakan sebagai berikut;**

4.3.7.1..1. Bahwa mengenai dugaan adanya pihak terafiliasi sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, dengan ini Terlapor IV menegaskan bahwa sama sekali tidak ada hubungan kepengurusan antara Pemenang Pekerjaan Pelebaran jalan Merek-bts. Kab. Simalungun/Bts Tanah Karo-Seribu Dolok dalam hal ini Terlapor II dengan Terlapor IV; -----

- 4.3.7.1..2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tersebut adalah dalil yang keliru dan patut untuk dikesampingkan, karena tidak ada alasan Terlapor IV sebagai pihak yang diminta pertanggungjawaban secara hukum dengan dugaan Pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999
- 4.3.7.1..3. **Unsur Pelaku Usaha.** Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 5 yang berbunyi Pelaku adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Bahwa dalam persidangan bahwa pelaku usaha dalam ini adalah Terlapor IV yaitu Terlapor IV t dan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum; -----
- 4.3.7.1..4. **Unsur Bersekongkol,** bahwa unsur ini dapat berupa kerjasama dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya , dan atau membandingkan dokumen tender sebelum menyerahkan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender. Bahwa Terlapor IV tidak terbukti melakukan **persekongkolan horizontal** yaitu tindak kerja sama yang dilakukan oleh penawar tender lainnya dan atau **persekongkolan vertikal** yaitu kerja sama dengan pihak Terlapor I, fakta tidak ada kerja sama dengan persekongkolan dengan pihak Terlapor I. Bahwa Terlapor IV dalam persidangan tidak terbukti telah melakukan kerjasama dengan terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, karena
- halaman 129 dari 156

Terlapor mengikuti lelang tersebut melalui web site/lelang melalui elektronik sehingga tidak ada unsur bersekongkol dengan pihak lain. Bahwa Terlapor IV tidak terbukti adanya kesepakatan dengan pihak lain baik terang-terangan atau diam-diam, dan atau adanya ikatan bathin untuk mewujudkan persekongkolan tersebut di antara pihak-pihak yang terlibat dalam tender tersebut dan atau Terlapor IV ada bekerja samanya dengan pihak lain diluar pelelangan tersebut. Bahwa Terlapor IV telah mengikuti tahap-tahap dan dievaluasi kemampuannya sehingga Terlapor IV ditetapkan oleh Terlapor sebagai Pemenang Cadangan I. Bahwa walaupun adanya hubungan keluarga dengan Terlapor II dan Terlapor III, namun **kepengurusan perusahaan berbeda dan menjalankan usahanya masing-masing.** Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol dengan pihak lainnya, maka Terlapor IV tidak terbukti melakukan persekongkolan; -----

- 4.3.7.1..5. **Unsur pihak lain.** Bahwa pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum diluar peserta tender. Bahwa Terlapor IV dalam mengikuti tender tidak pernah melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan atau berupaya untuk memenangkan atau memenangkan pihak lain, karena semua tahap telah dilalui dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan berlaku. Bahwa Terlapor IV tidak terbukti ada kerjasama sama dengan peserta lain/pihak lain, hanya karena kebetulan adanya hubungan keluarga dengan peserta tender lainnya yaitu Terlapor II dan Terlapor II Idan jelas tidak terbukti adanya ikatan batin dalam bekerjsamanya untuk memenangkan atau memenangkan tender pihak lain dalam hal ini Terlapor II. Bahwa kepengurusan perusahaan sebagai badan hukum adalah berbeda-beda dan masing-masing
- halaman 130 dari 156

perusahaan menjalankan usahanya sesuai dengan kemampuan masing masing perusahaan dalam hal ini Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol dengan peserta lain atau pihak Terlapor I tidak terbukti dilakukan oleh Terlapor IV; -----

4.3.7.1..6. **Unsur Mengatur dan atau menentukan Pemenang Tender.** Bahwa mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu. Bahwa Terlapor IV tidak terbukti melakukan perbuatan dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Dalam hal ini Terlapor I/PPK yang berwenang untuk menentukan pemenang tender. Bahwa tidak terbukti Terlapor IV dalam melakukan penawaran tender ada melakukan Tekanan terhadap penawaran, artinya bahwa satu atau lebih penawar setuju untuk menahan diri untuk tidak mengikuti pelelangan, atau menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya, agar penawar lainnya dapat memenangkan pelelangan itu. Bahwa tidak terbukti Terlapor IV melakukan Penawaran saling melengkapi yaitu kesepakatan di antara para penawar dimana dua atau lebih penawar setuju terhadap siapa yang akan memenangkan tender. Pemenang yang dirancang menang tender, kemudian dengan bekerja sama penawar lainnya dengan mengajukan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya pemenang yang dirancang juga memerintahkan peserta lainnya untuk melakukan penawaran harga tertentu, sehingga pemenang yang dirancang penawar lebih/peserta lainnya rendah dari peserta lainnya. Tindakan tersebut seolah-olah terjadi persaingan di antara peserta lelang/tender, karena hal ini dimana tender dilakukan melalui LPSE atau web

halaman 131 dari 156

site/elektornik. Bahwa tidak terbukti Terlapor IV melakukan perbuatan dengan cara perputaran Penawaran adalah pola penawaran satu dari penawar setuju untuk kembali sebagai penawar yang paling rendak. Dalam hal ini penawar lainnya/peserta lainnya telah ditentukan sebelumnya untuk menawar setinggi tingginya, sebelum sampai pada gilirannnya untuk memenangkan tender. Bahwa tidak terbukti Terlapor IV telah melakukan pembagian pasar dimana pola terdiri dari beberapa cara untuk memenagkan tender melalui pembagian pasar. Para peserta tender merancang wilayah maupun pelanggan tertentu, sehingga kalau ada kontrak wilayah tertentu seluruh penawar telah mengetahui penawar yang akan memenangkan tender;-----

4.3.7.2 **Bahwa Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut; -----**

- 4.3.7.2..1. Bahwa Dalam Doktrin sebagaimana diuraikan dalam *Black’s Law Dictionary* Edisi Ketujuh, perusahaan yang afiliasi diartikan sebagai “*A corporation that is related to another corporation by shareholdings or others means of control; a subsidiary, parents or siblings corporation*”. Afiliasi adalah perusahaan yang terkait dengan perusahaan lainnya yang dilihat dari kepemilikan saham atau bentuk pengendalian lainnya; anak perusahaan, induk perusahaan atau perusahaan tersebut memiliki hubungan keluarga; -----
- 4.3.7.2..2. Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai larangan tender terhadap perusahaan yang saling terafiliasi, namun karena obyek dalam perkara *a quo* adalah tender konstruksi maka fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi sebagai peserta tender *a quo* menunjukkan bahwa kepesertaan perusahaan-perusahaan tersebut dan pelaksanaan tender *a quo* adalah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; ----
- 4.3.7.2..3. Bahwa oleh karena tender *a quo* adalah tender yang terkait dengan jasa konstruksi maka pengertian afiliasi dalam konteks ini adalah sebagaimana rumusan pasal 17 ayat (6) Undang-
halaman 132 dari 156

Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur bahwa “Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”;-----

4.3.7.2..4. Bahwa pengertian afiliasi dalam konteks pelelangan jasa konstruksi adalah ketika dalam suatu pelelangan proyek yang sama terdapat para peserta lelang yang terdiri dari “badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama”, dalam Undang-Undang Jasa Kontruksi ini, fakta perusahaan yang terafiliasi dalam suatu lelang adalah dilarang; -----

4.3.7.2..5. Bahwa Majelis Komisi menilai fakta terdapatnya perusahaan yang saling terafiliasi dalam tender *a quo* sebagaimana juga dilarang dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, menunjukkan adanya kerjasama untuk menciptakan persaingan semu yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

4.3.7.2..6. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Dinas Dukapil Kota Medan yang menyatakan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berdasarkan *data base* yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki nama ayah yang sama yaitu Hananahehan Matondang dan ibu yang sama yaitu Marisi Sianturi (*Vide* bukti B26);-----

4.3.7.2..7. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan terdapat pengakuan dari Terlapor IV yang menyatakan memiliki hubungan keluarga yaitu kakak beradik dengan Marisi Matondang (Terlapor III) dan dengan Luhut Matondang (Terlapor II) (*Vide* bukti B33); -----

4.3.7.2..8. Bahwa Majelis Komisi menilai perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender, namun adanya persekongkolan menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan persiangan semu. Hal ini merupakan bukti yang cukup terdapat persekongkolan dalam tender *a quo*; -----

- 4.3.7.2..9. Bahwa Majelis Komisi menilai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta bersaing pada Tender *a quo*; -----
- 4.3.7.2..10. Bahwa Majelis Komisi selanjutnya menyimpulkan eksistensi hubungan afiliasi Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV di antaranya mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masing-masing, atau dikategorikan sebagai *facilitating practices*, sehingga secara logika hukum, para peserta tender tidak lagi bersikap independen. Hal yang secara *mutatis mutandis* merupakan tindakan yang menghambat persaingan, karena telah menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan menghambat para pelaku usaha lain untuk bersaing secara kompetitif; -----
- 4.3.8 **Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan adanya perusahaan pendamping dalam tender *a quo*; -----**
- 4.3.8.1 Bahwa berdasarkan perhitungan Kemampuan Dasar diketahui bahwa nilai KD dari Terlapor III adalah sebesar Rp. 39.168.312.789, sedangkan nilai HPS adalah sebesar Rp.41.990.200.000,- sehingga dianggap tidak memenuhi (*Vide* bukti I.C17); ----- .
- 4.3.8.2 Bahwa Investigator berkeyakinan tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh Terlapor III dengan cara tetap memasukkan penawaran walaupun nilai Kemampuan Dasar tidak memenuhi sesuai nilai HPS merupakan tindakan Terlapor III untuk memfasilitasi dan membantu Terlapor II untuk menjadi pemenang dengan cara menjadi perusahaan pendamping dalam tender *a quo*;
- 4.3.9 **Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak menyampaikan kesimpulan;**
- 4.3.10 **Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor IV menyatakan sebagai berikut;**
- 4.3.10.1 Bahwa seandainya pun benar ada proses yang tidak benar dalam pelaksanaan tender/pelelangan tersebut, sehingga pada akhirnya mengakibatkan dugaan adanya persekongkolan melanggar pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999, maka pihak yang wajib dan harus diminta pertanggungjawabannya adalah pihak Terlapor I; -----
- 4.3.10.2 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tersebut adalah dalil yang keliru dan
halaman 134 dari 156

patut untuk dikesampingkan, karena tidak ada alasan Terlapor IV sebagai pihak yang diminta pertanggungjawaban secara hukum dengan dugaan Pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999; ---

4.3.11 **Bahwa Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut;-----**

4.3.11.1 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan investigator dimana Kemampuan Dasar dari Terlapor III tidak memenuhi dalam tender a quo sehingga keikutsertaannya hanya sebagai pendamping dari Terlapor II ;-----

4.3.11.2 Bahwa kesengajaan dari Terlapor III yang tetap memasukkan penawaran meskipun tidak memenuhi Kemampuan Dasar (KD) **merupakan tindakan koordinasi** untuk memenangkan terlapor II sebagai pemenang tender; -----

4.3.12 **Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan adanya keterangan terkait pengurusan Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan dilakukan oleh orang yang sama; -----**

4.3.12.1 Bahwa diketahui surat jaminan dari Terlapor II dan Terlapor III diurus oleh Sdri. Donna Matondang (*Vide* bukti I.B67); -----

4.3.12.2 Bahwa diketahui surat dukungan bank dari Terlapor II dan Terlapor III diurus oleh Sdri. Erli sebagai staf keuangan dari Terlapor II (*Vide* bukti B9, B7); -----

4.3.12.3 Bahwa terkait dengan pengurusan Dokumen Jaminan Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III dilakukan oleh Dona Matondang yang merupakan saudara (kemenakan) Luhut Matondang (*Vide* bukti I.B67); -----

4.3.12.4 Bahwa tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh Donna Matondang dan Erli terkait dengan pengurusan jaminan penawaran dan surat dukungan bank untuk Terlapor II dan Terlapor III maka Investigator berkeyakinan bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam membuat dan mengurus terkait dengan Dokumen Penawaran untuk tender a quo terbukti dikerjakan oleh orang sama sehingga antara Terlapor II dan Terlapor III tidak bersaing secara sehat dan memiliki niat dan tujuan sejak awal untuk bersekongkol untuk memenangkan Terlapor II; -----

4.3.13 **Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak menyampaikan kesimpulan;**

4.3.14 **Bahwa dalam kesimpulannya Terlapor IV menyatakan sebagai berikut;**

4.3.14.1 Bahwa seandainya pun benar ada proses yang tidak benar dalam pelaksanaan tender/pelelangan tersebut, sehingga pada akhirnya
halaman 135 dari 156

mengakibatkan dugaan adanya persekongkolan melanggar pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999, maka pihak yang wajib dan harus diminta pertanggungjawabannya adalah pihak Terlapor I; -----

4.3.14.2 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tersebut adalah dalil yang keliru dan patut untuk dikesampingkan, karena tidak ada alasan Terlapor IV sebagai pihak yang diminta pertanggungjawaban secara hukum dengan dugaan Pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999

4.3.15 **Bahwa Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut;**-----

4.3.15.1 Bahwa pengurusan dokumen dalam tender seharusnya menjadi hal yang dilakukan sendiri oleh para peserta tender;-----

4.3.15.2 Bahwa dari alat bukti diketahui pengurusan surat dukungan asuransi dan Bank dalam tender diurus oleh staf dari Terlapor II yaitu Dona Matondang dan Erli yang merupakan pemenang tender(*Vide* bukti B33)-----

4.3.15.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan tindakan tersebut merupakan tindakan bersifat kolusif untuk meloloskan terlapor II sebagai pemenang tender; -----

5. **Tentang Persekongkolan Vertikal;**`-----

5.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan: -----

5.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut;-----

5.2.1 **Bahwa Terlapor I tetap meloloskan Terlapor II yang terindikasi melakukan persekongkolan dalam tender *a quo* meskipun terdapat kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III;**-----

5.2.1.1 Bahwa adanya berbagai kesamaan maupun kesamaan kesalahan pengetikan diantaranya adalah kesamaan Jaminan Penawaran dari Asuransi dan Surat Dukungan Bank, kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen Metode Pelaksanaan dan Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Kesamaan narasi penulisan yang sama di dalam Metode Pelaksanaan, kesamaan harga satuan upah pada Tabel Daftar Harga Satuan Upah, kesamaan jumlah item pada Tabel Daftar Harga Satuan Bahan, kesamaan harga satuan dalam Tabel
halaman 136 dari 156

Daftar Harga Satuan Bahan, kesamaan jumlah item pada Tabel Daftar Harga Satuan Alat, kesamaan jumlah jenis pada Daftar Peralatan dan kesamaan terkait dengan metadata;-----

- 5.2.1.2 Bahwa di dalam dokumen pengadaan di sebutkan di dalam **Bab III.A. Umum nomor 4.1 huruf b** yang menyebutkan pada pokoknya: *“...indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi”* (Vide bukti I.C4);-----
- 5.2.1.3 Bahwa berdasarkan keterangan pihak Terlapor I diketahui Pihak Terlapor I mengakui mengetahui adanya aturan pelelangan gagal jika dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat yang terdapat di dalam **Dokumen Pengadaan pada huruf H poin 39.1 huruf c.** (Vide bukti I.C4, B30);
- 5.2.1.4 Bahwa Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahmad Zikrullah, ST, Mse, MSc sebagai Ahli Pengadaan Barang & Jasa dari LKPP diketahui Pokja wajib melakukan klarifikasi kepada penyedia jasa yang terindikasi melakukan persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat dengan indikasi seperti adanya kesamaan kesalahan pengetikan (Vide bukti B17); -----
- 5.2.1.5 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahmad Zikrullah, ST, Mse, MSc sebagai Ahli Pengadaan Barang & Jasa dari LKPP menyatakan pada pokoknya menyatakan (Vide bukti B17): -----
“adanya potensi persekongkolan tidak menghilangkan kewajiban bagi Pokja untuk tidak melakukan klarifikasi atau evaluasi lebih mendalam kepada penyedia jasa atau peserta yang dari segi hasil evaluasi koreksi aritmatik berada urutan paling bawah dalam tender ini adalah Terlapor III ”.-----
- 5.2.1.6 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ir. Chairul Abu Bakar, MSc sebagai Ahli dari Jasa Konstruksi dan juga mantan pegawai dari Kementerian Pekerjaan Umum diketahui bahwa koreksi aritmatik adalah koreksi yang dilakukan kepada semua peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran dengan koreksi yang meliputi rincian harga dan satuan milik peserta tender untuk di pilih 3 penawaran terendah (Vide bukti B36):-----
- 5.2.1.7 Bahwa berdasarkan adanya fakta terkait dengan adanya kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana yang telah dirinci pada butir 1) a. di atas keterangan dari pihak Terlapor I, Ahli dari LKPP dan Ahli dari Jasa Konstruksi. Dalam halaman 137 dari 156

hal ini Investigator berkeyakinan bahwa pihak Terlapor I telah secara sengaja mengesampingkan dan tidak melakukan evaluasi secara mendalam terhadap Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III yang menimbulkan persekongkolan di antara kedua peserta:-----

5.2.1.8 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah dipaparkan dan dijelaskan maka Investigator berkeyakinan bahwa Terlapor I telah secara sengaja tetap meloloskan dan tidak menggugurkan Terlapor II untuk menjadi pemenang dalam tender *a quo*;-----

5.2.2 **Bahwa Terlapor I menyampaikan kesimpulan sebagai berikut;**-----

5.2.2.1 Bahwa Dugaan Adanya Kesamaan Dalam Dokumen Penawaran Antara Terlapor II Dengan Terlapor III Tidak Membuktikan Terlapor I Terlibat Persekongkolan; -----

5.2.2.1..1. Bahwa secara normatif, berdasarkan ketentuan Dokumen Lelang BAB III. E. 30. 30.7 yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, evaluasi dimulai dari 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik. Penawaran peringkat 4 dst tidak perlu dievaluasi, kecuali terdapat penawaran dari 3 penawar terendah tersebut yang gugur dalam evaluasi administrasi, teknis, harga atau kualifikasi;-----

5.2.2.1..2. Bahwa pengertian dari ketentuan Dokumen Lelang BAB III. E. 30. 30.7 juga bersesuaian dengan keterangan Ahli Sdr. Ahmad Zikrullah, ST, MSE, MSc. yang menyatakan Pokja (ic. Terlapor I) hanya cukup melakukan evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi) terhadap 3 peserta yang penawarannya terendah setelah koreksi aritmatik; -----

5.2.2.1..3. Bahwa menurut keterangan Ahli Sdr. Ir. Chairul Abubakar, MSc. yang menyatakan “Evaluasi penawaran dimulai dari 3 terendah pertama.”“Evaluasi tetap mempertahankan 3, namun jika 3 tersebut memenuhi syarat maka 4 dan 5 tidak perlu dibuka dokumennya.” “Dalam tender ini Pokja harus melakukan evaluasi terhadap 3 penawaran terendah hasil koreksi aritmatik, sampai tidak ada lagi

- 5.2.2.1..4. Bahwa evaluasi penawaran dimulai dengan melakukan Koreksi Aritmatik terhadap seluruh penawaran yang masuk. Setelah dilakukan koreksi aritmatik, penawaran Terlapor III (ic. Terlapor III) tidak termasuk dalam 3 penawaran terendah setelah Koreksi Aritmatik. Penawaran dari Terlapor III setelah Koreksi Aritmatik berada pada peringkat 5;-----
- 5.2.2.1..5. Bahwa berdasarkan ketentuan Dokumen Lelang BAB III. E. 30. 30.7 tersebut di atas, Terlapor I melakukan evaluasi terhadap 3 penawaran terendah.; -----
- 5.2.2.1..6. Bahwa tindakan Terlapor I yang tidak mengevaluasi penawaran dari Terlapor III secara hukum telah benar dan tepat serta memiliki landasan normatif-yuridis dan keilmuan; -----
- 5.2.2.1..7. Bahwa dengan tidak dilakukannya evaluasi terhadap dokumen penawaran Terlapor III , maka beralasan dan berdasar hukum kiranya bagi Terlapor I untuk tidak membandingkan antara dokumen penawaran Terlapor III dengan dokumen penawaran dari peserta lelang lain termasuk dokumen penawaran dari Terlapor II .;-----
- 5.2.2.1..8. Bahwa karena dokumen penawaran Terlapor III tidak dievaluasi dan tidak dibandingkan dengan dokumen penawaran Terlapor II , logis kiranya Terlapor I tidak menemukan adanya kesamaan-kesamaan;-----
- 5.2.2.2 Bahwa dengan tidak ditemukannya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor II dengan Terlapor III tersebut secara hukum tidak membuktikan Terlapor I melakukan persekongkolan;
- 5.2.3 **Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak menyampaikan kesimpulan;**
- 5.2.4 **Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut;**
 - 5.2.4.1..1. Bahwa Terlapor IV dalam Tanggapan atas Laporan Dugaaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Tim Investigator dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan Investigator; -----
 - 5.2.4.1..2. Bahwa Terlapor IV dalam bantahannya yang tertuang dalam Jawabannya menolak dalil Investigator menyatakan Terlapor IV dalam Pelelangan Pelebaran Merek-bts. Kab. Simalungun/Bts Tanah Karo-Seribu

Dolok Melalui layanan Pengadaan secara elektronik (LPSE) atau e-procurement dengan web site www.pu.go.id pada tanggal 17 Desember 2012 telah melakukan persekongkolan secara bersama dengan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, karena yang sesungguhnya telah terjadi adalah secara kebetulan Terlapor IV telah ikut Pelelangan tersebut dimana Terlapor II sebagai pemenangnya dan juga kebetulan ada hubungan keluarga ;-----

- 5.2.4.1..3. Bahwa di dalam jawabannya Terlapor IV telah jelas mengatakan bagaimana mungkin Terlapor IV mengadakan Persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender/pelelangan tersebut dengan dugaan melanggar pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 semuanya telah dilakukan melalui layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) atau e-procurement dengan web site www.pu.go.id dan Terlapor IV telah mengikuti tahap-tahap pelelangan sampai ditetapkan sebagai Pemenang cadangan I sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
- 5.2.4.1..4. Bahwa seandainya pun benar ada proses yang tidak benar dalam pelaksanaan tender/pelelangan tersebut, sehingga pada akhirnya mengakibatkan dugaan adanya persekongkolan melanggar pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999, maka pihak yang wajib dan harus diminta pertanggungjawabannya adalah pihak Terlapor I; ---

5.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut;-----

- 5.2.5.1 Majelis Komisi menilai kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran telah menunjukkan bahwa dokumen penawaran telah disesuaikan satu dengan yang lain. Hal ini terjadi akibat adanya komunikasi antara satu dengan yang lain. Seharusnya oleh Terlapor I telah berfikir atau mencurigai hal tersebut tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Terlapor I;-----
- 5.2.5.2 Bahwa Terlapor I telah lalai dalam mengevaluasi terkait adanya tindakan persaingan usaha tidak sehat dalam tender a quo dimana tetap meloloskan Terlapor II sebagai pemenang tender;-----

- 5.2.5.3 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahmad Zikrullah, ST, Mse, MSc sebagai Ahli Pengadaan Barang & Jasa dari LKPP, seharusnya Pokja wajib melakukan klarifikasi kepada penyedia jasa yang terindikasi melakukan persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat dengan memeriksa seluruh dokumen tender (Vide bukti B17); -----
- 5.2.5.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I telah lalai dan tidak teliti dalam mengevaluasi dokumen Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; -----

5.2.6 **Bahwa Terlapor I tidak melaksanakan evaluasi yang terdapat di dalam dokumen pengadaan terkait dengan larangan pertentangan kepentingan yaitu *affiliasi***; -----

- 5.2.6.1 Bahwa terdapat hubungan keluarga yang terdapat antar sesama peserta tender yaitu antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV ;

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Nelson Matondang	Direktur Utama Terlapor IV	Kakak Luhut M dan Adik Marisi M
2	Luhut Matondang	Direktur Terlapor II	Adik dari Marisi M dan Nelson M
3	Marisi Matondang	Direktur Terlapor III	Kakak dari Luhut M dan Nelson M

- 5.2.6.2 Bahwa Dokumen Pengadaan Bab III.A. Umum, nomor 5. Larangan Pertentangan Kepentingan pada pokoknya menyatakan Bahwa yang dimaksud terminologi “terafiliasi diatur pada Dokumen Pengadaan Bab III.A.Umum Angka 5 Butir 5.3. huruf a dan c yang pada pokoknya menyatakan (Vide bukti I.C4): -----
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;*
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama;* -----

- 5.2.6.3 Bahwa berdasarkan keterangan pihak Terlapor I diketahui Terlapor I mengetahui terkait dengan aturan larangan pertentangan kepentingan yang terdapat di dalam Dokumen Pengadaan pada Nomor 5 Bab III pada angka 5.3 tentang *Affiliasi*; -----
- 5.2.6.4 Bahwa berdasarkan keterangan pihak Terlapor I diketahui Terlapor I tidak melakukan penyelidikan dan klarifikasi terkait adanya *affiliasi*

(hubungan keluarga) kepada Terlapor II , Terlapor II dan Terlapor III
(Vide bukti B30); -----

5.2.6.5 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahmad Zikrullah, ST, Mse, MSc sebagai Ahli Pengadaan Barang & Jasa dari LKPP, seharusnya Pokja wajib melakukan klarifikasi kepada penyedia jasa yang terindikasi melakukan persekongkolan atau persaingan usaha tidak sehat dengan indikasi seperti adanya *afiliasi* (hubungan keluarga) (Vide bukti B17);-----

5.2.6.6 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ahmad Zikrullah, ST, Mse, MSc sebagai Ahli Pengadaan Barang & Jasa dari LKPP seharusnya Pokja wajib menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 83 ayat 1 huruf e di Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Vide bukti B17); -----

5.2.6.7 Bahwa berdasarkan keterangan dari Ir. Chairul Abu Bakar, MSc sebagai Ahli dari Jasa Konstruksi dan juga mantan/pensiunan pegawai dari Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan pada pokoknya bahwa isi yang tertuang di dalam Dokumen Pengadaan atau lelang harus dilaksanakan oleh pihak Pokja serta mengikat kepada pihak Pokja dan peserta tender (Vide bukti B36); -----

5.2.6.8 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Jasa Konstruksi dan Dokumen Pengadaan Bab III.A.Umum Angka 5 Butir 5.3. huruf a dan c yang mengatur larangan kepentingan khususnya *afiliasi* (hubungan keluarga) maka Investigator berkeyakinan bahwa pihak Pokja secara sengaja telah mengesampingkan dan mengabaikan aturan yang terkait dengan larangan pertentangan khususnya *afiliasi* (hubungan keluarga) dengan cara tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi lebih mendalam terhadap Terlapor II , Terlapor IV dan Terlapor III yang terbukti terindikasi adanya *afiliasi* (hubungan keluarga) (Vide bukti B36); -----

5.2.6.9 Bahwa dengan tidak adanya tindakan dari pihak Terlapor I untuk menyatakan bahwa lelang gagal sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 huruf e pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, maka Investigator berkeyakinan bahwa Terlapor I secara sengaja ingin menjadikan salah satu diantara 3 perusahaan yaitu Terlapor II , Terlapor IV dan Terlapor III untuk menjadi pemenang dalam tender *a quo*. Hal ini terbukti dengan Terlapor II menjadi pemenang dalam tender *a quo*;

5.2.7 **Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan;** -----

5.2.7.1 Bahwa adanya Pertentangan Kepentingan Terkait Hubungan Antar Peserta Tender (Afiliasi) Tidak Membuktikan Terlapor I Terlibat Persekongkolan; -----

5.2.7.1..1. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Ahmad Zikrullah, ST, MSE, MSc. di bawah sumpah di dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2015 yang menyatakan *“Afiliasi ini merupakan hubungan antara satu penyedia dengan penyedia lain, kita bisa lihat dari akta perusahaan apakah ada kepemilikan saham atau tidak. Lebih jauh lagi diluar yang sudah ada dalam dokumen penawaran. Pokja ULP tidak diwajibkan mencari tahu personal atau lainnya. Selain itu dari pakta integritas sudah ada komitmen yang dilakukan oleh penyedia jasa.”* Dan Untuk **kekeluargaan dan semenda di Perpres No. 70/2012 sudah tidak ada lagi;**

5.2.7.1..2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Ir. Chairul Abubakar, MSc. di bawah sumpah dalam forum persidangan tanggal 6 November 2015 yang menyatakan *“Afiliasi dalam Perpres 54/2010 termasuk jabatan rangkap, hubungan darah bapak ibu suami dan atau istri, sedangkan di Perpres 70/2012 sudah tidak diatur.”*; -----

5.2.7.1..3. Bahwa Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tidak mengatur/tidak menganggap hubungan keluarga sebagai afiliasi sebagaimana keterangan Ahli Sdr. Ahmad Zikrullah, ST, MSE dan keterangan Ahli Sdr. Ir.Chairul Abubakar, MSc.; -----

5.2.7.1..4. Bahwa Terlapor I tidak diwajibkan mencari tahu hal-hal yang bersifat personal atau lainnya yang terkait dengan hubungan kekeluargaan sebagaimana keterangan Ahli Sdr. Ahmad Zikrullah, ST, MSE; ---

5.2.7.1..5. Bahwa bahkan dengan adanya pemeriksaan terhadap data kependudukan sebagaimana yang ada dalam catatan sipil pun tidak bisa menggambarkan dengan jelas dan pasti bahwasannya Nelson Matondang, Luhut Matondang dan Marisi Matondang berasal dari 1 keluarga dan memiliki hubungan darah; -----

5.2.7.1..6. Bahwa Terlapor I menyatakan dalam persidangan Yakin yang kami periksa dalam dokumen perusahaan tidak ada pendiri perusahaan antara satu dan yang lainnya dengan nama dan alamat yang sama, jaminan yang dikeluarkan dengan nomor yang sama dan tidak berurutan dari satu perusahaan penjamin, oleh bank asuransi yang menandatangani satu perusahaan, maupun keterkaitan hubungan kekeluargaan, Apapun yang mereka tawarkan harus memiliki dokumen dan kami tidak menemukan sama sekali adanya keterkaitan hubungan afiliasi; -----

5.2.7.1..7. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor I tersebut, telah jelas berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Penawaran, Terlapor I tidak menemukan sama sekali adanya hubungan keluarga antar peserta lelang. Terlapor I juga tidak menemukan adanya afiliasi berdasarkan akta pendirian perusahaan, rangkap jabatan, alamat perusahaan, jaminan dengan nomor yang sama/berurutan dan sebagainya; -----

5.2.7.2 **Bahwa Terlapor II dan Terlapor III tidak menyampaikan kesimpulan;-----**

5.2.7.3 **Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya menyatakan; -----**

5.2.7.3..1. Bahwa mengenai dugaan adanya pihak terafiliasi sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, dengan ini Terlapor IV menegaskan bahwa sama sekali tidak ada hubungan kepengurusan antara Pemenang Pekerjaan Pelebaran jalan Merek-bts. Kab. Simalungun/Bts Tanah Karo-Seribu Dolok dalam hal ini Terlapor II dengan Terlapor IV; -----

5.2.7.3..2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Investigator dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) tersebut adalah dalil yang keliru dan patut untuk dikesampingkan, karena tidak ada alasan Terlapor IV sebagai pihak yang diminta pertanggungjawaban secara hukum dengan dugaan Pelanggaran pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999

- 5.2.7.3.3. **Unsur Pelaku Usaha.** Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 5 yang berbunyi Pelaku adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Bahwa dalam persidangan bahwa pelaku usaha dalam ini adalah Terlapor IV yaitu Terlapor IV t dan telah memenuhi syarat sebagai badan hukum; -----
- 5.2.7.3.4. **Unsur Bersekongkol,** bahwa unsur ini dapat berupa kerjasama dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya , dan atau membandingkan dokumen tender sebelum menyerahkan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender. Bahwa Terlapor IV tidak terbukti melakukan **persekongkolan horizontal** yaitu tindak kerja sama yang dilakukan oleh penawar tender lainnya dan atau **persekongkolan vertikal** yaitu kerja sama dengan pihak Terlapor I, fakta tidak ada kerja sama dengan persekongkolan dengan pihak Terlapor I. Bahwa Terlapor IV dalam persidangan tidak terbukti telah melakukan kerjasama dengan terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, karena Terlapor mengikuti lelang tersebut melalui web site/ lelang melalui elektronik sehingga tidak ada unsur bersekongkol dengan pihak lain. Bahwa Terlapor IV tidak terbukti adanya kesepakatan dengan pihak lain baik terang-terangan atau diam-diam, dan atau adanya ikatan bathin untuk mewujudkan
- halaman 145 dari 156

persekongkolan tersebut di antara pihak pihak yang terlibat dalam tender tersebut dan atau Terlapor IV ada bekerja samanya dengan pihak lain diluar pelelangan tersebut. Bahwa Terlapor IV telah mengikuti tahap-tahap dan dievaluasi kemampuannya sehingga Terlapor IV ditetapkan oleh Terlapor sebagai Pemenang Cadangan I. Bahwa walaupun adanya hubungan keluarga dengan Terlapor II dan Terlapor III, namun **kepengurusan perusahaan berbeda dan menjalankan usahanya masing-masing.** Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol dengan pihak lainnya, maka Terlapor IV tidak terbukti melakukan persekongkolan; -----

5.2.7.3..5. **Unsur pihak lain.** Bahwa pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum diluar peserta tender. Bahwa Terlapor IV dalam mengikuti tender tidak pernah melakukan Korupsi,Kolusi, Nepotisme (KKN) dan atau berupaya untuk dimenangkan atau memenangkan pihak lain, karena semua tahap telah dilalui dan dievaluasi sesuai dengan ketentuan berlaku. Bahwa Terlapor IV tidak terbukti ada kerjasama sama dengan peserta lain/pihak lain, hanya karena kebetulan adanya hubungan keluarga dengan peserta tender lainnya yaitu Terlapor II dan Terlapor II Idan jelas tidak terbukti adanya ikatan batin dalam bekerjsamanya untuk dimenangkan ataumemenangkan tender pihak lain dalam hal ini Terlapor II. Bahwa kepengurusan perusahaan sebagai badan hukum adalah berbeda-beda dan masing-masing perusahaan menjalan usahanya sesuai dengan kemampuan masing masing perusahaan dalam hal ini Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol dengan peserta lain atau pihak Terlapor I tidak terbukti dilakukan oleh Terlapor IV; -----

5.2.7.3..6. Unsur Mengatur dan atau menentukan Pemenang

Tender. Bahwa mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender untuk bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau memenangkan peserta tender tertentu dengan cara-cara tertentu. Bahwa Terlapor IV tidak terbukti melakukan perbuatan dengan mengatur dan atau menentukan pemenang tender. Dalam hal ini Terlapor I/PPK yang berwenang untuk menentukan pemenang tender. Bahwa tidak terbukti Terlapor IV dalam melakukan penawaran tender ada melakukan Tekanan terhadap penawaran, artinya bahwa satu atau lebih penawar setuju untuk menahan diri untuk tidak mengikuti pelelangan, atau menarik penawaran yang telah diajukan sebelumnya, agar penawar lainya dapat memenangkan pelelangan itu. Bahwa tidak terbukti Terlapor IV melakukan Penawaran saling melengkapi yaitu kesepakatan di antara para penawar dimana dua atau lebih penawar setuju terhadap siapa yang akan memenangkan tender.

Pemenang yang dirancang menang tender, kemudian dengan bekerja sama penawar lainnya dengan mengajukan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya pemenang yang dirancang juga memerintahkan peserta lainnya untuk melakukan penawaran harga tertentu, sehingga pemenang yang dirancang penawar lebih/peserta lainya rendah dari peserta lainnya. Tindakan tersebut seolah-olah terjadi persaingan di antara peserta lelang/tender, karena hal ini dimana tender dilakukan melalui LPSE atau web site/elektornik. Bahwa tidak terbukti Terlapor IV melakukan perbuatan dengan cara perputaran Penawaran adalah pola penawaran satu dari penawar setuju untuk kembali sebagai penawar yang paling rendah. Dalam hal ini penawar lainnya/peserta

lainnya telah ditentukan sebelumnya untuk menawar setinggi tingginya, sebelum sampai pada giliranannya untuk memenangkan tender. Bahwa tidak terbukti Terlapor IV telah melakukan pembagian pasar dimana pola terdiri dari beberapa cara untuk memenangkan tender melalui pembagian pasar. Para peserta tender merancang wilayah maupun pelanggan tertentu, sehingga kalau ada kontrak wilayah tertentu seluruh penawar telah mengetahui penawar yang akan memenangkan tender.; -----

5.2.7.4 **Bahwa Majelis Komisi menilai hal-hal sebagai berikut; -----**

- 5.2.7.4..1. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi H Syaiful Chalid Siregar, SH dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan, PPK 05 Kabanjahe dan PPK 06 Kabanjahe yang pada intinya menjelaskan adanya hubungan afiliasi (hubungan keluarga) antara Direktur Terlapor II, Direktur Terlapor III dan Direktur Terlapor IV. Dimana keterangan tersebut juga diakui oleh Terlapor IV dalam persidangan (*Vide* bukti B26); -----
- 5.2.7.4..2. Bahwa Majelis Komisi menilai walaupun dalam perpres 70 Tahun 2012 aturan mengenai afiliasi sudah tidak diatur namun bukan berarti tidak dilarang, terlebih lagi dalam dokumen tender (RKS) terdapat larangan afiliasi sebagaimana disebutkan dalam **Dokumen Pengadaan Bab III.A.Umum Angka 5 Butir 5.3. huruf a yang berbunyi** (*Vide* bukti I.C4); -----
“Afiliasi sebagaimana dimaksud pada 5.1. adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Pokja ULP yang antara lain meliputi; -----
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; -----
- 5.2.7.4..3. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan teori sosiologi dimana keluarga merupakan kelompok

terkecil dalam masyarakat dimana memiliki kepentingan yang sama; -----

5.2.7.4..4. Bahwa selain itu Majelis Komisi memandang larangan afiliasi dalam kepesertaan tender a quo ini secara hukum telah jelas diatur pada Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;-----

5.2.7.5 Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor I telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan vertikal dengan cara : -----

5.2.7.5..1. Meloloskan Terlapor III walaupun tidak memenuhi kemampuan dasar (*Vide* bukti I.C17);-----

5.2.7.5..2. meloloskan Terlapor II meskipun terdapat kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III (*Vide* bukti I.C90,I.C99, B17); -----

5.2.7.5..3. tidak melaksanakan evaluasi yang terdapat di dalam dokumen pengadaan (RKS) terkait dengan larangan *afiliasi* (*Vide* bukti I.C4, B17); -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; -----

6.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

6.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.3 Unsur Pelaku Usaha;-----

6.3.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----*

6.3.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.2. s/d 2.4 di atas; -----

6.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

6.4 Unsur Bersekongkol;-----

- 6.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 6.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----
- a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*; -----
 - d. *menciptakan persaingan semu*; -----
 - e. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*; -----
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*; -----
 - g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*;-----
- 6.4.3 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut; -----
- 6.4.3.1 Bahwa terbukti adanya penyusunan dokumen antara Terlapor II dan Terlapor III oleh orang yang sama dan pengurusan jaminan penawaran dan pengurusan surat dukungan yaitu oleh Sdri.Donna Matondang, Sdri.Erli (*Vide bukti I.C97, I.C98,I.C99, I.B67,B7,B9, B33*); -----
- 6.4.3.2 Bahwa terbukti adanya pengurusan jaminan Asuransi dari orang yang sama antara Terlapor II, terlapor III, dan Terlapor IV (*Vide bukti I.C97, I.C98,I.C99, I.B67,B7,B9*); -----
- 6.4.3.3 Bahwa terbukti adanya hubungan keluarga diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV (*Vide bukti I.C4, I.C89, I.C90,I.C91, I.C97, I.C98,I.C99, B26, B33*); -----
- 6.4.4 Bahwa dengan demikian persekongkolan horizontal terbukti;-----
- 6.4.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 5, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut; -----

6.4.5.1 Bahwa Terlapor I telah lalai dalam melakukan evaluasi dalam tender a quo dan tetap memenangkan terlapor II sebagai pemenang tender dengan cara;-----

- a. Meloloskan Terlapor III walaupun tidak memenuhi kemampuan dasar (*Vide* bukti I.C17);-----
- b. meloloskan Terlapor II meskipun terdapat kesamaan di dalam Dokumen Penawaran milik Terlapor II dan Terlapor III (*Vide* bukti I.C97,I.C99); -----
- c. tidak melaksanakan evaluasi yang terdapat di dalam dokumen pengadaan (RKS) terkait dengan larangan *afiliasi* sebagaimana dijelaskan pada butir 5.2.7.5 (*Vide* bukti C4, B17); -----

6.4.6 Bahwa dengan demikian persekongkolan vertikal terbukti;-----

6.4.7 Bahwa dengan terbuhtinya persekongkolan horizontal dan vertikal maka unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----

6.5 **Unsur Pihak Lain**;-----

6.5.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----

6.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain memenangkan tender *a quo* yang diuraikan sebagai berikut; -----

6.5.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah perusahaan yang mengikuti tender tetapi tidak memenangkan paket pekerjaan dan perusahaan yang tidak mengikuti tender tetapi terlibat dalam kerjasama dalam mengatur pemenang, yaitu Terlapor III dan Terlapor IV; -----

6.5.4 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Terlapor I sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 2.1;-----

6.5.5 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

6.6 **Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender**; -----

6.6.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah: -----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain

sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara” -----

6.6.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut;

6.6.2.1 Bahwa tidak ada tindakan dari pihak Terlapor I untuk menyatakan bahwa lelang gagal sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 huruf e pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; -----

6.6.2.2 Bahwa pihak Terlapor I secara sengaja ingin menjadikan salah satu diantara 3 perusahaan yaitu Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk menjadi pemenang dalam tender *a quo*, memfasilitasi kerjasama antar Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam mengikuti proses tender, tidak transparan dalam melakukan proses tender, dan melakukan upaya pengaturan pemenang tender pada proses evaluasi serta Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; ----

6.6.2.3 menciptakan persaingan semu diantara peserta tender dengan cara melakukan tindakan sebagai perusahaan pendamping, penyusunan dokumen penawaran oleh pihak yang sama berupa adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran, pengurusan surat dukungan oleh orang yang sama, dan adanya keterkaitan hubungan keluarga antara pemegang saham dan komisaris antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sehingga mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang tender; ----- .

6.6.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

6.7 **Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----**

6.7.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; --

6.7.2 Bahwa tindakan Tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, dalam menciptakan persaingan semu diantara peserta tender, pengurusan Jaminan penawaran dan surat dukungan oleh orang yang sama ,adanya kesamaan kesamaan dalam dokumen penawaran, adanya keterkaitan hubungan keluarga diantara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sehingga mempermudah koordinasi dan kerjasama dalam menentukan pemenang tender merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha; -----

- 6.7.3 Bahwa Tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;-----
- 6.7.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

7. **Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;**-----
Bahwa berdasarkan Pasal 35 huruf e UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi perlu memberikan rekomendasi kepada; -----

- 7.1 Kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara untuk menjalankan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -----
- 7.2 Kepada Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menjalankan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; -----
- 7.3 Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada atasan Terlapor I untuk memberikan sanksi administratif tingkat sedang kepada Terlapor I;-----

8. **Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutuskan;**-----
Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

- 8.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut; -----
 - 8.1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor II dan Terlapor III tidak kooperatif selama proses pemeriksaan;-----
- 8.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, dan Terlapor IV yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----

9. **Tentang Perhitungan denda;**-----
Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 9.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 9.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);-----

- 9.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 9.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 9.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender; -----
- 9.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 9.7 Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara; -----
- 9.8 Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana; -----
- 9.9 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender dalam perkara *a quo*; -----
- 9.10 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan; -----
- 9.10.1 Bahwa untuk Terlapor IV bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 9.11 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut: -----
- 9.11.1 Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor II adalah 90% (sembilan puluh per seratus) dari nilai dasar denda ditambah denda pemberat sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) karena merupakan perusahaan pemenang tender dan tidak kooperatif dalam persidangan; -----
- 9.11.2 Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor III adalah 90% (sembilan puluh per seratus) dari nilai dasar denda ditambah denda pemberat sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) karena merupakan perusahaan pendamping dan tidak kooperatif dalam persidangan; -----

9.11.3 Bahwa perhitungan denda untuk Terlapor IV adalah 20% (dua puluh per seratus) dari nilai dasar denda karena merupakan perusahaan pendamping, dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) karena bersikap kooperatif pada saat persidangan; -----

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp.3.750.000.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);**
- 3. Menghukum Terlapor III, membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----**
- 4. Menghukum Terlapor IV, membayar denda sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 5. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Senin** tanggal **23 November 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari. Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Jafar Aly Barsyan,S.H. dan. R.Arif Yulianto,S..H. masing-masing

halaman 155 dari 156

sebagai Panitera dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari. Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Melita Kristin,S.H. sebagai Panitera Pengganti dalam pembacaan putusan

Ketua Majelis Komisi,

(Ttd.)

Drs.Munrokhim Misanam,M.A.,Ec.,Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

(Ttd.)

R. Kurnia Sya'ranie,S.H.,M.H.

Anggota Majelis Komisi,

(Ttd.)

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Panitera,

(Ttd.)

Jafar Aly Barsyan,S.H.

(Ttd.)

R.Arif Yulianto,S..H.

**Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt.Direktur Persidangan**

M.Hadi Susanto